



BAPPEDALITBANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dokumen Kajian

STUDI KAWASAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan
Jl. H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun



TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Kajian Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diselesaikan pada waktunya.

Dokumen Kajian Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (Enam) bab yaitu Pendahuluan, Kajian Kebijakan, Gambaran Umum Peternakan Kotawaringin Barat, Analisis Pengembangan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, Perumusan Model Pengembangan Sentra Khusus Peternakan, serta Kesimpulan dan Rekomendasi.

Dokumen Kajian Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat ini tentunya jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan yang membangun dari berbagai pihak terkait untuk menyempurnakan Dokumen Kajian agar sesuai dengan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan perhatian dalam penyusunan Dokumen Kajian Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
1.2.1. MAKSUD.....	I-1
1.2.2. TUJUAN.....	I-1
1.2.3. SASARAN.....	I-2
1.3. RUANG LINGKUP	I-2
1.3.1. LINGKUP KEGIATAN.....	I-2
1.3.2. LINGKUP WILAYAH.....	I-3
1.4. REFERENSI HUKUM	I-3
1.5. METODOLOGI	I-3
1.5.1. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	I-3
1.5.2. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	I-5
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN	I-16

BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN

2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	II-1
2.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PERATURAN PRESIDEN.....	II-2
2.3. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN.....	II-3
2.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK.....	II-5
2.5. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA.....	II-7
2.6. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENDAFTARAN & PERIZINAN USAHA PETERNAKAN.....	II-8
2.7. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2020-2024.....	II-10
2.8. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 – 2035.....	II-12
2.9. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RTRW KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 – 2037.....	II-12
2.10. PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN.....	II-14
2.11. PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTAWARINGIN BARAT.....	II-16
2.12. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 800.9/1126/PKH.4 TENTANG PENETAPAN KAWASAN SENTRA BISNIS KOLEKTIF PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	II-17

BAB 3

GAMBARAN UMUM PETERNAKAN KOTAWARINGIN BARAT

3.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	III-1
3.1.1. WILAYAH ADMINISTRASI.....	III-1
3.1.2. KONDISI FISIK DASAR.....	III-4
3.1.3. KONDISI DEMOGRAFI.....	III-13
3.2. PERAN PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH.....	III-16

3.2.1. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)	III-16
3.2.2. KONTRIBUSI SEKTOR PETERNAKAN DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	III-18
3.2.3. SEKTOR BASIS DAERAH	III-19
3.2.4. PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PETERNAKAN	III-21
3.3. PROFIL PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	III-22
3.3.1. JUMLAH POPULASI TERNAK.....	III-22
3.3.2. JUMLAH KELOMPOK TANI TERNAK.....	III-26
3.4. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS PETERNAKAN	III-30
3.4.1. RUMAH POTONG HEWAN (RPH).....	III-30
3.4.2. JARINGAN JALAN LINTAS PROVINSI (AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS) ...	III-32
3.4.3. PELABUHAN (KONEKTIVITAS KAWASAN).....	III-40

BAB 4

ANALISIS PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

4.1. IDENTIFIKASI POTENSI SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)	IV-1
4.1.1. JUMLAH SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR) KABUPATEN.....	IV-1
4.1.2. ANALISIS KESIAPAN PENGEMBANGAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)	IV-2
4.2. ANALISIS DUKUNGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN AKTIVITAS PETERNAKAN	IV-8
4.2.1. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG AKTIVITAS PETERNAKAN DALAM RTRW KOTAWARINGIN BARAT	IV-8
4.2.2. POTENSI LAHAN UNTUK HIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT) BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG	IV-15
4.2.3. ANALISIS INTEGRASI SAPI – SAWIT	IV-18
4.3. ANALISIS KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN DAGING KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	IV-26
4.3.1. ANALISIS PROYEKSI PENDUDUK	IV-26
4.3.2. ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN DAGING KOTAWARINGIN BARAT	IV-27
4.3.3. ANALISIS POTENSI SUPLAI DAGING LOKAL MELALUI SPR.....	IV-32
4.3.4. ANALISIS GAP PERMINTAAN DAN KETERSEDIAAN DAGING KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	IV-34
4.4. ANALISIS PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK DARI SAWIT	IV-38
4.4.1. KETERSEDIAAN RAW MATERIAL KONSENTRAT	IV-38

4.4.2. INTEGRASI DENGAN PERUSAHAAN SAWIT (DAYA DUKUNG INDUSTRI KELAPA SAWIT UNTUK PETERNAKAN SAPI POTONG)	IV-43
4.4.3. KUALITAS DAGING SAPI POTONG DENGAN PAKAN TERNAK OLAHAN LIMBAH SAWIT	IV-45
4.5. ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN	IV-47
4.5.1. POTENSI PENGEMBANGAN INTEGRASI SAPI-SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN	IV-47
4.5.2. TANTANGAN PENGEMBANGAN INTEGRASI SAPI-SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN	IV-49

BAB 5

PERUMUSAN MODEL PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN

5.1. ARAHAN PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN	V-1
5.1.1. PERLINDUNGAN SAPI LOKAL	V-1
5.1.2. PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAN KONSENTRAT	V-2
5.1.3. ARAHAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN SPR	V-3
5.2. PERUMUSAN MODEL KEMITRAAN SENTRA PETERNAKAN KHUSUS	V-6
5.2.1. GRAND DESIGN MODEL KEMITRAAN	V-6
5.2.2. HILIRISASI PRODUK SAPI POTONG	V-18
5.2.3. KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SPR DENGAN POLA KEMITRAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	V-21

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN	VI-1
6.2. REKOMENDASI	VI-2
6.3. INDIKASI PROGRAM	VI-3

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR XX TAHUN 202X TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA TERNAK RUMINANSIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Fokus Penanaman Modal Bidang Peternakan.....	II-16
Tabel 2.2.	Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	II-18
Tabel 3.1.	Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-3
Tabel 3.2.	Topografi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-4
Tabel 3.3.	Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-7
Tabel 3.4.	Hidrologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-8
Tabel 3.5.	Klimatologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-9
Tabel 3.6.	Hidrologi di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-11
Tabel 3.7.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-13
Tabel 3.8.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-14
Tabel 3.9.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-15
Tabel 3.10.	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023.....	III-16
Tabel 3.11.	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023 ...	III-18
Tabel 3.12.	Sektor Basis PDRB Harga Konstan Kotawaringin Barat Terhadap Kalimantan Tengah.....	III-20
Tabel 3.13.	Tenaga Kerja Pengelola Unit Usaha Peternakan Kotawaringin Barat Tahun 2023.....	III-21
Tabel 3.14.	Populasi dan Produksi Ternak Berdasarkan Jenis Ternak 2019 – 2023.....	III-22
Tabel 3.15.	Populasi Dan Produksi Sapi, Kambing, Babi Di Kobar Tahun 2019 – 2023.....	III-23
Tabel 3.16.	Populasi Dan Produksi Unggas Di Kobar Tahun 2019 – 2023.....	III-25
Tabel 3.17.	Sebaran Kelompok Tani Ternak Di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-26
Tabel 3.18.	RPH R Pangkalan Bun.....	III-30
Tabel 3.19.	Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-32
Tabel 3.20.	Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-40

Tabel 4.1.	Lokasi Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-1
Tabel 4.2.	Pola Ruang (Budidaya) Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-9
Tabel 4.3.	Pola Ruang (Lindung) Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-10
Tabel 4.4.	Arahan Pemanfaatan Ruang Peternakan	IV-13
Tabel 4.5.	Potensi Lahan Untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT).....	IV-15
Tabel 4.6.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045.....	IV-26
Tabel 4.7.	Populasi Sapi Potong di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2023	IV-28
Tabel 4.8.	Produksi Daging Sapi Potong di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2023 ..	IV-30
Tabel 4.9.	Perbandingan Produksi dan Konsumsi Daging di Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-34
Tabel 4.10.	Proyeksi Perbandingan Produksi dan Konsumsi Daging di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045	IV-36
Tabel 4.11.	Kandungan Nutrisi Pelepah Sawit dan Rumput Gajah	IV-38
Tabel 4.12.	Produksi Hijauan Antar Tanaman Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Umur 3 Tahun Dan 6 Tahun Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-39
Tabel 4.13.	Produksi Hijauan Antar Tanaman Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Umur 3 Tahun Dan 6 Tahun Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-40
Tabel 4.14.	Kandungan Nutrisi Hijauan Antar Tanaman Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Umur 3 Tahun Dan 6 Tahun Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Kartanegara	IV-41
Tabel 4.15.	Kandungan Nutrisi Solid Sawit	IV-41
Tabel 4.16.	Kandungan Nutrisi Bungkil Inti Sawit Dibandingkan Dengan Dedak Padi	IV-42
Tabel 4.17.	Jenis Limbah Dan Ketersediaan Limbah Kelapa Sawit Di Indonesia	IV-44
Tabel 4.18.	Produksi Karkas Dan Kualitas Daging Sapi Brahman X Charolais Crossbred Yang Diberi Pakan Limbah Sawit	IV-46
Tabel 5.1.	Kesiapan SPR Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pola Kemitraan dengan Industri Kelapa Sawit	V-21
Tabel 6.1.	Indikasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan	I-4
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-2
Gambar 3.2. Diagram Luas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-3
Gambar 3.3. Peta Morfologi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-5
Gambar 3.4. Diagram Geologi Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-7
Gambar 3.5. Diagram DAS Kabupaten Kotawaringin Barat	III-8
Gambar 3.6. Diagram Klimatologi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-9
Gambar 3.7. Diagram Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat	III-11
Gambar 3.8. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat	III-12
Gambar 3.9. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat	III-13
Gambar 3.10. Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat	III-14
Gambar 3.11. Piramida Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat	III-16
Gambar 3.12. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023 ..	III-17
Gambar 3.13. Grafik Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023	III-19
Gambar 3.14. PDRB Sektor Pertanian	III-21
Gambar 3.15. Jumlah Pengelola Usaha Subsektor Peternakan.....	III-22
Gambar 3.16. Populasi Ternak (Ekor) di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023.....	III-24
Gambar 3.17. Produksi Daging (Ton) di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023	III-24
Gambar 3.18. Populasi Unggas Di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023	III-25
Gambar 3.19. Produksi Unggas Di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023	III-26
Gambar 3.20. Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kotawaringin Barat	III-28
Gambar 3.21. Peta Keberadaan Kelompok Ternak Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-29
Gambar 3.22. RPH R Pangkalan Bun.....	III-31
Gambar 3.23. Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Kotawaringin Barat	III-38

Gambar 3.24. Peta Jalan Lintas Provinsi	III-39
Gambar 3.25. Peta Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Barat.....	III-41
Gambar 3.26. Pelabuhan Penyeberangan Kumai.....	III-42
Gambar 3.27. Pelabuhan Kumai Seberang	III-43
Gambar 3.28. Dermaga Teluk Pulau.....	III-44
Gambar 3.29. Dermaga Pinggir Kumai	III-45
Gambar 3.30. Dermaga Kumai Hulu.....	III-46
Gambar 3.31. Dermaga Penyeberangan Raja Seberang.....	III-47
Gambar 3.32. Dermaga Penyeberangan Raja	III-48
Gambar 3.33. Dermaga Kotawaringin Lama.....	III-49
Gambar 4.1. SPR Kotawaringin Lama	IV-3
Gambar 4.2. SPR Pangkalan Lada	IV-4
Gambar 4.3. SPR Kumai.....	IV-5
Gambar 4.4. SPR Arut Selatan	IV-6
Gambar 4.5. Peta Lokasi Pengembangan SPR Kabupaten Kotawaringin Barat	IV-7
Gambar 4.6. Peta Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-11
Gambar 4.7. Peta Arah Pemanfaatan Ruang Peternakan	IV-14
Gambar 4.8. Diagram Potensi Lahan Untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT)	IV-16
Gambar 4.9. Peta Potensi Lahan Untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT)	IV-17
Gambar 4.10. Integrasi Sapi Sawit di PT. Sulung Ranch.....	IV-20
Gambar 4.11. Integrasi Sapi Sawit Kementerian Pertanian	IV-22
Gambar 4.12. Peran SISKAs terhadap SDGs	IV-23
Gambar 4.13. Integrasi Sapi Sawit SISKAs.....	IV-25
Gambar 4.14. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat.....	IV-27
Gambar 4.15. Tren Populasi Sapi Potong Di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2023.....	IV-28
Gambar 4.16. Tren Poduksi Daging Di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014 - 2023.....	IV-31
Gambar 4.17. Tren Produksi dan Konsumsi Daging Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2023	IV-34
Gambar 4.18. Proyeksi Produksi dan Konsumsi Daging Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045	IV-36
Gambar 4.19. Limbah Industri Kelapa Sawit.....	IV-44
Gambar 5.1. Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dengan SPR.....	V-10
Gambar 5.2. Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dengan SPR.....	V-11

Gambar 5.3. Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dengan SPR..... V-14
Gambar 5.4. Konsep Pola Kemitraan Usaha Sapi Potong Terintegrasi Kelapa Sawit V-18
Gambar 5.5. Pohon Industri Sapi Potong V-19
Gambar 5.6. Alur Industri Sapi Potong Dari Hulu Hingga Hilir Di Kabupaten Kotawaringin Barat V-20

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu komponen penting dalam pembangunan pertanian adalah pembangunan peternakan, karena dapat memberikan sumber pangan dan ekonomi bagi manusia. Pembangunan peternakan sebagai industri biologis mencakup empat elemen: peternak sebagai subjek harus ditingkatkan keterampilan dan kesejahteraannya, ternak sebagai objek harus ditingkatkan populasi dan produktivitasnya, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lahan dan lingkungan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat.

Lahan merupakan salah satu komponen vital pada sektor usaha peternakan yang perlu diatur penggunaannya supaya dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan sektor usaha lainnya. Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan yang mempunyai peran besar sebagai regulator dalam penggunaan lahan pada suatu wilayah.

Pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dalam pengelolaan lahan yang ada untuk dapat digunakan sebagai sumber daya untuk usaha peternakan sehingga memberikan hasil secara optimal.

Berdasarkan urgensi tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah penting untuk melakukan kajian tentang Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. MAKSUD

Maksud dari pengadaan Jasa Konsultansi ini adalah dalam rangka membantu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam membuat perencanaan untuk penataan dan pengembangan kawasan sentra khusus peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat

1.2.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan kajian tentang Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat ini yaitu didapatkannya dokumen kajian tentang trend perkembangan ternak, identifikasi permasalahan dan kendala pengembangan peternakan, dan

analisis kawasan yang berpotensi untuk dijadikan sentra khusus peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2.3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini yaitu:

- 1) Menyusun dokumen kajian tentang trend perkembangan ternak;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pengembangan peternakan; dan
- 3) Menganalisis kawasan yang berpotensi dijadikan sentra khusus peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat

1.3. RUANG LINGKUP

1.3.1. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain yaitu:

- 1) Identifikasi Sentra-sentra Peternakan Eksisting di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - Identifikasi Data Sekunder Peternakan yang dimiliki dinas Teknis
 - Survei Lokasi Sentra Peternakan
 - Peta lokasi sentra peternakan
- 2) Analisis Trend perkembangan ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Data Produksi Ternak Kabupaten
 - Analisis Trend Perkembangan Ternak
- 3) Analisis Arah Pemanfaatan Ruang Peternakan berdasarkan RTRW.
 - Analisis Kesesuaian Lahan pengembangan Peternakan
 - Aturan Pemanfaatan lahan peternakan
- 4) Analisis Aksesibilitas Sentra Peternakan dan wilayah potensi pengembangan
 - Identifikasi jaringan transportasi menuju sentra peternakan
 - Analisis aksesibilitas kawasan sentra peternakan
- 5) Analisis kontribusi sektor peternakan terhadap Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat
 - Analisis Kontribusi terhadap PDRB
 - Analisis Bangkitan Tenaga Kerja
- 6) Identifikasi permasalahan dan kendala pengembangan peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 7) Arah Pengembangan kawasan yang berpotensi untuk dijadikan sentra khusus peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - Penentuan Kawasan Sentra Khusus Peternakan
 - Kebutuhan Pengembangan Kawasan
 - Hilirisasi produk hasil peternakan

1.3.2. LINGKUP WILAYAH

Kegiatan ini dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 94 (sembilan puluh empat) desa/kelurahan.

- Kecamatan Arut Selatan : 20 desa/kelurahan
- Kecamatan Kumai : 18 desa/kelurahan
- Kecamatan Kotawaringin Lama : 17 desa/kelurahan
- Kecamatan Arut Utara : 11 desa/kelurahan
- Kecamatan Pangkalan Banteng : 17 desa/kelurahan
- Kecamatan Pangkalan Lada : 11 desa/kelurahan

1.4. REFERENSI HUKUM

1. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan.

1.5. METODOLOGI


1.5.1. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metodologi pelaksanaan pekerjaan merupakan kerangka panduan yang bertujuan untuk memperjelas tugas dan target yang akan dilaksanakan selama 4 bulan dalam proses penyusunan Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Metodologi akan menjelaskan tugas dari anggota tim di tiap tahap dalam satuan rentang waktu tertentu, sehingga pekerjaan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan yang diinginkan. Melalui metodologi inilah rencana kerja akan disusun dan disepakati bersama dengan tim teknis dan tim administrasi pekerjaan ini sebagai bahan untuk melakukan kontrol dalam pelaksanaan nanti.

Tahap pelaksanaan kegiatan Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat terbagi atas tahap-tahap dengan rincian sebagai berikut:

METODOLOGI
STUDI KAWASAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Gambar 1.1. Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

1.5.2. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

I. TAHAP PERSIAPAN DAN ORGANISASI KERJA

Pada tahap ini akan dilakukan 4 kegiatan utama selama 4 minggu dan minggu ke 2 setelah penandatanganan SPMK.

Inti dari tahap ini adalah penyusunan persiapan pekerjaan, rencana kerja dan pengorganisasian pelaksanaan pekerjaan. Secara berurutan tim akan melakukan beberapa kegiatan besar tersebut sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

A. TINJAUAN KEBIJAKAN

Tahap awal akan melakukan kajian terkait dengan kebijakan Peternakan, baik dari Undang Undang, Perpes, PP, Permen, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Perbub diantaranya adalah sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan



- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Peternakan
- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kotawaringin Barat
- Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 800.9/1126/PKH.4 Tentang Penetapan Kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan kajian terhadap regulasi tersebut diatas, diharapkan dapat diketahui arahan kebijakan pengembangan sentra peternakan Kabupten Kotawaringin Barat yang berguna sebagai batasan kajian.

B. KAJIAN LITELATUR

Untuk memperkuat literasi dan referensi kajian, dilakukan telaah terhadap teori yang terkait dengan sentra peternakan.

- **Kawasan Sentra Peternakan**

Teori Kawasan Sentra Peternakan (SPR) dikembangkan untuk mendukung pengembangan peternakan lokal dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

- **Integrasi Sapi-Sawit**

Integrasi sapi dan kebun sawit adalah pendekatan berkelanjutan yang menggabungkan peternakan sapi dengan perkebunan kelapa sawit. Pendekatan ini membantu peternak mengurangi biaya dan mendiversifikasi pendapatan dari hasil kebun sawit dan penjualan daging sapi. Dengan dukungan pemerintah dan kerjasama antara perusahaan dan peternak, integrasi ini berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan di Indonesia.

- **Pola Kemitraan**

Pola kemitraan dalam peternakan sapi, seperti yang diterapkan oleh perusahaan besar dan peternak lokal, bertujuan untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan. Dalam model ini, perusahaan menyediakan bibit, pakan, dan pendampingan teknis, sementara peternak bertanggung jawab atas pemeliharaan sapi.

Dengan telaah teori yang baik, maka referensi terkait dengan pengembangan sentra peternakan menjadi lebih lengkap dan komprehensif.

C. DESK STUDY AWAL

Desk study awal, adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data yang sudah ada dari berbagai sumber, seperti laporan, dokumen, dan publikasi yang tersedia di perpustakaan atau internet. Desk study awal membantu penyusun mendapatkan pemahaman dasar tentang topik yang diteliti, mengidentifikasi tren, dan merumuskan hipotesis sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Sumber data untuk desk study dapat mencakup lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta institusi pendidikan yang menyediakan akses ke data relevan. Dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data awal sebagai berikut:

- **Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat**

Melakukan kajian awal terhadap gambaran umum Kabupaten Kotawaringin Barat. Potret awal ini menjadi data dasar dalam studi kawasan sentra khusus peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, setidaknya terdiri dari :

- Administratif Wilayah
- Demografis
- Aspek Perekonomian
- Infrastruktur
- Dsb

- **Gambaran Umum Peternakan**

Melakukan kajian awal terhadap gambaran umum peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Potret awal ini menjadi data dasar dalam studi kawasan sentra khusus peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, setidaknya terdiri dari :

- Jumlah populasi ternak
- Jumlah kelompok tani ternak
- Infrastruktur pendukung aktivitas peternakan

- **Studi Referensi Kemitraan Kawasan Sentra Khusus**

Studi referensi mengenai kemitraan kawasan sentra khusus, seperti Sentra Peternakan Rakyat (SPR), menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor peternakan.

D. KOORDINASI EKSTERNAL

Melakukan koordinasi eksternal dengan tim teknis terkait yang terdiri dari dinas terkait, tim teknis, dan lain-lain untuk dapat membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan penyusunan studi kawasan sentra khusus peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

DRAFT ARAH PENGEMBANGAN PETERNAKA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DAN ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN SENTRA PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Keluaran dari tahap ini adalah draft arah pengembangan dan isu strategis yang sudah disepakati bersama dengan tim teknis berdasarkan hasil pembahasan informal dengan tim teknis dan hasil rapat pemaparan laporan pendahuluan.

WAKTU YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan pada tahap ini memerlukan waktu kurang lebih 4 minggu yang dimulai dari minggu ke 2 setelah penandatanganan SPMK.

DISKUSI & PEMBAHASAN

Pada tahap ini akan dilakukan diskusi bersama tim teknis serta rapat pembahasan draft laporan pendahuluan pada akhir tahap pertama.

KELUARAN & LAPORAN

Tahap ini akan menghasilkan dokumen laporan pendahuluan.

II. SURVEY DAN INVENTARISASI DATA PETERNAKAN KOTAWARINGIN BARAT

Pada tahapan srvey dan inventarisasi data peternakan Kotawaringin Barat dilaksanakan selama 4 minggu yang mana pada tahapan ini diharapkan dapat mengetahui arahan batasan serta potensi dan permasalahan peternakan Kotawaringin Barat. Pada tahap ini dijabarkan sebagai berikut:

A. SURVEY SEKUNDER


- Pada tahap ini dilakukan updating data peternakan terkait jumlah produksi ternak, jumlah produksi daging, jumlah kelompok ternak, data ekonomi wilayah terkait sektor peternakan dan data infrastruktur daerah.
- Selanjutnya melakukan pendalaman regulasi pengembangan peternakan dengan batasan dan arahan pengembangan, arah kebijakan pengembangan peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dan sentra peternakan rakyat Kotawaringin Barat.

Sehingga dari kegiatan tersebut dapat merumuskan arah dan batasan pengembangan sentra peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. SURVEY PRIMER

Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- Survei Fisik Kawasan SPR untuk mengetahui kondisi terkait SPR yang sudah ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan meninjau saranaproduksi, infrastruktur pendukung dan sarana pendukung.
- Survei Manajemen SPR Terpilih, dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jangkauan pasar kualitas produk ternak, metode pemasaran, manajemen usaha, dan pengembangan usaha.



- Penentuan Sentra Ternak, pada kegiatan ini dilakukan penentuan sentra ternak berdasarkan pada Surat Keterangan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat dan kesiapan SPR untuk dikembangkan.
- Survei OPD Terkait dan *Support System*
Pada tahap ini terdapat kegiatan survei ke OPD terkait dan *support system* untuk mengetahui regulasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pemasaran serta *upgrading skill* dan teknologi.

POTENSI DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SENTRA TERNAK KOTAWARINGIN BARAT

Pada tahap ini menghasilkan batasan potensi dan permasalahan pengembangan sentra ternak Kotawaringin Barat.

WAKTU YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan pada tahap ini memerlukan waktu kurang lebih 28 hari kalender atau 4 minggu yang dimulai dari setelah pemaparan laporan pendahuluan dan persetujuan Draft Arah Pengembangan Peternaka Kabupaten Kotawaringin Barat Dan Isu Strategis Pengembangan Sentra Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dilakukan di tahap sebelumnya.

III. ANALISIS PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS TERNAK

Penyusunan analisis pengembangan sentra khusus ternak dilaksanakan pada minggu ke 9 hingga minggu ke 12. Pada tahapan ini dilaksanakan setelah mengetahui batasan potensi dan permasalahan pengembangan sentra khusus Kotawaringin Barat yang dilaksanakan di tahapan sebelumnya sehingga dapat dilaksanakan di tahapan sebelumnya sehingga dapat diketahui batasan - batasan analisis, yang mana pada tahap ini memuat:

A. ANALISIS PEMANFAATAN RUANG

Pada tahap analisis pemanfaatan ruang mencakup bahasan analisis terkait rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan peraturan mengenai pengembangan peternakan dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat.

B. ANALISIS PRODUKSI TERNAK KABUPATEN

Pada tahap analisis produksi ternak kabupaten mencakup analisis terkait tren produksi ternak Kabupaten Kotawaringin Barat dan tren produksi daging di Kabupaten Kotawaringin Barat.

C. ANALISIS KEBUTUHAN DAGING

Pada tahap analisis kebutuhan daging dilakukan analisis terkait proyeksi demografi, tren kebutuhan daging dan proyeksi kebutuhan daging bagi Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. ANALISIS INFRASTRUKTUR

Pada tahap analisis infrastruktur dilakukan analisis dan pemetaan terhadap jaringan jalan, jaringan pelabuhan dan rumah potong hewan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat guna dapat mendukung pengembangan sentra peternakan Kotawaringin Barat.

E. ANALISIS PENGEMBANGAN INTEGRASI SAPI-SAWIT

Pada tahap analisis pengembangan integrasi sapi-sawit dilakukan dengan *bench marking* yang merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai dan membandingkan pengembangan sentra khusus sapi-sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya melakukan analisis terkait ketersediaan hijauan sebagai pakan ternak dengan pemetaan kawasan hijauan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.



TANTANGAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS SAPI – SAWIT KOTAWARINGIN BARAT

Dari kegiatan analisis pengembangan sentra khusus ternak dapat dirumuskan mengenai tantangan dan potensi pengembangan sentra khusus sapi – sawit Kotawaringin Barat yang sudah disepakati bersama dengan tim teknis berdasarkan hasil pembahasan informal dengan tim teknis dan hasil rapat pemaparan laporan antara.

WAKTU YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan pada tahap ini memerlukan waktu kurang lebih 28 hari kalender atau 4 minggu dan 12 minggu yang dimulai dari setelah penandatanganan SPMK.

DISKUSI & PEMBAHASAN

Pada tahap ini akan dilakukan diskusi bersama tim teknis serta rapat pembahasan draft laporan antara pada akhir tahap ketiga.

KELUARAN & LAPORAN

Tahap ini akan menghasilkan dokumen laporan antara.

IV. MODEL PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS TERNAK

Pada tahap penyusunan model pengembangan sentra khusus ternak dilakukan kegiatan sebagai berikut:

A. PENINGKATAN KAPASITAS SDM

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di Kotawaringin Barat dengan kegiatan pelatihan produksi dan pendampingan manajemen.

B. PENGUATAN PEMBIAYAAN

Pada kegiatan penguatan pembiayaan dilakukan dengan kerjasama antara perusahaan kemitraan, mempermudah akses kepada lembaga pembiayaan dan bantuan dari pemerintah kepada kelompok tani ternak maupun SPR di Kotawaringin Barat.

C. PENGUATAN REGULASI

Penguatan regulasi dengan melakukan penguatan regulasi operasional kemitraan sehingga dapat menjadi dasar dan batasan dalam menjalankan pola kemitraan, dan kebijakan afirmatif terkait dengan perlindungan sapi lokal.

D. PENGEMBANGAN PRODUK


Pengembangan produk dengan melakukan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi serta hilirisasi produk peternakan.

E. PRODUK PAKAN TERNAK

Produk pakan ternak dengan model pemanfaatan limbah sawit sehingga dapat mendukung integrasi sapi-sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat serta tetap memperhatikan kualitas daging yang dihasilkan dari model integrasi tersebut.

F. PEMASARAN PRODUK

Dilakukan pemasaran produk dengan melalui peran Perusda dalam pemasaran produk hilirisasi dan bantuan akses pemasaran produk hilirisasi bagi sentra peternakan di Kotawaringin Barat.



RENCANA PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS SAPI – SAWIT KOTAWARINGIN BARAT

Dari kegiatan penyusunan model pengembangan sentra ternak dapat dirumuskan mengenai rencana pengembangan sentra khusus sapi – sawit Kotawaringin Barat yang sudah disepakati bersama dengan tim teknis.

WAKTU YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan pada tahap ini memerlukan waktu kurang lebih 14 hari kalender atau 2 minggu.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tahap akhir dari kegiatan Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi yang dijabarkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Menyusun kesimpulan berdasarkan temuan studi hasil analisis dan diskusi yang menjadi dasar penyusunan arahan dan rekomendasi serta indikasi program.

B. REKOMENDASI

Menyusun rekomendasi atas langkah-langkah yang direkomendasikan untuk dilaksanakan dalam menunjang pengembangan sentra khusus ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN SAPI -SAWIT

Dari kegiatan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dapat dirumuskan mengenai program pengembangan sentra khusus sapi – sawit Kotawaringin Barat yang sudah disepakati bersama dengan tim teknis berdasarkan hasil pembahasan informal dengan tim teknis dan hasil rapat pemaparan laporan akhir.

WAKTU YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan kegiatan pada tahap ini memerlukan waktu kurang lebih 14 hari kalender atau 2 minggu dan 4 bulan yang dimulai dari setelah penandatanganan SPMK.

DISKUSI & PEMBAHASAN

Pada tahap ini akan dilakukan diskusi bersama tim teknis serta rapat pembahasan draft laporan akhir pada akhir tahap akhir.



KELUARAN & LAPORAN

Tahap ini akan menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Laporan Akhir
- Dokumen Kajian
- *Executive Summary*.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam Dokumen Kajian Studi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

BAB 1

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang mengenai potensi Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan dikembangkan. Adapun sub bab di bab ini terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang lingkup terdiri dari Lingkup Kegiatan, Lingkup Wilayah, dan Lingkup Kegiatan, Referensi Hukum, serta Sistematika Penulisan.

BAB 2

KAJIAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang kajian teori dan kajian kebijakan yang terdiri dari kebijakan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan kebijakan pembangunan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Peternakan.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PETERNAKAN KOTAWARINGIN BARAT

Bab ini berisi tentang kondisi umum Kabupaten Kotawaringin Barat dan gambaran umum tentang Peternakan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada bab ini terdiri dari sub bab Gambaran Umum Wilayah dan profil Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB 4

ANALISIS PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bab ini berisi tentang identifikasi potensi sentra peternakan rakyat (SPR), dukungan wilayah dalam pengembangan aktivitas peternakan, kebutuhan dan kemampuan pemenuhan daging Kabupaten Kotawaringin Barat, analisis pengembangan pakan ternak dari sawit, serta analisis potensi dan tantangan pengembangan.

BAB 5

PERUMUSAN MODEL PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN

Bab ini berisi tentang arahan pengembangan sentra khusus peternakan dan perumusan model kemitraan sentra peternakan khusus di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Bab ini juga bersisian tentang rekomendasi pengembangan kawasan peternakan dan indikasi program pengembangan kawasan peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAPPEDALITBANG KAB KOTABAR

KAJIAN KEBIJAKAN

2.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pada **Pasal 1** menyatakan bahwa **PETERNAKAN** adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

TERNAK adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

PERUSAHAAN PETERNAKAN adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. Usaha di bidang Peternakan adalah kegiatan

KAWASAN PENGEMBALAN UMUM adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan penggembalaan Ternak masyarakat skala kecil sehingga Ternak dapat leluasa berkembang biak.

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 2 ASAS	<ol style="list-style-type: none">1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.
PASAL 4 SUMBER DAYA	Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 5	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lahan dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan • Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem. • Ketentuan mengenai perubahan tata ruang dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
PASAL 6	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan 2) Kawasan penggembalaan umum berfungsi sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • Penghasil tumbuhan pakan; • Tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; • Tempat pelayanan kesehatan hewan, dan/atau • Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum 4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerjasama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah

2.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. Sektor peternakan hewan, sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian, tidak luput dari dampak peraturan yang diatur dalam undang-undang ini. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing sektor peternakan dengan mengurangi regulasi yang dianggap menghambat pertumbuhan industri, mempercepat perizinan usaha peternakan, serta memberikan kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi dan legalitas. Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan perlindungan terhadap peternak kecil melalui kebijakan yang mengatur keberlanjutan usaha peternakan, pelestarian lingkungan, serta kesejahteraan hewan.

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 29	<ol style="list-style-type: none"> 1) Budi daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu untuk kepentingan khusus.

PASAL	SUBSTANSI
<p>Diubah dari Pasal 29 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>	<p>2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>3) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>4) Perusahaan Peternakan yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat</p> <p>5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melindungi usaha Peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.</p>
<p>PASAL 34</p> <p>Poin 1 tentang perubahan Pasal 6 Ayat 1-6 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>	<p>Lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Kawasan penggembalaan umum ini berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penghasil tumbuhan pakan Tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan Tempat pelayanan kesehatan Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. <p>Selain itu, Pemerintah Daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara perusahaan Peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber Pakan Ternak murah.</p>

2.3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak merupakan salah satu kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para peternak di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas peternak, khususnya peternak kecil, melalui berbagai program pemberdayaan yang mencakup akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Dalam konteks peternakan hewan, kebijakan ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas dan efisiensi usaha peternakan, sekaligus memastikan keberlanjutan dan ketahanan sektor peternakan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap para peternak. Pemerintah berupaya memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan teknis, serta pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ternak lokal. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan peternak dapat lebih mandiri dan mampu menghadapi tantangan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

PASAL	SUBSTANSI
<p>PASAL 10, 11 dan 12 <i>(Pelayanan Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan)</i></p>	<p>Pelayanan Peternakan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pengelolaan lahan penggembalaan umum; Penyediaan benih/bibit unggul; Penyelamatan ternak ruminansia betina produktif; dan Penyediaan pos inseminasi buatan <p>Sedangkan, Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kebuntingan; Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit; Pengamanan penyakit hewan; Pengobatan hewan sakit; dan Pemberantasan penyakit Hewan <p>Kemudahan pelayanan Peternakan dan pelayanan Kesehatan Hewan diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>
<p>PASAL 14</p>	<p>Dalam rangka bantuan teknik, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Supervisi dan pendampingan dalam menggunakan alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan; Supervisi dalam penerapan sistem budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan; dan Sarana produksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha.
<p>PASAL 17 dan 18</p>	<p>Penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi dilakukan melalui efisiensi dalam kegiatan penyediaan sarana produksi, budidaya, pascapanen, dan pemasaran atau distribusi Hewan dan Produk Hewan.</p> <p>Dalam melakukan penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi, Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/walikota wajib memberikan kemudahan yang terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kebijakan; perdagangan; dan prasarana dan sarana.
	<p>Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi dan daya saing usaha, diperlukan kemitraan usaha yang dapat dilakukan antar peternak; antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain. Kemitraan tersebut paling sedikit dalam bentuk bagi hasil, sewa, atau inti plasma. Dalam pelaksanaannya, kemitraan harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang sedikitnya memuat :</p>

PASAL	SUBSTANSI
<p>PASAL 19 dan 20 <i>(Kemitraan)</i></p>	<p>a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura; b. jaminan pemasaran; c. pembagian keuntungan dan resiko usaha; d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan e. mekanisme pembayaran untuk memberikan jaminan hak pembayaran</p>
<p>PASAL 23 <i>(Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif)</i></p>	<p>Iklim usaha yang kondusif bagi Peternak meliputi:</p> <p>a. kepastian berusaha; b. kemudahan dalam pelayanan pendaftaran Usaha Peternakan; c. tidak adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat; dan d. terpeliharanya status Kesehatan Hewan yang baik.</p> <p>Untuk itu, Menteri menetapkan tempat pemasukan sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan dari luar negeri untuk melindungi sumber daya dan budidaya Ternak dari berbagai penyakit Hewan akibat lalu lintas Hewan dan Produk Hewan sesuai dengan kemampuan tindakan karantina, perlindungan sumber daya, dan budidaya. Selain itu, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan program Pemberdayaan Peternak, kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus di depopulasi untuk memutus rantai penyebaran penyakit Hewan, dan memfasilitasi Peternak untuk melakukan diversifikasi usaha.</p>
<p>PASAL 27</p>	<p>Kelembagaan peternak terbagi kedalam dua jenis yakni kelembagaan usaha dan kelembagaan nirlaba. Kelembagaan usaha terdiri atas Kelompok Peternak, Gabungan kelompok Peternak dan Badan usaha milik Peternak. Sedangkan nirlaba terdiri atas asosiasi.</p>
<p>PASAL 39 <i>(Kawasan Usaha Peternakan)</i></p>	<p>Dalam Pemberdayaan Peternak diperlukan adanya kawasan Usaha Peternakan untuk menjamin kepastian usaha budidaya Ternak. Kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan agropolitan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :</p> <p>a) Bebas dari patogen yang berbahaya bagi Ternak dan manusia yang mengkonsumsi Produk Hewan; b) Tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai; c) Tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar Hewan, dan/atau embung; yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. d) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (<i>Dijelaskan dalam ayat 1-3</i>)</p>
<p>PASAL 41</p>	<p>Kawasan usaha peternakan dapat digunakan untuk :</p> <p>j. Lahan penggembalaan umum;</p>

PASAL	SUBSTANSI
	k. Kegiatan usaha budidaya ternak; l. Penghasil tumbuhan pakan; m. Tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; n. Tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau o. Tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan
PASAL 42	Pemerintah kabupaten/kota menetapkan suatu lokasi sebagai kawasan Usaha Peternakan. Dalam hal belum terdapat kawasan Usaha Peternakan untuk pengembangan usaha budidaya Ternak ruminansia skala kecil, pemerintah kabupaten/kota wajib menetapkan lahan penggembalaan umum.

2.4. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan adalah kebijakan penting yang mengatur tata cara pemeliharaan dan pengembangan hewan peliharaan, termasuk hewan ternak. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas budi daya hewan di Indonesia melalui penerapan standar yang menjamin kesejahteraan hewan, produktivitas yang optimal, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks peternakan, regulasi ini berperan dalam menetapkan pedoman umum bagi pengelolaan hewan ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi, yang menjadi bagian integral dari ketahanan pangan nasional. Peraturan ini mengatur berbagai aspek budi daya hewan ternak, termasuk teknik pemeliharaan yang baik, pengelolaan kesehatan hewan, serta manajemen lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Selain itu, regulasi ini juga memberikan panduan tentang pengelolaan genetik dan pembibitan ternak guna memastikan bahwa praktik budi daya hewan ternak di Indonesia dapat memenuhi standar nasional dan internasional. Hal ini penting untuk menjaga kualitas produk ternak dan daya saing Indonesia di pasar global.

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 2 <i>(Penyelenggaraan)</i>	Hewan peliharaan yang dapat dibudidayakan meliputi jenis hewan peliharaan ternak.
PASAL 6	Penetapan suatu lahan sebagai tempat penggembalaan umum dilakukan hanya jika daerahnya memiliki persediaan lahan yang memungkinkan dan kemudian memprioritaskan budidaya ternak skala kecil.
PASAL 13	Izin budidaya hewan peliharaan diwajibkan bagi penyelenggara budi daya hewan peliharaan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala tertentu
PASAL 20	Adapun mengenai kemitraan , dalam pasal 20 dijelaskan jika kemitraan dapat dilakukan antar peternak, antara peternak dengan

PASAL	SUBSTANSI
(Kemitraan)	<p>perusahaan peternakan, serta antara peternak dengan perusahaan bidang lain. Kemitraan dapat juga dilakukan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Kemitraan antara peternak dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, pemanfaatan kandang bersama, pemanfaatan fasilitas sarana produksi, pembiayaan, pemasaran produk, pelayanan Peternakan dan kesehatan hewan, dan/atau memperjuangkan kepentingan bersama.</p> <p>Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan, dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, kerjasama manajemen dan teknis, penyediaan sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran produk, dan/atau alih teknologi. Sedangkan Kemitraan antara Peternak dengan perusahaan bidang lain, dilakukan untuk memperoleh kemudahan sarana produksi, pembiayaan, pengolahan dan/atau pemasaran produk. Serta Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan untuk memberdayakan Peternak dalam rangka meningkatkan daya saing usaha</p>
PASAL 22	<p>Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melindungi Budi Daya Hewan Peliharaan dari persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan daya saing penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan, pemerintah kabupaten/kota melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemudahan dalam pemberian perizinan dan pendaftaran Budi Daya Hewan Peliharaan; b. penyediaan prasarana dan kemudahan memperoleh sarana budi daya; c. penyediaan informasi pasar dan promosi pemasaran hasil budi daya; d. pencegahan dari gangguan usaha berupa polusi, penyakit, dan keamanan; e. pemberian pendidikan dan pelatihan dan/atau penyuluhan; dan/atau f. pengutamakan penggunaan benih, bibit, bakalan dan bahan pakan produksi dalam negeri,

2.5. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA

Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 17 Tahun 2023 merupakan kebijakan yang dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan hewan, manusia, dan industri peternakan secara keseluruhan. Dengan regulasi ini, pemerintah menetapkan prosedur yang lebih ketat dan terstruktur dalam proses pengangkutan hewan dan produk hewan, termasuk persyaratan karantina, sertifikasi, dan pelaporan. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk

hewan menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman penyakit zoonosis serta menjaga keamanan pangan dari produk hewan. Peraturan ini juga mencakup pengendalian terhadap media pembawa penyakit hewan lainnya, seperti alat angkut, bahan pakan, dan bahan lainnya yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, PERMENTAN 17/2023 mengatur kewajiban bagi pelaku usaha peternakan dan perdagangan hewan untuk mematuhi standar keamanan dan kesehatan dalam setiap tahapan distribusi.

Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air.

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 3 <i>(Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan)</i>	Memiliki sertifikat Veteriner dari otoritas Veteriner provinsi atau otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim yang mana masa berlaku sertifikat tersebut adalah 1 kali pengiriman HPM atau paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diterbitkan dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.
PASAL 14 <i>(Tata Cara Lalu Lintas HPM bagian lalu lintas antar-wilayah atau antar-kawasan dalam satu atau kelompok pulau)</i>	Setiap orang yang akan melalulintaskan HPM antar-wilayah atau kawasan dalam satu atau kelompok pulau wajib melengkapi dokumen yakni: <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Veteriner dari otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim b. Sertifikat Veteriner dari otoritas Veteriner provinsi pengirim c. Surat rekomendasi pemasukan dari otoritas Veteriner kabupaten/kota d. Surat rekomendasi pemasukan dari otoritas Veteriner provinsi penerima e. Surat rekomendasi pengeluaran dari otoritas Veteriner provinsi pengirim
PASAL 27 <i>(Tata Cara Lalu Lintas HPM bagian lalu lintas antar-pulau)</i>	Setiap orang yang akan melalulintaskan HPM antarpulau wajib melengkapi dokumen berupa sertifikat Veteriner dari otoritas Veteriner provinsi atau kabupaten/kota pengirim dan memenuhi persyaratan tindakan karantina hewan. Persyaratan tersebut serta pelaksanaan tindakan karantina hewan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan

2.6. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENDAFTARAN dan PERIZINAN USAHA PETERNAKAN

Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) Nomor 14 Tahun 2020 merupakan bagian dari reformasi regulasi di sektor pertanian, khususnya dalam usaha peternakan. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan menyederhanakan proses pendaftaran dan perizinan usaha peternakan di Indonesia, guna mendukung iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif. Melalui regulasi ini, pemerintah berupaya memfasilitasi pelaku usaha peternakan dalam memenuhi persyaratan legalitas, dengan prosedur yang lebih efisien dan transparan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pendaftaran dan perizinan usaha peternakan, mulai dari persyaratan teknis

hingga standar operasional yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. PERMENTAN 14/2020 juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah di sektor peternakan, serta mendorong integrasi dengan sistem informasi yang mendukung pengawasan dan pengendalian kegiatan peternakan secara lebih efektif.

Tanda Bukti Pendataan yang selanjutnya disingkat **TBP** adalah tanda bukti identifikasi dan pendataan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.

Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat **STD** adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 3 <i>(Jenis Usaha Dan Skala Usaha Tertentu)</i>	Jenis usaha peternakan terdiri atas dua jenis yakni usaha budidaya (dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu) dan usaha pembibitan (dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota)
PASAL 4 <i>(Usaha Budi Daya)</i>	Usaha Budidaya meliputi Ternak Ruminansia dan Ternak Non Ruminansia. Usaha Budidaya Ternak ruminansia meliputi sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa. Sedangkan Usaha Budidaya Ternak Non Ruminansia meliputi kuda, babi, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.
PASAL 6 dan 7 <i>(Skala Usaha Peternakan)</i>	Jenis usaha peternakan dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu. Skala usaha tertentu terdiri atas: a. Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu; b. Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu. Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu dibagi menjadi skala usaha mikro dan skala usaha kecil. Jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu dibagi menjadi dua yakni skala usaha menengah dan skala usaha besar.
PASAL 9 <i>(Tata Cara Perizinan Berusaha)</i>	Peternak yang melakukan budidaya skala usaha mikro harus memiliki TBP dan peternak yang melakukan budidaya skala usaha kecil harus memiliki STD. Sedangkan, perusahaan peternakan dibagi menjadi dua yakni skala usaha menengah dan skala usaha besar yang mana keduanya wajib memiliki izin usaha peternakan. Baik peternak maupun Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. <i>(dijelaskan dalam ayat 1, 2, dan 4)</i>
PASAL 11	Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit. Pengembangan usaha pembenihan

PASAL	SUBSTANSI
	dan/atau Pembibitan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
PASAL 20 dan 21	<p>Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha. Akan tetapi, izin perluasan usaha diperuntukkan hanya bagi peternak atau perusahaan peternakan yang menambah jumlah ternak melebihi 30% dari jumlah ternak yang diizinkan dalam izin usaha peternakan. Perluasan tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penambahan skala usaha; dan/atau penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu kabupaten/kota. <p>Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.</p>
PASAL 24 <i>(Pengawasan dan Pelaporan)</i>	Pengawasan usaha peternakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan ini dilakukan terhadap Peternak, Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu untuk menjamin efektivitas pelaksanaan usaha peternakan.
PASAL 28 dan 29	Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Budi Daya kepada bupati/wali kota. Selain itu, Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Pembibitan kepada bupati/ wali kota.

2.7. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2020-2024

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai sektor ekonomi dan wilayah. Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan sektor pertanian (**termasuk sub sektor peternakan**) diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan agenda sebagai berikut:

- Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan diarahkan untuk

mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Ditjen PKH menetapkan 4 (empat) arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan *Good Breeding* dan *Good Farming Practises*

Good Breeding Practises dan *Good Farming Practises* adalah pelaksanaan usaha peternakan di bidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. *Good Breeding Practises* dan *Good Farming Practises* meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit dan ternak; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyediaan benih/bibit dan peningkatan produksi ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang berkualitas, aman dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan

Penciptaan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk baik dengan perbaikan proses budidaya seperti pada peternakan organik, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan maupun pada proses pemasaran. Peningkatan daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dapat dicapai melalui daya saing mutu dan daya saing harga yang diperoleh sebagai dampak efisiensi usaha, dan didukung dengan peningkatan akses pasar.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Peningkatan nilai tambah produk peternakan melalui pengolahan hasil peternakan dan pengembangan peternakan organik.
- b. Peningkatan daya saing produk peternakan melalui pengembangan investasi, kemitraan, kelembagaan peternak, fasilitasi prasarana dan sarana pemasaran hasil peternakan, promosi peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan pemasaran dalam dan luar negeri serta pengembangan sistem pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana yang berdampak pada hewan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

2.8. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 – 2035

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015-2035 tentang Peternakan merupakan kebijakan strategis yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan sektor peternakan di wilayah Kalimantan Tengah. Peraturan ini dirancang untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor peternakan secara berkelanjutan, memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui kebijakan ini, pemerintah provinsi berupaya untuk meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

PASAL	SUBSTANSI
<p>PASAL 32 <i>(Kawasan Strategis)</i></p>	<p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.</p>

2.9. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RTRW KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 – 2037

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2037 adalah kebijakan strategis yang mengatur arah pengembangan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 20 tahun ke depan. Salah satu fokus utama dalam RTRW ini adalah pengaturan ruang untuk sektor pertanian, termasuk di dalamnya adalah sektor peternakan. Pengembangan sektor peternakan menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung perekonomian lokal. Dalam konteks peternakan, RTRW ini menentukan kawasan-kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha peternakan, baik untuk ternak besar seperti sapi dan kerbau, maupun ternak kecil seperti kambing, domba, dan unggas. Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan dilakukan di lokasi yang tepat, sehingga dapat mengoptimalkan potensi lahan, meminimalkan dampak lingkungan, serta mendukung kelancaran distribusi produk peternakan.

PASAL	SUBSTANSI
<p>PASAL 51 <i>(Kawasan Strategis)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangan berada di Kecamatan Arut Selatan, Kumai dan Pangkalan Lada ▪ Kawasan pengembangan ayam dan itik berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Kumai, Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada.

PASAL	SUBSTANSI
<p>PASAL 53</p>	<p>Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi 2. Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi.
<p>PASAL 62 <i>(Arahan Pengelolaan Kawasan Budidaya)</i></p>	<p>Pengelolaan peternakan dilakukan dengan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan yang pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan 2. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, dan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan temak; 3. Pengembangan sistem inti-plasma dalam peternakan; 4. Pengolahan hasil ternak diupayakan untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi; 5. Pengembangan ternak unggulan yang memiliki nilai keunggulan komparatif dan kompetitif 6. Pemisahan ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia dari kawasan permukiman.
<p>PASAL 95</p>	<p>Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan → kegiatan yang diizinkan bersyarat salah satunya adalah kegiatan pengembangan budidaya peternakan</p>
<p>PASAL 96</p>	<p>Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan Kegiatan yang diizinkan bersyarat salah satunya adalah kegiatan budidaya peternakan, selain itu kawasan perkebunan diizinkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi perkebunan.</p>
<p>PASAL 97 <i>(Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Peternakan)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman; ▪ Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku; ▪ Kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ▪ Dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; ▪ Kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung; ▪ Kegiatan yang dilarang pada kawasan peternakan adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian

2.10. PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan merupakan kebijakan yang dirancang untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan peternakan di daerah. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa usaha peternakan dilaksanakan secara berkelanjutan, memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Perda ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha peternakan, baik skala kecil maupun besar, dalam menjalankan kegiatan usahanya. Di dalam peraturan ini, diatur berbagai hal terkait dengan standar operasional peternakan, mulai dari pemeliharaan hewan, pengelolaan limbah peternakan, hingga prosedur perizinan. Perda ini juga mendorong pengembangan sistem peternakan yang lebih modern dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi terbaru. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan peternak lokal, melalui program-program pelatihan dan dukungan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah.

PASAL	SUBSTANSI
PASAL 6 <i>(Komponen Utama)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Komponen utama dalam penyelenggaraan peternakan secara berkelanjutan adalah sumberdaya alam, sumber daya ternak, sumber daya peternakan.
PASAL 11 <i>(Kawasan Peternakan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan peternakan dapat dibentuk oleh pemerintah daerah dan difungsikan sebagai lokasi perusahaan peternakan untuk jangka waktu minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun, yang dapat diperpanjang sesuai kebijakan pemerintah daerah. Penentuan kawasan peternakan tidak didasarkan pada batas administrasi tetapi didasarkan pada kondisi wilayah yang mampu menyediakan tiga komponen utama peternakan → Sumberdaya alam, Sumber daya Ternak, Sumber daya Peternak
PASAL 13 <i>(Sarana Peternakan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sarana produksi → bahan baku pakan, pakan, gudang pakan, alat pencacah pakan, bak penampung air, timbangan Sarana produksi dapat disediakan sebagian oleh pemerintah daerah/desa dan sebagiannya oleh pemilik usaha peternakan
PASAL 15 <i>(Bisnis dan Industri Peternakan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis dan industri peternakan mencakup bisnis ternak, bisnis rumah potong ternak, dan industri pengolahan produk ternak. Bisnis ternak sebagaimana dimaksud meliputi pembibitan, pembiakan dan penggemukan.
PASAL 19 <i>(Bisnis Rumah Potong Ternak/Hewan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis rumah potong Ternak/Hewan bertujuan menyediakan jasa penyembelihan ternak siap potong untuk menghasilkan karkas dan hasil ikutan lainnya Untuk menghasilkan karkas yang baik dan berkualitas, ternak siap potong wajib disembelih di: <ol style="list-style-type: none"> Rumah Potong Ternak Ruminansia (RPTR) untuk ternak sapi kerbau, kambing dan kuda; Rumah Potong Ternak Unggas (RPTU) untuk ternak ayam;

PASAL	SUBSTANSI
	<p>c) Rumah Potong Ternak Babi (RPTB) untuk ternak babi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah kabupaten wajib menyediakan fasilitas Rumah Potong Ternak untuk semua komoditas ternak sebagaimana dimaksud jika masyarakat belum mampu mengadakan sendiri. ▪ Penyembelihan ternak dapat dilakukan di tempat khusus di luar Rumah Potong Ternak/Hewan di bawah pengawasan dinas apabila Rumah Potong Ternak/Hewan belum tersedia.
<p>PASAL 43 (Larangan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pematangan ternak betina produktif ▪ Pembiaran ternak di lokasi/ tempat/ jalan umum yang dapat membahayakan manusia ▪ Penimbunan produk ternak

2.11. PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTAWARINGIN BARAT

FOKUS PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM ARTI LUAS :

1. Meningkatkan **populasi dan produksi hasil peternakan** untuk memenuhi konsumsi lokal dan menjadi lumbung ternak wilayah Indonesia
2. Meningkatkan **prasarana dan sarana** peternakan dan kesehatan hewan termasuk penggunaan dan adopsi teknologi
3. Mengoptimalkan sistem pemasaran dengan mengefektifkan **pasar ternak, tempat produksi pematangan hewan dan pengamanan produksi ternak** dengan menekan angka kematian ternak
4. Meningkatkan populasi dan produksi nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri sawit-sapi,
5. Mengembangkan **sentra bisnis kolektif peternakan rakyat**;
6. Pengembangan **hilirisasi industri peternakan**
7. Mengembangkan **sistem inti-plasma dalam peternakan**.

Tabel 2.1.
Fokus Penanaman Modal Bidang Peternakan

Fokus Pengembangan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2014-2015	Jangka Menengah 2014-2019	Jangka Panjang 2020-2025
Bidang Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas SDM sektor peternakan • Meningkatkan peran penyuluh peternakan • Meningkatkan produk hasil peternakan melalui program integrasi sapi-sawit, sentra peternakan rakyat, pengembangan kawasan, ranch, budidaya ternak dan pengembangan hijauan pakan ternak • Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan peternakan • Melakukan kajian studi kelayakan dan promosi peluang investasi sektor peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model • Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing • Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi • Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan teknik pengolahan pakan (kosentrat) berbasis sumber daya lokal • Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan • Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model • Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing • Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi • Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan stakeholder

BAPPEDALITBANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.12. SURAT KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 800.9/1126/PKH.4 TENTANG PENETAPAN KAWASAN SENTRA BISNIS KOLEKTIF PETERNAKAN RAKYAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) diilhami dari Sekolah Peternakan Rakyat yang bertujuan untuk memberi ilmu pengetahuan kepada peternak berskala kecil tentang berbagai aspek teknis peternakan dan nonteknis yang melandasi terwujudnya perusahaan kolektif dalam satu manajemen yang dikelola oleh satu manajer dalam rangka meningkatkan daya saing usahanya untuk meningkatkan pendapatannya serta kesejahteraan. Hasil yang diharapkan dari Sekolah Peternakan Rakyat ini adalah

- a) Berdirinya perusahaan kolektif peternakan berbadan hukum milik peternak berskala kecil yang dikelola secara profesional dan proporsional,
- b) Ternak pedaging atau ternak perah atau ternak unggas yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia,
- c) Ternak bibit bersertifikat (pedaging, perah, atau unggas) untuk memenuhi kebutuhan peternak lainnya, dan
- d) Kedaulatan peternak berskala kecil dan posisi tawar yang lebih tinggi.

SPR ini berangkat dari filosofi bahwa pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang mensejahterakan peternak rakyat hanya dapat diperoleh apabila pemerintah dan para pihak melakukan berbagai upaya yang memperhatikan prinsip satu manajemen, pengorganisasian (konsolidasi) pelaku, dan pemberdayaan peternak dalam rangka terwujudnya populasi ternak berencana. SPR adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan dalam suatu kawasan peternakan sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat satu populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar peternak yang bermukim di satu desa atau lebih, dan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan). SPR mengoptimalkan pelayanan (teknis, ekonomi, pendampingan dan pemasaran), pemanfaatan sumber dana dan sumber daya menuju bisnis kolektif yang diinisiasi melalui Sekolah-PR.

Adapun bagian lainnya yakni Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat yang mana diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Keputusan Bupati. Fokus utama SPR adalah pada pengembangan peternakan rakyat berbasis kelompok atau komunitas. Tujuan SPR adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan peternak rakyat melalui pembinaan, penyuluhan, dan fasilitasi dari pemerintah atau pihak terkait. Selain itu, SPR lebih berfokus pada aspek produksi, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas peternakan secara kolektif dalam sebuah wilayah atau sentra. Pembinaan teknis seperti manajemen pakan, kesehatan ternak, dan pemanfaatan teknologi pertanian sering menjadi bagian dari program ini. Sedangkan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat (SBKPR) berfokus utama pada pengembangan usaha peternakan yang berbasis bisnis kolektif, sehingga menekankan pada aspek komersialisasi dan pemasaran hasil peternakan rakyat. Tujuan SBKPR adalah mendorong peternak untuk berorientasi bisnis, meningkatkan akses ke pasar, meningkatkan nilai tambah produk peternakan, dan mendukung aspek finansial seperti akses permodalan. SBKPR menitikberatkan pada pengelolaan peternakan secara lebih profesional dengan pendekatan bisnis yang lebih

kuat, baik dari sisi produksi maupun pemasaran. Secara umum, SPR lebih fokus pada pengembangan kapasitas dan keberlanjutan peternakan, sedangkan SBKPR lebih menekankan aspek komersial dan kolektivitas dalam menjalankan usaha peternakan. Berikut merupakan uraian SBK PR di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Komoditi peternakan yang menjadi fokus pengembangan di kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

- a. Sapi Potong
- b. Kambing/domba
- c. Ayam buras
- d. Ayam ras pedaging
- e. Ayam ras petelur
- f. Itik

Kawasan Sentra Bisnis Kolektif dalam Keputusan Bupati ini dikembangkan melalui penguatan aspek program dan anggaran serta peningkatan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di tingkat lapangan. Adapun lokasi pengembangan kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat di detailkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KOMODITI	KAWASAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Sapi Potong	Utama	1. Pangkalan Lada	Basis Desa/Kecamatan
			2. Arut Selatan	
			3. Kumai	
		Penyangga	1. Pangkalan Banteng	
			2. Kotawaringin Lama	
			3. Arut Utara	
2	Kambing/domba	Utama	1. Pangkalan Banteng	Basis Desa/Kecamatan
			2. Kotawaringin Lama	
		Penyangga	1. Arut Selatan	
3	Ayam Buras	Utama	1. Pangkalan Lada	Basis Desa/Kabupaten
			2. Arut Selatan	
		Penyangga	1. Kumai	
4	Ayam Ras Pedaging	Utama	1. Arut Selatan	Basis Desa/Kabupaten
			2. Kumai	
		Penyangga	1. Pangkalan Lada	
			2. Pangkalan Banteng	
5	Ayam Ras Petelur	Utama	1. Arut Selatan	Basis Desa/Kabupaten
			2. Kumai	
		Penyangga	1. Pangkalan Lada	
			2. Pangkalan Banteng	
6	Itik	Utama	1. Kumai	Basis Desa/Kabupaten
			2. Pangkalan Banteng	
		Penyangga	1. Arut Selatan	

Sumber : SK Bupati Kotawaringin Barat 800.9/1126/PKH.4

GAMBARAN UMUM PETERNAKAN KOTAWARINGIN BARAT

3.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


3.1.1. WILAYAH ADMINISTRASI

A. ORIENTASI WILAYAH KABUPATEN

Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan beribukota di Kota Pangkalan Bun, terletak di daerah Khatulistiwa di antara 1^o 19' sampai dengan 3^o 36' Lintang Selatan, 110^o 25' sampai dengan 112^o 50' Bujur Timur.

Berdasarkan Letak Administratif berbatasan dengan 3 kabupaten yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau
- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara dan Lamandau
- Sebelah Selatan : Laut Jawa



Gambar 3.1. Peta Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat


B. ADMINISTRASI WILAYAH

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 kecamatan dengan kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Kumai yaitu 2.915,05 km² dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Pangkalan Lada yaitu 284,73 km². Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Pangkalan Bun yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Arut Selatan dengan luas 2.342,66 km².

Tabel 3.1.
Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	IBUKOTA	DESA/ KELURAHAN	PULAU	LUAS	
					Km ²	%
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin	17	-	1.219,83	11,34
2	Arut Selatan	Pangkalan Bun	20	4	2.342,66	21,77
3	Kumai	Kumai	18	1	2.915,05	27,09
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	17	-	1.311,73	12,19
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	11	1	284,73	2,65
6	Arut Utara	Pangkut	11	-	2.685,00	24,96
Kotawaringin Barat		Pangkalan Bun	94	6	10.759,00	100

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 3.2. Diagram Luas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 81 Desa. Sesuai dengan amanat UU No. 5 tahun 2002, Kabupaten Kotawaringin Barat dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Seiring berkembangnya wilayah, pada tahun 2003 Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pemekaran secara administratif kecamatan. Melalui Peraturan Daerah No. 10 tahun 2003 terjadi pemekaran kecamatan dari 4 Kecamatan menjadi 6 kecamatan. Kecamatan yang mengalami pemekaran adalah Kecamatan Kumai yaitu menjadi Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng.

3.1.2. KONDISI FISIK DASAR

A. KONDISI TOPOGRAFI

Topografis Kabupaten Kotawaringin Barat digolongkan menjadi 4 bagian dengan ketinggian antara 0 - 500 m dari permukaan laut dan kemiringan antara 0 – 40 persen, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit terdiri dari:

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Latosol tahan terhadap erosi
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning, juga tahan terhadap erosi
- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa Alluvial/Organosol banyak mengandung air

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Wilayah daratan dengan ketinggian 0-7 meter dari permukaan laut mempunyai areal yang cukup luas dan lokasinya menyebar seluas 215.644,74 Ha (21,86 % dari total luas wilayah). Wilayah ini mempunyai sifat datar dan dipengaruhi pasang surut. Wilayah dengan ketinggian 100-500 m dari permukaan laut juga cukup luas yaitu 142.631,43 Ha (14,46 %) dan lokasinya juga menyebar. Wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut seluas 145.327,20 (14,73%) dari luas wilayah.


Pada daerah ini sebagian besar merupakan daerah perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan lebih dari 40 % sehingga berpotensi erosi.

Tabel 3.2.
Topografi di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK KE IBUKOTA KABUPATEN/KOTA (km)
1	Kotawaringin Lama	7-25	45
2	Arut Selatan	25-100	1
3	Kumai	25-100	15
4	Pangkalan Banteng	25-100	66
5	Pangkalan Lada	25-100	38
6	Arut Utara	25-100	106

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan keadaan topografi tersebut maka kondisi morfologi di Kabupaten Kotawaringin Barat ditandai oleh keberagaman topografi yang mencakup dataran rendah, perbukitan, serta jalur sungai yang signifikan. Iklim tropisnya mendukung keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di sekitarnya.



Gambar 3.3. Peta Morfologi Kabupaten Kotawaringin Barat

B. KONDISI GEOLOGI


Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- **Aluvial**, jenis tanah ini terbentuk hasil endapan, banyak terdapat di sekitar daerah aliran sungai Lamandau, Arut, dan Kumai serta di daerah pantai sampai ke bagian tengah kecamatan Kumai. Tanah tersebut relatif lebih subur jika dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengalami perkembangan lanjut.
- **Batuan Gunungapi**, Batuan vulkanik adalah salah satu jenis batuan beku. Pembentukan batuan vulkanik terjadi selama pendinginan magma ketika telah berbentuk lava atau fragmen beku di permukaan Bumi. Jenis batuan vulkanik antara lain batu apung dan batu basal. Seperti semua jenis batuan, konsep batuan vulkanik adalah konsep artifisial, dan di alam, batuan vulkanik juga mencakup batuan subvulkanik (hypabyssal) dan batuan metamorf.
- **Batuan Terobosan Sintang**, satuan geologi yang membentuk tubuh-tubuh terobosan kecil dan sumbat-sumbat gunung api (plugs) yang tersebar di beberapa lokasi di daerah penelitian. Batuan ini menerobos batuan sedimen dari Kelompok Balai sebut berumur Perm dan Formasi Pendawan berumur Kapur serta Batupasir Tutoop berumur Eosen.
- **Endapan Rawa**, satuan geologi berupa endapan permukaan berumur holosen berupa pasir, lempung, lanau, gambut dan lumpur, dan juga bagian dari Alluvium yang mana satuan batuan ini terdiri atas pasir, lanau, lempung, lumpur dan gambut. Berdasarkan litologi bawah permukaan pada geologi regional diperkirakan tanah pada lokasi penelitian bersifat ekspansif.
- **Formasi Dahor**, merupakan suatu formasi batuan yang terdiri dari batupasir kuarsa kurang padu, konglomerat dan batu lempung lunak, dengan sisipan lignit (5-10 cm), kaolin (30-100 cm) dan limonit. Formasi Dahor diperkirakan memiliki tebal sekitar 250m dan terendapkan dalam lingkungan paralas dengan dugaan umur Plio-Pleistosen.
- **Granit Sukadana**, Granit Sukadana secara fisik dicirikan oleh ukuran butir sedang dengan karakteristik calc alkali yang merupakan batuan terobosan tingkat tinggi sampai-sedang. Variasi batuan penyusun terdiri dari monzonit kuarsa, monzogranite, syenogranite, dan granit alkali feldspar, langka diorit dan gabro.
- **Tonalit Sepauk** adalah batuan plutonik intrusif berumur Kapur Bawah Sehingga konsekuensinya batuan Metamorf Pinoh merupakan "roof pendant"/latap intrusi yang berukuran sangat besar. Konsep ini lebih dikenal dengan konsep intrusi. Kompleks tonalit tersebut berbutir sedang sampai kasar, tekstur homogen dan dengan kadar kuarsa sekitar 15-30 % sedang feldspar sekitar 40-50 %.

Tabel 3.3.
Geologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	FORMASI	ARUT SELATAN	ARUT UTARA	KOTAWARINGIN LAMA	KUMAI	PANGKALAN BANTENG	PANGKALAN LADA	TOTAL
1	Alluvium	14.24,9	-	-	6.912,00	-	-	8.296,91
2	Batuan GA Berapi	-	2.115,32	-	-	-	-	2.115,32
3	Batuan Gunungapi	48.533,62	103.206,25	1.592,19	-	792,9	-	154.124,96
4	Batuan Terobosan Sintang	-	89,22	-	-	-	-	89,22
5	Endapan Rawa	114.797,57	-	52.223,56	120.353,27	37.083,03	7.101,18	331.558,60
6	Formasi Dahor	49.554,45	5475,99	44.561,39	57.449,03	34.956,70	24.208,56	216.206,11
7	Granit Mandahan	-	676,45	265,77	-	-	-	942,22
8	Granit Sukadana	-	80.674,87	-	-	-	-	80.674,87
9	Tonalit Sepauk	-	47.049,39	-	-	-	-	47.049,39
TOTAL		214.270,76	239.287,50	98.642,90	186.711,46	72.832,62	31.309,74	843.054,98

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019



Gambar 3.4. Diagram Geologi Kabupaten Kotawaringin Barat

C. KONDISI HIDROLOGI


Hidrologi adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Air tanah terbentuk dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya dalam kurun waktu bulanan namun hingga ribuan tahun. Jangka waktu tersebut dipengaruhi oleh curah hujan dan kondisi geologis setempat. Proses tersebut berlangsung serta memiliki satu kesatuan sistem akuifer menyebabkan ketersediaan air tanah di alam terbatas, sehingga air tanah merupakan salah satu sumberdaya air yang sangat penting dan strategis.

Pengelolaan hidrologi di Kalimantan Tengah didasarkan pada daerah aliran Sungai (DAS), Jumlah DAS di Kalimantan Tengah sebanyak 11 DAS, dari DAS tersebut terdapat 4 DAS di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keempat DAS tersebut terbagi menjadi DAS Jelai, DAS Kumai, DAS Pawan, dan DAS Seruyan. DAS Jelai merupakan daerah aliran Sungai terbesar yang di Kabupaten Kotawaringin Barat, luas area dari DAS tersebut mencapai 55,19% dari luas keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan DAS dengan luas kedua yaitu DAS Kumai yang mencakup 40,83% wilayah, disusul oleh DAS Pawan 3,42%, dan terakhir ada DAS Seruyan 0,56%. Hal tersebut dapat dilihat dalam data tabulasi berikut ini

Tabel 3.4.
Hidrologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	DAS	ARUT SELATAN	ARUT UTARA	KOTAWARINGIN LAMA	KUMAI	PANGKALAN BANTENG	PANGKALAN LADA	TOTAL
1	Jelai	-	84.995,99	-	236.394,60	21.535,65	188.775,84	531.702,09
2	Kumai	29.928,24	-	71.444,64	5.392,47	268.248,28	18.321,95	393.335,57
3	Pawan	-	26.590,93	-	-	-	6.394,41	32.985,33
4	Seruyan	-	-	-	5.386,60	-	-	5.386,60
Total		29.928,24	111.586,92	71.444,64	247.173,67	289.783,93	213.492,20	963.409,60

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019



Gambar 3.5. Diagram DAS Kabupaten Kotawaringin Barat

D. KONDISI KLIMATOLOGI


Klimatologi atau kondisi iklim suatu wilayah, seringkali kondisi iklim dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Kondisi curah hujan memiliki hubungan kalibrasi curah hujan dengan klimatologi. Curah hujan harian, sendiri terjadinya hujan yang tercatat pada stasiun pengamatan dengan kurun waktu selama 24 jam. Data curah hujan harian biasanya dipakai untuk simulasi kebutuhan air tanaman, simulasi operasi waduk. Selain curah hujan harian terdapat juga curah hujan bulanan dimana jumlah curah hujan harian dalam satu bulan pengamatan pada suatu stasiun curah hujan tertentu.

Kondisi klimatologi di Kabupaten Kotawaringin Barat, memiliki suhu rata-rata cukup sejuk hingga suhu cukup panas. Berdasarkan bulan dalam satu tahun, suhu tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada bulan mei 27,9°C, sementara suhu terendah terjadi pada bulan september 18,6°C. Dilihat menggunakan heat index, suhu maksimum di Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada kelas waspada. Hal ini dapat dilihat suhu yang ada berkisar 27,9°C dengan tingkat kelembaban 83%. Berdasarkan kondisi curah hujan, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan maret dengan jumlah 26 hari hujan, curah hujan tertinggi mencapai 344 mm/bulan. Hal tersebut dapat dilihat dalam data tabulasi berikut ini.

Tabel 3.5.
Klimatologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	BULAN	SUHU/TEMPERATURE (°C)			JUMLAH CURAH HUJAN (mm/bulan)	JUMLAH HARI HUJAN (hari)	PENYINARAN MATAHARI (jam)
		MINIMUM	RATA-RATA	MAKSIMUM			
1	Januari	22,2	34,2	26,6	235,7	20	4,4
2	Februari	22,1	35,1	26,7	153,6	17	4,3
3	Maret	21,6	33,7	26,2	344	26	4,3
4	April	21	34,8	27	245,9	21	5,5
5	Mei	20,6	34,9	27,9	173,5	11	5,7
6	Juni	20,4	34	27,4	178,6	10	6,3
7	Juli	21	33,2	26,7	164,4	12	5,2
8	Agustus	19,4	35,3	27,1	61	7	6,8
9	September	18,6	35	27,4	97,3	6	6,7
10	Oktober	20,5	36,5	27,7	211,5	10	6,2
11	November	21	35,4	27,4	218,6	17	5
12	Desember	19,4	35,6	27,3	217,1	20	5,1

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 3.6. Diagram Klimatologi Kabupaten Kotawaringin Barat

E. TUTUPAN LAHAN

Penutupan lahan atau tutupan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati akibat aktivitas manusia. Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri terbagi menjadi 10 klasifikasi penggunaan lahan. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik wilayah di Kecamatan Plantungan itu sendiri yang memiliki kondisi dataran rendah. Maka tidak heran apabila Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh lahan produktif dibandingkan lahan terbangun. Penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi 3 klasifikasi hutan dan perkebunan berdasarkan urutan luasan yaitu hutan lebat (52,18%), hutan belukar (17,34%), dan perkebunan besar (10,49%).


- **Hutan Lebat**, luas terbesar penggunaan lahan di Kecamatan Plantungan ialah Hutan lebat dengan luas 499.794,84 ha atau lebih dari 50% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat itu sendiri, Kecamatan Kumai merupakan wilayah terluas dengan luas 190.322,81 ha.
- **Hutan Belukar**, memiliki luas dominan kedua dalam penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 166.123,83 ha, Kecamatan Arut Selatan memiliki wilayah dengan luas 56.397,95 ha yang merupakan terluas.
- **Perkebunan Besar**, memiliki lahan terluas selanjutnya yang memiliki luas 10.0433,39 ha, sementara itu Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki wilayah terluas, dengan luas 43.095,38 ha.
- **Kebun Campuran**, merupakan perkebunan dengan lebih dari satu jenis tanaman atau tidak seragam dengan luas 51.237,94 ha atau sekitar 5,35% dari luas wilayah.
- **Permukiman**, luas permukiman hanya 12.650,68 ha atau sekitar 1,32% dari luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan wilayah dengan luas area permukiman terbesar berada di Kecamatan Arut Selatan yang hampir mencapai 50% dari luas permukiman.

Sementara itu penggunaan lahan lainnya seperti Alang-Alang, Kebun Sejenis, Ladang/Tegalan, Perairan, dan Semak. Hal tersebut dapat dilihat lebih detail dalam tabel dan diagram berikut.


Tabel 3.6.
Hidrologi di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	KECAMATAN	ALANG-ALANG	HUTAN BELUKAR	HUTAN LEBAT	KEBUN CAMPURAN	KEBUN SEJENIS	LADANG/TEGALAN	PEMUKIMAN/KAMPUNG	PERAIRAN	PERKEBUNAN BESAR	SEMAK	TOTAL
1	Arut Selatan	3.477,49	56.397,95	81.083,42	20.727,75	1.557,33	14.113,42	5.684,57	1.857,94	21.565,04	7.840,41	214.305,32
2	Arut Utara	-	18.979,00	187.796,05	6.364,42	-	-	991,82	-	17.302,26	7.853,50	239.287,04
3	Kotawaringin Lama	-	39.595,72	28.610,13	22.606,41	-	-	765,55	1.216,13	1.107,09	4.741,72	98.642,75
4	Kumai	14.730,93	41.239,09	190.322,81	1.311,60	6.469,57	8.380,61	1.563,55	4.270,50	8.844,08	24.284,14	301.416,88
5	Pangkalan Banteng	10.866,79	3.502,95	11.982,44	-	-	425,17	1.851,68	851,11	43.095,38	258,2	72.833,71
6	Pangkalan Lada	0,18	6.409,12	-	227,76	425,19	13.024,49	1.793,52	909,88	8.519,55	-	31.309,69
TOTAL		29.075,39	166.123,83	499.794,84	51.237,94	8.452,09	35.943,68	12.650,68	9.105,56	100.433,39	44.977,98	957.795,39

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019



Gambar 3.7. Diagram Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3.8. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Kotawaringin Barat

3.1.3. KONDISI DEMOGRAFI

A. JUMLAH DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK

Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup 6 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada Kecamatan Arut Selatan, yaitu 123.040 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Arut Utara yaitu 9,270 jiwa. Kepadatan tertinggi terdapat pada Kecamatan Pangkalan Lada 150,56 jiwa/km². Jumlah penduduk pada Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 279.740 jiwa. Perbandingan proporsi jenis kelamin total, penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dari total 279.740 penduduk pada, terdapat 144.765 laki-laki atau 51,75 % dan perempuan sebanyak 134.975 atau 48,25%.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 sebesar 1,24%. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 107,25 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk. Adapun laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Pangkalan Lada dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Arut Utara 0,10% per tahun. Berikut merupakan laju pertumbuhan per kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat:

Tabel 3.7.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	LAJU PERTUMBUHAN			
		2020	2021	2022	2023
1	Kotawaringin Lama	1,27	0,43	0,54	1,09
2	Arut Selatan	1,75	0,91	1,09	1,61
3	Kumai	1,2	0,36	0,46	1,01
4	Pangkalan Banteng	1,5	1,11	1,32	0,3
5	Pangkalan Lada	1,97	1,12	1,33	1,85
6	Arut Utara	-4,8	0,1	0,21	-0,29
Total		1,33	0,79	0,96	1,24

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 3.9. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat


B. DISTRIBUSI DAN KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 sebesar 26 jiwa/ km², hal ini menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kecamatan Plantungan dihuni sekitar 26 jiwa. Kecamatan Pangkalan Lada merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk sebesar 126,19 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Arut Utara merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sebesar 3,45 jiwa/ km². Dimana dalam 1 km² luas wilayah di Kecamatan Arut Utara hanya dihuni 3 – 4 jiwa saja. Kondisi kepadatan penduduk di wilayah lain pun tidak jauh berbeda, Kecamatan Kotawaringin Lama memiliki kepadatan 16,16 jiwa/km². Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 3.8.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				KEPADATAN (Jiwa/Km ²)
		2020	2021	2022	2023	
1	Kotawaringin Lama	16,16	19.220	19.319	19.710	16,16
2	Arut Selatan	52,52	118.809	119.988	123.040	52,52
3	Kumai	18,56	52.821	53.054	54.110	18,56
4	Pangkalan Banteng	28,73	37.784	38.235	37.680	28,73
5	Pangkalan Lada	126,19	34.547	34.964	35.930	126,19
6	Arut Utara	3,45	9.350	9.375	9.270	3,45
Total		26	272.531	274.935	279.740	26

Sumber: Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024



Gambar 3.10. Grafik Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

C. PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk usia non produktif di kelompok umur 0-4 tahun yaitu 25.124 jiwa. Berdasarkan kelompok umur diketahui jumlah penduduk produktif dan non produktif. Diketahui bahwa penduduk produktif berada di kelompok umur 15-64 tahun yaitu sebanyak 194.449 jiwa dengan rincian 94.020 jiwa laki-laki dan 100.429 jiwa perempuan. Sedangkan untuk usia non produktif berada dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun, dengan jumlah sebanyak 85.291 jiwa, penduduk usia non produktif laki-laki sebanyak 44.336 jiwa dan perempuan sebanyak 40.955 jiwa.

Tabel 3.9.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat


KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
0-4	12.863	12.261	25.124
5-9	12.313	11.619	23.932
10-14	11.669	10.860	22.529
15-19	11.275	10.473	21.748
20-24	11.115	10.408	21.523
25-29	11.783	11.314	23.097
30-34	11.326	11.011	22.337
35-39	11.163	11.117	22.280
40-44	11.391	10.929	22.320
45-49	10.764	9.811	20.575
50-54	9.096	8.032	17.128
55-59	7.228	6.260	13.488
60-64	5.288	4.665	9.953
65-69	3.493	2.884	6.377
70-74	2.180	1.793	3.973
75+	1.818	1.538	3.356
JUMLAH PENDUDUK	144.765	134.975	279.740
PRODUKTIF	100.429	94.020	194.449
NON PRODUKTIF	44.336	40.955	85.291
DEPEDENCY RATIO			43,86
SEX RATIO PRODUKTIF			107,25

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024

Dependency ratio merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif). Dengan data usia produktif dan usia non produktif maka diketahui *dependency ratio*-nya adalah 43,86%. Artinya, dalam 100 orang usia produktif yang bekerja memiliki tanggungan sebanyak 43-44 orang usia non produktif angka tersebut menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk menunjukkan angka yang cukup rendah namun bukan angka yang aman walaupun angka tersebut tidak melebihi dari 50%. *Dependency ratio* sebesar 43,86% disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 36,81% dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 7,05%.

Hal ini menunjukkan bahwa angka beban ketergantungan usia muda yang paling berperan dalam mendorong tingginya angka beban ketergantungan secara total. *Dependency ratio* ini

salah satu indikator demografi untuk melihat angka ketergantungan karena semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dilihat sex ratio produktif yaitu 107,25 dengan arti dalam 100 perempuan usia produktif terdapat 107 laki-laki usia produktif. Kesimpulannya adalah usia produktif perempuan lebih tinggi dibanding usia produktif laki-laki.



Gambar 3.11. Piramida Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

3.2. PERAN PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN WILAYAH

3.2.1. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB)

Dalam kurun waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung fluktuatif, dimana penurunan paling signifikan terlihat pada saat pandemi covid-19 di tahun 2020. Beberapa sektor terpengaruh, dimana sektor yang mengalami penurunan perekonomian tertinggi adalah sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, serta konstruksi. Sementara itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tidak mengalami penurunan dikarenakan kebutuhan akan jasa tersebut meningkat. Selain itu, sektor pengadaan listrik dan gas, serta jasa keuangan dan asuransi cenderung meningkat seiring dengan adanya himbauan untuk berkegiatan di rumah. Sehingga aktivitas masyarakat mengalami perubahan dan kebutuhan rumah tangga serta sekuritas terhadap diri sendiri dari wabah covid-19 meningkat. Berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat terhitung tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 3.10.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,71	2,34	2,24	5,38	5,03
B	Pertambangan dan Penggalian	7,87	-0,18	-5,09	2,76	-14,95
C	Industri Pengolahan	5,33	2,88	6,72	5,93	8,39

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,39	11,56	3,59	6,82	12,72
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,34	-3,35	9,97	1,73	3,79
F	Konstruksi	7,17	-12,04	13,11	7,49	0,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,4	2,99	6,01	7,07	6,73
H	Transportasi dan Pergudangan	8,09	-8,32	7,36	6,99	9,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,34	-5,65	2,52	4,31	8,77
J	Informasi dan Komunikasi	8,12	7,58	8,94	6,76	3,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,68	9,99	7,56	3,62	6,98
L	Real Estat	6,6	3,26	2,25	5,95	5,21
M, N	Jasa Perusahaan	6,73	-12,46	2,99	7,29	12,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,81	8,88	3,98	7,66	-0,41
P	Jasa Pendidikan	8,22	8,06	3,33	2,31	9,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,68	26,67	14,39	7,23	8,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,34	-31,82	-2,9	15,94	17,85
Produk Domestik Regional Bruto		5,79	0,98	5,61	6,01	6,1

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024

Pada tahun 2023, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 0,35% dari tahun 2022. Begitupun beberapa sektor lain yang mengalami penurunan yakni sektor Pertambangan dan Penggalian menurun sebesar 12,19%; Konstruksi turun 7,08%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor turun 0,34%; Informasi dan Komunikasi turun 3,23%; Real Estat turun 0,74%; serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menurun sebesar 8,07%.



Gambar 3.12. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

3.2.2. KONTRIBUSI SEKTOR PETERNAKAN DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki sektor unggulan berupa pertanian dan industri pengolahan yang memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Kedua sektor ini menyumbang setidaknya lebih dari 50% pendapatan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun data terkait PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.


Tabel 3.11.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.449.782	3.530.536	3.609.483	3.803.635	3.994.923
B	Pertambangan dan Penggalian	158.057	157.772	149.739	153.871	130.860
C	Industri Pengolahan	3.331.076	3.427.119	3.657.494	3.874.313	4.199.285
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.161	7.989	8.276	8.841	9.966
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.299	10.921	12.009	12.216	12.680
F	Konstruksi	1.122.528	987.370	1.116.830	1.200.483	1.205.451
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.596.609	1.644.347	1.743.206	1.866.466	1.992.098
H	Transportasi dan Pergudangan	1.088.907	998.265	1.071.761	1.146.689	1.256.465
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	165.931	156.549	160.487	167.402	182.090
J	Informasi dan Komunikasi	137.357	147.770	160.984	171.867	177.938
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	611.612	672.703	723.529	749.752	802.067
L	Real Estat	229.444	236.926	242.255	256.678	270.061
M, N	Jasa Perusahaan	5.609	4.911	5.057	5.426	6.111
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	385.121	419.320	436.023	469.437	467.533
P	Jasa Pendidikan	320.451	346.272	357.818	366.095	399.285
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137.598	174.298	199.385	213.797	232.069
R,S,T,U	Jasa Lainnya	119.095	81.204	78.848	91.417	107.732
	PDRE	12.877.636	13.004.270	13.733.184	14.558.383	15.446.611

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka, 2024

Beberapa sektor mengalami penurunan pada saat pandemi covid-19, terutama sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum dikarenakan himbuan untuk tetap beraktivitas dari rumah selama pandemi. Sehingga mengakibatkan pengguna dari sektor tersebut mengalami penurunan yang berimbas pada penurunan pendapatan regional selama tahun 2020-2021.

Sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dikarenakan adanya degradasi lahan dan stok tambang yang menipis akibat eksploitasi yang dilakukan sehingga sektor ini mengalami kemunduran sejak tahun 2019 hingga 2021. Akan tetapi, pada tahun 2023 beberapa sektor kembali meningkat seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor industri pengolahan yang selama 5 tahun terakhir menjadi sektor terbanyak memberi kontribusi.



Gambar 3.13. Grafik Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2023

3.2.3. SEKTOR BASIS DAERAH

Sektor basis adalah bagian dari ekonomi daerah yang menghasilkan produk atau jasa yang dipasarkan ke luar daerah tersebut. Aktivitas sektor ini penting karena mampu mendatangkan pendapatan dari luar, yang berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi sektor basis terhadap ekonomi lokal menciptakan efek berantai melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan konsumsi di sektor-sektor lain, yang dikenal sebagai efek multiplier. Oleh karena itu, sektor basis berfungsi sebagai fondasi dalam memperkuat dan mempertahankan ekonomi regional. Sektor disebut “basis” karena sektor ini dianggap sebagai fondasi atau dasar bagi ekonomi suatu daerah. Istilah ini menggambarkan peran penting sektor-sektor ini dalam menopang perekonomian lokal dengan cara menghasilkan barang atau jasa yang diekspor keluar daerah, sehingga membawa masuk pendapatan eksternal.

Tabel 3.12.
Sektor Basis PDRB Harga Konstan Kotawaringin Barat Terhadap Kalimantan Tengah

No.	Lapangan Usaha	LQ PDRB KOBAR - KALTENG					Rata Rata	Ket
		2019	2020	2021	2022	2023		
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,3342	1,2501	1,1854	1,2754	1,2027	1,2496	BASIS
B	Pertambangan dan Pengalihan	0,1095	0,1353	0,1068	0,0649	0,0672	0,0967	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	1,7197	1,6465	1,588	1,7181	1,7473	1,6839	BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,6579	0,6116	0,6207	0,6755	0,6737	0,6479	NON BASIS
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,9246	0,8397	0,8777	0,9255	0,8897	0,8914	NON BASIS
F	Konstruksi	0,8723	0,8502	0,907	0,9803	0,882	0,8984	NON BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	0,9356	0,9587	1,0207	1,0812	1,032	1,0056	BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,1309	1,0703	1,1784	1,2079	1,1525	1,148	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,6665	0,6471	0,6671	0,6823	0,6627	0,6651	NON BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	1,058	1,0302	1,015	1,1509	1,1053	1,0719	BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,4866	1,4941	1,5345	1,6223	1,5811	1,5437	BASIS
L	Real Estat	0,7977	0,8131	0,8389	0,9241	0,8857	0,8519	NON BASIS
M, N	Jasa Perusahaan	1,0716	1,0681	1,1083	1,1464	1,1011	1,0991	BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,4688	0,4759	0,5296	0,5924	0,5359	0,5205	NON BASIS
P	Jasa Pendidikan	0,5135	0,5175	0,5393	0,5669	0,5519	0,5378	NON BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,5243	0,5941	0,6061	0,6618	0,634	0,6041	NON BASIS
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,8424	0,6199	0,6166	0,7295	0,7641	0,7145	NON BASIS

Sumber: Analisis LQ Tahun 2019-2023, PDRB ADHK Kotawaringin Barat

Berdasarkan tabel diatas diketahui jika terdapat 7 sektor yang menjadi sektor basis diantaranya adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Perusahaan.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor basis di Kotawaringin Barat. Mengingat jika Sektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan) merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (Hardono, 2014). Sayangnya, hasil nilai LQ PDRB sektor pertanian dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berkembang secara fluktuatif cenderung menurun.



Gambar 3.14. PDRB Sektor Pertanian

3.2.4. PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PETERNAKAN


Adapun penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan khususnya pada sub sektor peternakan tahun 2023 menyerap sebanyak 6.360 tenaga kerja. Diantara jumlah tersebut, 5.683 merupakan tenaga kerja laki-laki dan 677 merupakan tenaga kerja perempuan. Hal ini menunjukkan jika sub sektor peternakan memiliki andil membantu masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut ini merupakan tabel jumlah tenaga kerja pengelola unit peternakan Kotawaringin Barat tahun 2023.

Tabel 3.13.
Tenaga Kerja Pengelola Unit Usaha Peternakan Kotawaringin Barat Tahun 2023

NO	KECAMATAN	SUBSEKTOR
		PETERNAKAN
1	Kotawaringin Lama	707
2	Arut Selatan	1.070
3	Kumai	1.294
4	Pangkalan Banteng	1.529
5	Pangkalan Lada	1.628
6	Arut Utara	132
Kotawaringin Barat		6.360

Sumber: Sensus Pertanian, BPS Kotawaringin Barat, 2023

PENGELOLA USAHA SUBSEKTOR PETERNAKAN



Gambar 3.15. Jumlah Pengelola Usaha Subsektor Peternakan

3.3. PROFIL PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

3.3.1. JUMLAH POPULASI TERNAK

Populasi dan produksi ternak memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan serta perekonomian di berbagai daerah. Berdasarkan jenis ternak, terdapat variasi dalam jumlah populasi serta hasil produksi yang dihasilkan. Jenis ternak yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi sapi, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik serta babi. Sapi merupakan salah satu ternak besar yang menjadi tulang punggung industri peternakan, khususnya dalam produksi daging dan susu. Kambing dan babi juga memiliki peran yang cukup besar selain sapi dan unggas. Kedua jenis ternak ini dipelihara untuk kebutuhan daging, susu, serta kulit. Sedangkan produksi unggas, khususnya ayam ras petelur dan pedaging, memainkan peran kunci dalam pemenuhan kebutuhan daging dan telur nasional.

Tabel 3.14.
Populasi dan Produksi Ternak Berdasarkan Jenis Ternak 2019 – 2023

NO	INDIKATOR CAPAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pencapaian Populasi Ternak (Ekor)					
	- Sapi	27.983	25.530	23.155	17.328	21.559
	- Kambing	3.238	3.989	5.549	4.220	5.371
	- Babi	6.394	7.229	7.646	3.598	3.490
	- Ayam Buras	445.129	483.717	500.484	432.414	439.695
	- Ayam Ras Pedaging	6.530.140	5.747.269	6.153.021	6.555.256	5.812.374
	- Ayam Ras Petelur	180.920	180.940	177.598	165.144	187.238
	- Itik	47.366	48.341	49.589	34.617	34.787
2.	Pencapaian Produksi Daging (Ton)					
	- Sapi	706,8	651,73	848,98	910,48	721
	- Kambing	36,86	37,38	47,17	68,96	40
	- Babi	183,67	185,68	116,71	142,25	180
	Unggas :					
	- Ayam Buras	314,71	302,6	570,94	554,8	380
	- Ayam Ras Pedaging	6.268,93	6.551,89	6.645,26	7.079,68	6.277
	- Ayam Ras Petelur				24,44	19

NO	INDIKATOR CAPAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
	- Itik	29,84	29,12	17,58	23,06	16
3.	Pencapaian Produksi Telur (Ton)					
	- Ayam Buras	378,36	380,79	425,41	367,55	280
	- Ayam Ras Petelur	2.889,07	2.878,48	2.495,28	2.072,55	1.375
	- Itik	278,4	279,27	217,61	203,53	154

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa jenis ternak diantaranya sapi, kambing, babi, ayam buras, ayam pedaging, ayam ras, serta itik. Diantara 7 jenis tersebut, ternak yang paling mendominasi adalah ayam ras pedaging yang dalam 5 tahun rata-rata memproduksi sebanyak 4.287.882 ekor dan 4.730 ton per tahun. Sedangkan jenis selain unggas yang paling mendominasi adalah sapi, jumlah produksi sapi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir rata-rata sejumlah 16.156 ekor dan 540 ton per tahun. Dari jenis unggas, produksi telur terbanyak dihasilkan dari ternak jenis ayam ras petelur akan tetapi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 sedang mengalami penurunan produksi dari yang tadinya mencapai 2.889,07 ton di tahun 2019 menjadi hanya sekitar 1.375 ton di tahun 2023.


Tabel 3.15.
Populasi Dan Produksi Sapi, Kambing, Babi Di Kobar Tahun 2019 – 2023

NO	HEWAN TERNAK	TAHUN									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Ekor	Daging (Ton)								
1	Sapi	27.983	706,8	25.530	651,73	23.155	848,98	17.328	910,48	21.559	721,41
2	Kambing	3.238	36,86	3.989	37,38	5.549	47,17	4.220	68,96	5.371	39,79
3	Babi	6.394	183,67	7.229	185,68	7.646	116,71	3.598	142,25	3.490	179,61

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024


Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi daerah pemasok sapi potong di wilayah Kalimantan mengingat sejak dimulainya program integrasi sawit sapi, Kobar menjadi swasembada sapi, hal itu menjadikan sektor peternakan sapi menjadi primadona bagi masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah produksi sapi lebih tinggi dibandingkan kambing dan babi.

POPULASI TERNAK



Gambar 3.16. Populasi Ternak (Ekor) di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023

PRODUKSI DAGING (TON)




Gambar 3.17. Produksi Daging (Ton) di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023

Selain sapi, kambing, dan babi, di Kabupaten Kotawaringin Barat juga memiliki populasi unggas yang memproduksi total lebih dari 35.374,00 ton dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Produksi daging unggas didominasi oleh produksi ayam ras pedaging yang mencapai 6.227 ton pada tahun 2023, angka yang menurun 11% dari tahun 2022. Sedangkan produksi telur didominasi oleh ayam ras petelur yang pada tahun 2023 mencapai 1.375 ton, jumlah tersebut menurun 33,6% dari tahun sebelumnya.


Tabel 3.16.
Populasi Dan Produksi Unggas Di Kobar Tahun 2019 – 2023

NO	UNGAS	TAHUN														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Ekor	Daging (Ton)	Telur (Ton)												
1	Ayam Buras	445.129	314,71	378,36	483.717	303	381	500.484	571	425	432.414	555	368	439.695	380	280
2	Ayam Ras Pedaging	6.530.140	6.268,93	-	5.747.269	6.552	-	6.153.021	6.645	-	6.555.256	7.080	-	5.812.374	6.277	-
3	Ayam Ras Petelur	180.920		2.889,07	180.940	-	2.878	177.598	-	2.495	165.144	24	2.073	187.238	19	1.375
4	Itik	47.366	29,84	278,4	48.341	29	279	49.589	18	218	34.617	23	204	34.787	16	154

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024



Gambar 3.18. Populasi Unggas Di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023



Gambar 3.19. Produksi Unggas Di Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2023

3.3.2. JUMLAH KELOMPOK TANI TERNAK

Kelompok tani ternak adalah perkumpulan yang beranggotakan para petani atau peternak. Ketua kelompok tani dipilih dari salah seorang petani yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan luas. Kelompok tani dapat membantu petani untuk memecahkan masalah, seperti pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi, dan pemasaran hasil.

Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki total 70 Kelompok Tani Ternak yang tersebar di beberapa kelurahan dari 6 kecamatan yakni Arut Selatan, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng, Kumai, Kotawaringin Lama, dan Arut Utara. Berikut merupakan tabel sebaran kelompok tani ternak di Kabupaten Kotawaringin Barat.


Tabel 3.17.
Sebaran Kelompok Tani Ternak Di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA
1	Kelurahan Madurejo	Arut Selatan	KT. Berkah Bersama I	Achmad Nur Muchsin
2	Desa Natai Raya	Arut Selatan	KT. Sumber Makmur	Supamin
3	Desa Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	KT. Magetan	Munjirin
4	Kelurahan Mendawai	Arut Selatan	KT. Sawi Sehati	Bambang Agus Triono
5	Desa Umpang	Arut Selatan	KT. Umpang Sejahtera	Amer Hamzah
6	Desa Kumpai Batu Atas	Arut Selatan	KT. Bojonegoro	Simin
7	Desa Medang Sari	Arut Selatan	KT. Suka Maju	Abdul Rahim
8	Desa Natai Baru	Arut Selatan	KT. Sinar Harapan	Mansyur
9	Desa Medang Sari	Arut Selatan	KT. Sumber Makmur	Sumarno
10	Desa Sulung	Arut Selatan	KT. Sulung Jaya	Marsyani
11	Desa Natai Raya	Arut Selatan	KT. Budi Karya	Sukarto
12	Desa Pasir Panjang	Arut Selatan	KT. Bina Indah	Gunawan Mahdi


NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA
13	Kelurahan Baru	Arut Selatan	KT. Bina Mandiri	Baka
14	Desa Runtu	Arut Selatan	KT. Tunas harapan	Sahman
15	Kelurahan Baru	Arut Selatan	KT. DAR Ar-Raudah	Ali Imron
16	Desa Umpang	Arut Selatan	KT. Uembang Amanah	Sinta
17	Desa Lada Mandala Jaya	Arut Selatan	KT. Putra Mandala	Agus Toha
18	Desa Umpang	Arut Selatan	KT. Rawa Biru	Ujang Saihuni
19	Desa Pangkalan Durin	Pangkalan Lada	KT. Jaya Bersama	Darno
20	Desa Pandu Sanjaya	Pangkalan Lada	KT. Tani Makmur	Sudarsono
21	Desa Sungai Rangit Jaya	Pangkalan Lada	KT. Tani Makmur	Kadar
22	Desa Sungai Rangit Jaya	Pangkalan Lada	KT. Alam Lestari	Arif Mulyono
23	Desa Lada Mandala Jaya	Pangkalan Lada	KT. Sung Galing	Arifin
24	Desa Pangkalan Dewa	Pangkalan Lada	KT. Berkat Bersama	Muhammad Tolkan
25	Desa Makarti Jaya	Pangkalan Lada	KT. Poyo Rogo	Slamet
26	Desa Pangkalan Durin	Pangkalan Lada	KT. Karya Bersama	Sukirno
27	Desa Pandu Sanjaya	Pangkalan Lada	KT. Karya Tunggal	Murto
28	Desa Pangkalan Tiga	Pangkalan Lada	KT. Karya Bakti	Maerah
29	Desa Pangkalan Tiga	Pangkalan Lada	KUD Tani Subur	Sutiana
30	Desa Sumber Agung	Pangkalan Lada	KT. Usaha Baru	Nur Ali
31	Desa Makarti Jaya	Pangkalan Banteng	KT. Sumber Manfaat	Suwondo
32	Desa Sungai Melawen	Pangkalan Banteng	KT. Jaya Tani	Samsul Hadi
33	Desa Sungai Pakit	Pangkalan Banteng	KT. Karya Mukti I	Kuwat Siswanto
34	Desa Sungai Pakit	Pangkalan Banteng	KT. Karya Mukti II	Walidi
35	Desa Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	KT. Makarti Muyo	Moch Ikhsan
36	Desa Pangkalan Banteng	Pangkalan Banteng	KT. Sri Subur Lestari	Sarwi
37	Desa Sungai Hijau	Pangkalan Banteng	KT. Lestari Mukti	Pujiono
38	Desa Amin Jaya	Pangkalan Banteng	KT. Sumber Jaya	Muhamad Tamsil
39	Desa Sido Mulyo	Pangkalan Banteng	KT. Tani Tauladan	Tarwan
40	Desa Karang Mulya	Pangkalan Banteng	KT. Karya Maju	Kamiyono
41	Desa Marga Mulya	Pangkalan Banteng	KT. Berguna Bermanfaat	Reban
42	Desa Sungai Kuning	Pangkalan Banteng	KT. Kurnia Jaya	Mujito
43	Desa Keraya	Kumai	KT. Keluarga Sejahtera	Juandi
44	Desa Sungai Tendang	Kumai	KT. Margo Tani	Wahyu Purwanto
45	Desa Bumi Harjo	Kumai	KT. Mugi Rahayu	Sudiro
46	Desa Pangkalan Satu	Kumai	KT. Tabela Exsis	Rosad, S.Pd., Mm
47	Desa Keraya	Kumai	KT. Sejahtera Utama	Mardiansyah
48	Desa Sungai Kapitan	Kumai	KT. Kapitan Bersatu	Arif Murtono
49	Desa Teluk Bogam	Kumai	KT. Pantai Berseri	Imran
50	Kelurahan Candi	Kumai	KT. Candi Makmur	Akhmad Johan
51	Desa Sungai Tendang	Kumai	KT. Permai Jaya	Heriansyah
52	Desa Pangkalan Satu	Kumai	KT. Sumber Makmur	Winarno
53	Desa Batu Belaman	Kumai	KT. Babel	Sarmadin
54	Desa Bumi Harjo	Kumai	KT. Ikhlas Makaryo	Joko
55	Kelurahan Candi	Kumai	KT. Tani Milenial	Jaeli
56	Kelurahan Kumai Hulu	Kumai	KT. Harapan Banua	H. Ramli
57	Desa Kubu	Kumai	P4S Karya Baru	Syahrian
58	Desa Pangkalan Satu	Kumai	KT. Tani Maju	Subakat
59	Desa Ipuh Bangun Jaya	Kotawaringin Lama	KT. Tunas Harapan Jaya	Sunaryo
60	Desa Kondang	Kotawaringin Lama	KT. Tunas Muda	Watmen S
61	Desa Sumber Mukti	Kotawaringin Lama	KT. Melati	Priyanto
62	Desa Ria Durian	Kotawaringin Lama	KT. Ngudi Mukti	Minto
63	Desa Sagu Suka Mulya	Kotawaringin Lama	KT. Sumber Rejeki	Faisal Nurahman
64	Desa Suka Jaya	Kotawaringin Lama	KT. Karya Jaya	Ibnu Mansyur
65	Desa Kondang	Kotawaringin Lama	KT. Kondang Jaya	Supardi

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA
66	Desa Suka Makmur	Kotawaringin Lama	KT. Harapan Kita	Mahmudin
67	Desa Sagu Suka Mulya	Kotawaringin Lama	KT. Sriwijaya	Supandi
68	Kelurahan Pungkut	Arut Utara	KT. Pangkut Sejahtera	Aria Kurniawan
69	Kelurahan Pungkut	Arut Utara	KT. Arut Sejahtera	Rusmiyati
70	Kelurahan Pungkut	Arut Utara	KT. Kungkung Sejahtera	Mesthedie

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3.20. Jumlah Kelompok Tani Ternak di Kotawaringin Barat



Gambar 3.21. Peta Keberadaan Kelompok Ternak Kabupaten Kotawaringin Barat

3.4. INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS PETERNAKAN

3.4.1. RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

Rumah potong hewan (RPH) merupakan suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas untuk konsumsi masyarakat umum. RPH memiliki peranan penting sebagai mata rantai untuk memperoleh kualitas daging yang baik. Proses pemotongan di rumah potong hewan harus memiliki standar tertentu agar mendapatkan kualitas daging yang baik, serta dilakukan dengan prosedur pemotongan yang halal.

Untuk mendukung distribusi daging hewan secara merata, setidaknya untuk saat ini jumlah unit pemotongan ternak atau RPH/TPH di Kalimantan Tengah ada sebanyak 16 unit yang tersebar di kabupaten/kota di Kalimantan Tengah kecuali di Kabupaten Seruyan, di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri terdapat 1 rumah potong hewan. RPH R Pangkalan Bun sendiri didirikan sekitar tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2018, dalam sehari dapat melakukan pemotongan hingga 50 ekor. Pada saat musim tertentu, seperti musim hari raya idul fitri atau musim haji, terjadi peningkatan jumlah hewan yang dipotong mencapai sekitar 80 ekor per hari.

RPH R Pangkalan Bun berlokasi di Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada, desain dari RPH sendiri merupakan kompleks bangunan. Jumlah bangunan yang tersedia saat ini kurang lebih 19 bangunan, hal tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan pemotongan daging dengan kualitas yang baik setidaknya terdapat 9 kandang untuk karantina hewan yang dapat disewakan dan 1 rumah potong hewan. Luas lahan dari rumah potong hewan ini kurang lebih seluas 2,25 ha. RPH dapat melayani beberapa kebutuhan seperti pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pemeriksaan hewan potong betina, penyewaan kandang, dan pemakaian rumah potong itu sendiri.

Tabel 3.18.
RPH R Pangkalan Bun

NO	DESKRIPSI	KETERANGAN
1	Nama Fasilitas	RPH R Pangkalan Bun
2	Jenis	RPH Pemda
3	Lokasi	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Desa Purbasari, Kecamatan Pangkalan Lada
4	Status	Aktif
5	Daya Tampung Pemotongan (Ekor/Hari)	50
6	Luas (Ha)	2,25
7	Kondisi	Beroperasi
8	Alat Berat	Motor roda tiga 1 unit
9	Kondisi Jalan Akses	Tanah
10	Jumlah Bangunan (Unit)	19
	Rumah Potong Hewan	1
	Kandang/Karantina Hewan	9
	Kantor	1
	Mushola	1
	Gudang	3
	Rumah Dinas	3
	Tower Air	1

NO	DESKRIPSI	KETERANGAN
11	Tarif Retribusi RPH (Rupiah)	
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	15.000 – 35.000
	Penyewaan kendang (Hari)	10.000 – 25.000
	Pemakaian Rumah Potong Hewan	10.000 – 50.000
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (Post Mortem)	15.000 – 40.000
	Pemeriksaan Hewan Potong Betina	25.000 – 50.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021



Gambar 3.22. RPH R Pangkalan Bun

3.4.2. JARINGAN JALAN LINTAS PROVINSI (AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS)

Jaringan transportasi merupakan hal yang penting bagi kegiatan peternakan, dikarenakan realita kawasan peternakan yang ada di suatu wilayah, sulit untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap masalah transportasi. Hal ini membuat jaringan transportasi menjadi pertimbangan penting. Dalam kaitannya dengan penyediaan bahan baku, pergerakan manusia, dan pemasaran produk, jaringan transportasi untuk kegiatan peternakan memegang peranan yang sangat penting terutama dalam hal kemudahan mobilitas dan tingkat pencapaian (aksesibilitas). Untuk jaringan transportasi darat di Kabupaten Kotawaringin Barat berupa jaringan jalan dan terminal. Jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar kabupaten atau kota hingga antar provinsi terdapat kelas jalan arteri dan kolektor sepanjang 1.180,18 km dan terdapat 2 terminal.

1. Jaringan jalan arteri di Kabupaten Kotawaringin Barat atau disebut juga Jalan Lintas Kalimantan Poros memiliki panjang keseluruhan 147,93 km, meliputi:
 - Kecamatan Arut Selatan dilintasi sepanjang 56,82 km
 - Kecamatan Kumai dilintasi sepanjang 20,35 km
 - Kecamatan Pangkalan Banteng dilintasi sepanjang 26,62 km
 - Kecamatan Pangkalan Lada dilintasi sepanjang 44,14 km
2. Jaringan jalan kolektor di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki panjang keseluruhan 1.032,25 km, meliputi:
 - Kecamatan Arut Selatan dilintasi sepanjang 154,45 km
 - Kecamatan Arut Utara dilintasi sepanjang 197,69 km
 - Kecamatan Kotawaringin Lama dilintasi sepanjang 200,39 km
 - Kecamatan Kumai dilintasi sepanjang 222,53 km
 - Kecamatan Pangkalan Banteng dilintasi sepanjang 146,38 km
 - Kecamatan Pangkalan Lada dilintasi sepanjang 110,81 km
3. Jaringan prasarana lalu lintas, meliputi:
 - Terminal penumpang Pangkalan Bun pada Bundaran GM Arsyad pangkalan Bun
 - Terminal penumpang berlokasi di Desa Natai Suka terletak di Pangkalan Bun.

Tabel 3.19.
Jalan Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	FUNGSI	KECAMATAN	NAMA	PANJANG JALAN (Km)
1	Jalan Arteri	Arut Selatan	Jalan Lintas Kalimantan Poros	56,82
		Kumai	Jalan Lintas Kalimantan Poros	20,35
		Pangkalan Banteng	Jalan Lintas Kalimantan Poros	26,62
		Pangkalan Lada	Jalan Lintas Kalimantan Poros	44,14
Jalan Arteri Total				147,93
2	Jalan Kolektor	Arut Selatan	Jalan Abdul Syukur	0,35
			Jalan Batas Pangkalan Tiga - Simpang Tiga GSDI	9,52

NO	FUNGSI	KECAMATAN	NAMA	PANJANG JALAN (Km)
			Jalan Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang	6,82
			Jalan Batu Belaman - Pabrik Jagung	0,53
			Jalan Batu Belaman - Sungai Tendang	1,56
			Jalan Blimbing Manis	0,24
			Jalan Bukit Sintang - Sulung Kanambui	17,71
			Jalan Damai	0,33
			Jalan Dermaga Medang Sari - Batas Kadipi Atas	7,47
			Jalan Dermawan	0,68
			Jalan H. Kaderi Udang	1,09
			Jalan H. Mu'an	0,14
			Jalan Iskandar - Sungai Tendang (AURI)	4,97
			Jalan J. Lubut	0,93
			Jalan Kadadiut 2	0,29
			Jalan Ki Patih Surodijogo	0,22
			Jalan Kopong SLTP 6 - Sungai Tatas	2,12
			Jalan Kotawaringin Lama - Batas Arut Selatan	1,5
			Jalan M. Idris	0,57
			Jalan Mangga 1	0,4
			Jalan Mangga 2	0,31
			Jalan Masjid Al Hikmah	0,25
			Jalan Natai Tiwadak - Pemancingan	0,61
			Jalan Pabrik Jagung	0,23
			Jalan Pangkalan Bun - batas Kotawaringin Lama	16,13
			Jalan Pare-Pare	0,57
			Jalan Pasar Saik	0,11
			Jalan Patung	1,91
			Jalan PRA Kusumayudha	1,16
			Jalan Provinsi	0,82
			Jalan Rangka Santrek	0,14
			Jalan Rarait 3	0,47
			Jalan Rarait 9	0,86
			Jalan Rarait 9 - SLTP 6	1,75
			Jalan Runtu	1,81
			Jalan Saefudin Kusasi - SLTP 6	1,87
			Jalan Salak	0,32
			Jalan Sembaga Mas - Mawar	0,4
			Jalan Simpang Natai Baru - Kadipi Atas	10,62
			Jalan Sungai Natai Raya 1	1,72
			Jalan Sungai Natai Raya 2	1,34
			Jalan Sungai Natai Raya 3	0,58
			Jalan Sungai Tatas	3,32
			Jalan Sungai Tendang - Batas Natai Raya	2,79
			Jalan Tumenggung Cikranegara	1,44
			Jalan Umpang - Simpang Tiga GSDI	0,01
			Jalan Warna Agung	0,22
			Kumpai Batu Atas - Karang Anyar	4,66
			Kumpai Batu Atas - Kumpai Batu Bawah/Hasanudin	4,41
			Kumpai Batu Bawah - Tanjung Terantang (Ring Road)	9,23
			Sebuai - Batas Pasir Panjang	10,8


NO	FUNGSI	KECAMATAN	NAMA	PANJANG JALAN (Km)
			Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri	16,18
			Arut Selatan Total	154,45
		Arut Utara	Jalan Balai Antang	3,48
			Jalan Batas Pangkalan Tiga - Simpang Tiga GSDI	1,28
			Jalan Bukit Naning - Batas Amin Jaya / Parit Cina	0,01
			Jalan Eden Jeha	0,53
			Jalan Hendrik Dingan	0,28
			Jalan Kebon Agung - Simpang Pangkut (GSDI)	8,76
			Jalan Manjung H.	1,93
			Jalan Manjung H. 1	0,2
			Jalan Naun Silih	0,42
			Jalan Pandau - Riam	16,55
			Jalan Pangkut (Maslubih Siak) - Simpang Tiga GSDI	29,09
			Jalan Riak Sawa	0,65
			Jalan Simpang Amin Jaya - Batas Arut Utara (BJAP)	13,35
			Jalan Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP)	20,76
			Jalan Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (BJAP)	4,28
			Jalan Simpang Gandis - Kerabu	19,76
			Jalan Simpang GSDI - Simpang Tiga GSDI - Simpang Umpang - Simpang Pangkut	14,57
			Jalan Simpang Pangkut - Korintiga/Kamp UCK	7,17
			Jalan Simpang Pangkut/Durian Tunggal - Jalan Sinapati Mamang Sukarami	6,55
			Jalan Simpang Pangkut/SMAN Pangkut - Simpang Sukarami	4,13
			Jalan Simpang Penyombaan - Pandau	5,78
			Jalan Simpang Penyombaan - Sambi - Simpang Salib	18,72
			Jalan Simpang Salib - Batas Amin Jaya (BJAP)	1,89
			Jalan Simpang Salib - Sungai Dau	4,73
			Jalan Simpang Sukarami - Gandis	6,55
			Jalan Tiupilus Umar	0,15
		Jalan Tumenggung Kubu	0,18	
		Jalan Tumenggung Kubu - Macan Tali	1,22	
		Jalan Umpang - Simpang Tiga GSDI	4,71	
		Arut Utara Total	197,69	
		Kotawaringin Lama	Jalan ASDP	0,25
			Jalan ASDP 1	0,09
			Jalan Beji	0,73
			Jalan Beringin	0,39
			Jalan Cilik Riwut 7	0,24
			Jalan Dawak - Simpang R.Durian - Sagu	1,47
			Jalan Kotawaringin Lama - Batas Arut Selatan	22,94
			Jalan Makarti Jaya - Simpang Suka Jaya	2,52
			Jalan Merdeka - Jalan Nasional - Jalan Danau	0,77
			Jalan P. Suryariyansyah	0,7
			Jalan Padat Karya	2,51
			Jalan Padat Karya 1	0,31
		Jalan Pangkalan Bun - batas Kotawaringin Lama	0,29	

NO	FUNGSI	KECAMATAN	NAMA	PANJANG JALAN (Km)
			Jalan Pangkalan Muntai	0,79
			Jalan Pelabuhan	0,24
			Jalan Provinsi	78,53
			Jalan Riam Durian - Dawak - Suka Jaya	6,21
			Jalan Rungun - Kondang - Batas Lamandau	7,98
			Jalan Sagu - Suka Mulya - Batas P. Muntai	3,38
			Jalan Sakabulin - Batas Sukaraja	2,78
			Jalan Simpang Danau Gatal - Lalang	7,95
			Jalan Simpang Despot - Sp. Kinjil - Sakabulin	3,35
			Jalan Simpang Diung - Danau Gatal	10,76
			Jalan Simpang Lalang - Rungun	7,35
			Jalan SimpangSagu Suka Mulya - Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru*	18,46
			Jalan Tempayung - Baboti - Babual	8,97
			Jalan Tempayung - Sumber Mukti	10,41
			Kotawaringin Lama Total	200,39
			Jalan Abdul Hamid - Jalan Pemilu	1,17
			Jalan Ampi Candi - Sungai Tendang	1,91
			Jalan An Noor	0,56
			Jalan Angkatan Muda	1,52
			Jalan Bahari Sungai Tendang	0,61
			Jalan Batu Belaman - Pabrik Jagung	1,31
			Jalan Batu Belaman - Sungai Tendang	1,17
			Jalan DPRD	1
			Jalan DPRD 1	0,87
			Jalan DPRD 2 - Sungai Tendang	2,96
			Jalan H Abdul Azis	0,82
			Jalan HM Taher	0,91
			Jalan Iskandar - Sungai Tendang (AURI)	0,98
			Jalan Keramat	0,55
			Jalan Kumai Hilir - Terminal Sungai Kapitan	2,72
			Jalan Kumai Hulu - Simpang Pelabuhan Roro - Simpang Pelabuhan CPO	12,68
		Kumai	Jalan Kumai Seberang - Sungai Bedaun	7,16
			Jalan Kumai/Gerilya - Sungai Tendang	3,77
			Jalan Marundau	0,78
			Jalan Masjid	1,41
			Jalan Meden	1,77
			Jalan MIN Kumai Hilir/Jalan Berlian	0,82
			Jalan Nangka - Simpang Pelabuhan Roro	2,16
			Jalan Nangka Batu Belaman	1,63
			Jalan Natai Mamis - Tanjung Harapan	4,41
			Jalan Natai Tiwadak - Pemancingan	10,06
			Jalan Pabrik Jagung	0,21
			Jalan Paigo - Pertamina	1,19
			Jalan Pangkalan Satu -Simpang Pelabuhan CPO	3,18
			Jalan Pare-Pare	0,88
			Jalan Pelita	0,8
			Jalan Pemuda	0,73
			Jalan PKGB 5	2,93


NO	FUNGSI	KECAMATAN	NAMA	PANJANG JALAN (Km)
			Jalan Purbasari - SMA 2 Bumi Harjo	0,56
			Jalan Rahmat - PKGB 5	1,19
			Jalan Rungun - PLTU	2,22
			Jalan Simpang Bumi Harjo - Pangkalan Satu	5,61
			Jalan Simpang Natai Raya - Pelabuhan Roro	5,69
			Jalan Simpang Pelabuhan CPO - Pangkalan Satu	6,25
			Jalan Simpang Sungai Tendang- Pelabuhan Roro	2,39
			Jalan Sirajul Huja - Jalan Pemuda	0,45
			Jalan Sungai Bedaun - Batas Sungai Pulau	22,16
			Jalan Sungai Bedaun - Sungai Sekonyer	9,46
			Jalan Sungai Tendang - Batas Natai Raya	5,34
			Jalan Sungai Tendang - Pangkalan Satu	9,15
			Kubu - Sungai Bakau - Teluk Bogam	44,49
			Sebuai - Batas Pasir Panjang	12,04
			Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri	13,66
			(blank)	6,25
			Kumai Total	222,53
		Pangkalan Banteng	Jalan Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang	2,84
			Jalan Karang Mulya - Amin Jaya	1,75
			Jalan Karang Mulya - Sungai Hijau	2,28
			Jalan Karang Mulya Kampung Baru - Sungai Hijau	4,27
			Jalan Kebon Agung - Simpang Pangkut (GSDI)	1,46
			Jalan Kebon Agung - Sungai Pakit - Simpang Amin Jaya	13,16
			Jalan Mulya Jadi - Pelabuhan Karang Sari	4,56
			Jalan Negara KM 53 - Sungai Bengkuang	4,5
			Jalan Pangkalan Tiga - Dermaga Pangkalan Tiga	0,64
			Jalan Semanggang - Pangkalan Getah	3,29
			Jalan Sido Mulyo - Sungai Kuning	5,48
			Jalan Sidomulyo - Sungai Kuning	0,34
			Jalan Simpang Amin Jaya - Batas Arut Utara (BJAP)	11,75
			Jalan Simpang Amin Jaya 1 - Batas Arut Utara (BJAP)	10,47
			Jalan Simpang Amin Jaya 2 - Batas Arut Utara (BJAP)	19,45
			Jalan Simpang Arga Mulya - Simpang Kebon Agung	6,37
			Jalan Simpang Berambai - Natai Kerbau - Mulya Jadi	12,81
			Jalan Simpang Berambai Makmur	2,4
			Jalan Simpang Desa 7 - Arga Mulya	3,48
			Jalan Simpang Dinamika - Pangkalan Banteng	5,15
			Jalan Simpang GSDI - Simpang Tiga GSDI - Simpang Umpang - Simpang Pangkut	3,05
			Jalan Simpang Karang Sari	4,61
			Jalan Simpang Margo Mulyo	1,97
			Jalan Simpang Natai Kerbau	2,03
			Jalan Simpang Sungai Hijau	2,15
			Jalan Sungai Bedaun - Batas Sungai Pulau	8,42
			Jalan Sungai Bengkuang - Sido Mulyo - Semanggang	7,7
			Pangkalan Banteng Total	146,38
		Pangkalan Lada	Jalan Banteng Sumber Agung	3,76

NO	FUNGSI	KECAMATAN	NAMA	PANJANG JALAN (Km)
			Jalan Batas Pangkalan Tiga - Simpang Tiga GSDI	14,06
			Jalan Batas Runtu GSDI - Sungai Bengkuang	6,19
			Jalan Beringin Sungai Rangit Jaya	1,97
			Jalan Dermaga Medang Sari - Batas Kadipi Atas	1,25
			Jalan Pangkalan Dewa - Pelabuhan Teluk Dewa	6,19
			Jalan Pangkalan Dewa - Sungai Biru	7,41
			Jalan Pangkalan Tiga - Batas Sungai Bengkuang (GSDI)	9,9
			Jalan Pangkalan Tiga - Dermaga Pangkalan Tiga	3,77
			Jalan Pattimura - Renggam SMK 1 Sumber Agung	1,86
			Jalan Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya	9,51
			Jalan Purbasari - SMA 2 Bumi Harjo	1,58
			Jalan Simpang GSDI - Simpang Tiga GSDI - Simpang Umpang - Simpang Pangkut	4,97
			Jalan Simpang Kadipi Atas - Makarti Jaya	9,62
			Jalan Simpang Natai Baru - Kadipi Atas	5,42
			Jalan Sungai Melawen - Lada Mandala Jaya - Pandu Sanjaya	12,29
			Jalan Sungai Melawen - Simpang Runtu	4,13
			Jalan Sungai Rangit Jaya - Pangkalan Durin	1,87
			Jalan Sungai Rangit Jaya - Sungai Melawen	5,07
			Pangkalan Lada Total	110,81
			Jalan Kolektor Total	1.032,25
			Total	1.180,18

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019



Gambar 3.23. Peta Jaringan Transportasi Kabupaten Kotawaringin Barat



Gambar 3.24. Peta Jalan Lintas Provinsi

3.4.3. PELABUHAN (KONEKTIVITAS KAWASAN)

Pelabuhan menjadi salah satu sarana penting untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara sebagai area berlabuhnya kapal. Pelabuhan merupakan bangunan yang berada di tepi atau pinggir dari daerah perairan yang terlindungi dari gelombang serta dilengkapi beberapa fasilitas seperti dermaga, terminal barang maupun penumpang, gudang, area bongkar muat, dan fasilitas penunjang lainnya. Pelabuhan sendiri dapat dibedakan dari fungsi, segi kegunaan dan penyelenggaraannya, hingga letaknya secara geografis. Berdasarkan geografisnya, pengembangan transportasi air ini dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan penyeberangan.


Dengan adanya pelabuhan maka tak terlepas dari adanya dermaga, yang merupakan fasilitas utama dari pelabuhan. Fungsi dari dermaga sendiri digunakan untuk menambatkan dan merapat kapal kapal yang akan melakukan bongkar muat barang, menaik-turunkan penumpang, serta perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pentingnya dermaga bagi pelabuhan, khususnya bagi pelabuhan terlihat dari adanya pemisahan dermaga untuk aktivitas berbeda. Dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran kapal yang merapat dan bertambat pada dermaga tersebut. Sehingga dimensi dan pemisahan fungsi dermaga akan sangat penting bagi sebuah pelabuhan.

Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini telah memiliki 8 fasilitas transportasi air, yang terbagi menjadi 2 pelabuhan dan 6 dermaga. Kedua pelabuhan tersebut terletak di Kecamatan Kumai, yang berfungsi sebagai pelabuhan multifungsi bagi kapal penumpang dan kapal kargo. Sementara itu dermaga terdapat 6 unit yang tersebar di 3 kecamatan, 1 dermaga berada di Kecamatan Kotawaringin Lama, 2 dermaga di Kecamatan Arut Selatan, dan 3 lainnya di Kecamatan Kumai. Fungsi dari dermaga terbagi menjadi dermaga penyeberangan dan dermaga umum atau multi fungsi. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20.
Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Kecamatan	Nama Dermaga	Bangunan
1	Kotawaringin Lama	Dermaga Kotawaringin Lama	1
2	Arut Selatan	Dermaga penyeberangan Arut	2
		Dermaga Penyeberangan Raja Seberang	1
3	Kumai	Dermaga Kumai Hulu	3
		Dermaga Pinggir Kumai	0
		Dermaga Teluk Pulai	0
		Pelabuhan Kumai Seberang	6
		Pelabuhan Penyeberangan Kumai	1

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat, 2024



Gambar 3.25. Peta Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Barat

A. Pelabuhan Penyeberangan Kumai


- 1 Nama Fasilitas : Pelabuhan Penyeberangan Kumai
- 2 Jenis : Pelabuhan Multifungsi
- 3 Lokasi : Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah
- 4 Status : Aktif
- 5 Luas : 17,135 m²
- 6 Kondisi : Beroperasi
- 7 Lingkup Pelayaran : Regional
- 8 Dermaga
Tipe : *Pier/jetty*
Fungsi : Naik turun penumpang dan bongkar muat barang
Dimensi : Panjang 55 m, Lebar 10 m, dan Panjang jembatan 57 m



Gambar 3.26. Pelabuhan Penyeberangan Kumai

B. Pelabuhan Kumai Seberang

1	Nama Fasilitas	: Pelabuhan Kumai Seberang
2	Jenis	: Pelabuhan
3	Lokasi	: Kumai Hilir, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
4	Status	: Aktif
5	Luas	: 3,458 m ²
6	Kondisi	: Beroperasi
7	Lingkup Pelayaran	: Lokal
8	Dermaga	
	Tipe	: <i>Wharf/quay</i>
	Fungsi	: Naik turun penumpang dan bongkar muat barang
	Dimensi	: Panjang 15 m dan Lebar 5 m



Gambar 3.27. Pelabuhan Kumai Seberang

C. Dermaga Teluk Pulai

1	Nama Fasilitas	:	Dermaga Teluk Pulai
2	Jenis	:	Dermaga Penyeberangan
3	Lokasi	:	Teluk Pulai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
4	Status	:	Aktif
5	Luas	:	550 m ²
6	Kondisi	:	Beroperasi
7	Lingkup Pelayaran	:	Lokal
8	Dermaga Tipe	:	<i>Pier/jetty</i>
	Fungsi	:	Naik turun penumpang
	Dimensi	:	Panjang 8 m, Lebar 3 m, dan Panjang jembatan 265 m



Gambar 3.28. Dermaga Teluk Pulai

D. Dermaga Pinggir Kumai

1	Nama Fasilitas	: Dermaga Pinggir Kumai
2	Jenis	: Dermaga Barang
3	Lokasi	: Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
4	Status	: Aktif
5	Luas	: 570 m ²
6	Kondisi	: Beroperasi
7	Lingkup Pelayaran	: Lokal
8	Dermaga	
	Tipe	: <i>Pier/jetty</i>
	Fungsi	: Bongkar muat barang
	Dimensi	: Panjang 20 m, Lebar 13 m, dan Panjang jembatan 20 m



Gambar 3.29. Dermaga Pinggir Kumai

E. Dermaga Kumai Hulu

- 1 Nama Fasilitas : Dermaga Kumai Hulu
- 2 Jenis : Dermaga Barang
- 3 Lokasi : Jl. Al-Huda, Kumai Hulu, Kec. Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- 4 Status : Aktif
- 5 Luas : 1500 m²
- 6 Kondisi : Beroperasi
- 7 Lingkup Pelayaran : Lokal
- 8 Dermaga
Tipe : *Pier/jetty*
Fungsi : Bongkar muat barang
Dimensi : Panjang 30 m, Lebar 15 m, dan Panjang jembatan 10 m



Gambar 3.30. Dermaga Kumai Hulu

F. Dermaga Penyeberangan Raja Seberang

- 1 Nama Fasilitas : Dermaga Penyeberangan Raja Seberang
- 2 Jenis : Dermaga Penyeberangan
- 3 Lokasi : Raja Seberang, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- 4 Status : Aktif
- 5 Luas : 275 m²
- 6 Kondisi : Beroperasi
- 7 Lingkup Pelayaran : Lokal
- 8 Dermaga
Tipe : *Pier/jetty*
Fungsi : Naik turun penumpang
Dimensi : Panjang 7 m, Lebar 3 m, dan Panjang jembatan 11 m



Gambar 3.31. Dermaga Penyeberangan Raja Seberang

G. Dermaga Penyeberangan Arut

- | | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 1 | Nama Fasilitas | : | Dermaga Penyeberangan Arut |
| 2 | Jenis | : | Dermaga Penyeberangan |
| 3 | Lokasi | : | Raja, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah |
| 4 | Status | : | Aktif |
| 5 | Luas | : | 650 m ² |
| 6 | Kondisi | : | Beroperasi |
| 7 | Lingkup Pelayaran | : | Lokal |
| 8 | Dermaga | : | |
| | Tipe | : | <i>Pier/jetty</i> |
| | Fungsi | : | Naik turun penumpang |
| | Dimensi | : | <ul style="list-style-type: none">• Panjang 11 m, Lebar 5 m, dan Panjang jembatan 8 m• Panjang 10 m, Lebar 5 m, dan Panjang jembatan 2 m |



Gambar 3.32. Dermaga Penyeberangan Raja

H. Dermaga Kotawaringin Lama

- 1 Nama Fasilitas : Dermaga Kotawaringin Lama
- 2 Jenis : Dermaga Penyeberangan
- 3 Lokasi : Jl. Dermaga, Kota Waringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama,
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- 4 Status : Aktif
- 5 Luas : 900 m²
- 6 Kondisi : Beroperasi
- 7 Lingkup Pelayaran : Lokal
- 8 Dermaga
Tipe : *Wharf/quay*
Fungsi : Naik turun penumpang
Dimensi : Panjang 45 m dan Lebar 5 m



Gambar 3.33. Dermaga Kotawaringin Lama

ANALISIS PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

4.1. IDENTIFIKASI POTENSI SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)

4.1.1. JUMLAH SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR) KABUPATEN

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan bentuk pembangunan di sektor peternakan yang dibangun secara terintegrasi secara kewilayahan. Kawasan yang terdiri dari satu desa atau lebih pada satu kecamatan atau lebih dimana penduduknya memiliki dan memelihara ternak dengan jumlah tertentu sebagai mata pencaharian serta dukungan sumber daya alam untuk kehidupan ternak seperti air dan bahan pakan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri memiliki beberapa sentra peternakan rakyat yang tersebar di seluruh kecamatan. Saat ini komoditi peternakan yang menjadi fokus pengembangan di kawasan sentra peternakan rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat ialah sapi potong, kambing atau domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, dan itik.

Tabel 4.1.
Lokasi Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	KOMODITI	KAWASAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	Sapi Potong	Utama	<ul style="list-style-type: none"> Pangkalan Lada Arut Selatan Kumai 	Basis Desa/Kecamatan
		Penyangga	<ul style="list-style-type: none"> Pangkalan Banteng Kotawaringin Lama Arut Utara 	
2	Kambing atau Domba	Utama	<ul style="list-style-type: none"> Pangkalan Banteng Kotawaringin Lama 	Basis Desa/Kecamatan
		Penyangga	<ul style="list-style-type: none"> Arut Selatan 	
3	Ayam Buras	Utama	<ul style="list-style-type: none"> Pangkalan Lada Arut Selatan 	Basis Desa/Kabupaten
		Penyangga	<ul style="list-style-type: none"> Kumai 	
4	Ayam Ras Pedaging	Utama	<ul style="list-style-type: none"> Arut Selatan Kumai 	Basis Desa/Kabupaten

NO.	KOMODITI	KAWASAN	KECAMATAN	KETERANGAN
		Penyangga	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Lada • Pangkalan Banteng • Kotawaringin Lama 	
5	Ayam Ras Petelur	Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Arut Selatan • Kumai 	Basis Desa/Kabupaten
		Penyangga	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Lada • Pangkalan Banteng 	
6	Itik	Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Kumai • Pangkalan Banteng 	Basis Desa/Kabupaten
		Penyangga	<ul style="list-style-type: none"> • Arut Selatan 	


Sumber: Surat Keputusan Bupati No. 800.9/1126/PKH.4

4.1.2. ANALISIS KESIAPAN PENGEMBANGAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT (SPR)

Berdasarkan hasil inventarisasi awal bersama pelaku SPR, Penyuluh dan diskusi dengan OPD teknis terkait, terdapat 4 kawasan Sentra Peternakan Rakyat yang memiliki kesiapan untuk pengembangan. Profil dan kesiapan pengembangan masing-masing SPR terpilih adalah sebagai berikut:

A. PROFIL SPR KOTAWARINGIN LAMA

- 1 Nama SPR : SPR Kotawaringin Lama
- 2 Nama Koordinator : Sunaryo
- 3 Lokasi : Riam Durian, Kec. Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah (-2.382300, 111.311325)
- 4 Tahun Berdiri : 2019 awal dibentuk dan reorganisasi tahun 2023
- 5 Jumlah Anggota : 45 orang
- 6 Jenis Ternak : kambing
- 7 Jumlah Ternak Awal : 16 ekor (6 Jantan dan 10 Betina)
- 8 Jumlah Ternak Saat ini : Tidak menentu, Dapat menampung lebih dari 100 ekor
- 9 Sumber Pakan : Hijauan dari rumput
- 10 Fokus Produk : Jantan yang siap akikah, dan Betina yang siap kawin
- 11 Harga Jual : Kambing jantan 3,5 – 4jt betina 2,5 – 3jt
- 12 Tempat Jual : Tukang jagal atau RPH
- 13 Sarana dan Prasarana : Kandang penggemukan, kandang isolasi, dan sumur
- 14 Kendala Sarana dan Prasarana : Kurangnya prasarana untuk pembuatan konsentrat berupa mesin chopper, mesin pengaduk pakan, mesin pencetak pelet



Gambar 4.1. SPR Kotawaringin Lama

B. PROFIL SPR PANGKALAN LADA

- 1 Nama SPR : SPR Berkat Bersama
- 2 Nama Koordinator : M. Tolkah
- 3 Lokasi : Pangkalan Dewa, Kec. Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- 4 Tahun Berdiri : 2019 awal dibentuk dan reorganisasi tahun 2023
- 5 Jumlah Anggota : 100 orang
- 6 Jenis Ternak : Sapi
- 7 Jumlah Ternak Awal : 20 ekor
- 8 Jumlah Ternak Saat ini : Tidak menentu, Dapat menampung lebih dari 100 ekor
- 9 Sumber Pakan : Hijauan dari rumput
- 10 Fokus Produk : Sapi siap potong dan bakalan
- 11 Harga Jual : Rp 14.000.000 – Rp 18.000.000
- 12 Tempat Jual : Tukang jagal atau RPH
- 13 Sarana dan Prasarana : Kandang penggemukan, kandang isolasi, dan sumur
- 14 Kendala Sarana dan Prasarana : Ketersediaan bakalan



Gambar 4.2. SPR Pangkalan Lada

C. PROFIL SPR KUMAI

- 1 Nama SPR : SPR Kumai
- 2 Nama Koordinator : Sahrian
- 3 Lokasi : Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
- 4 Tahun Berdiri : 2021
- 5 Jumlah Anggota : 10 orang
- 6 Jenis Ternak : Sapi
- 7 Jumlah Ternak Awal : *Jantan 2, Betina 14*
- 8 Jumlah Ternak Saat ini : Jantan 12, Betina 16
- 9 Sumber Pakan : Hijauan dari rumput
- 10 Fokus Produk : Induk-Anak
- 11 Harga Jual : Rp 8.000.000 – Rp 10.000.000
- 12 Tempat Jual : Peternak penggemukan
- 13 Sarana dan Prasarana : Kandang penggemukan, kandang isolasi, dan sumur
- 14 Kendala Sarana dan Prasarana : Masalah kesehatan, instalasi listrik dan air




Gambar 4.3. SPR Kumai

D. PROFIL SPR ARUT SELATAN

1	Nama SPR	:	SPR Arut Selatan
2	Nama Koordinator	:	Mujiyono
3	Lokasi	:	Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
4	Tahun Berdiri	:	2021
5	Jumlah Anggota	:	10 orang
6	Jenis Ternak	:	Sapi
7	Jumlah Ternak Awal	:	<i>Jantan 2, Betina 14</i>
8	Jumlah Ternak Saat ini	:	-
9	Sumber Pakan	:	-
10	Fokus Produk	:	-
11	Harga Jual	:	-
12	Tempat Jual	:	-
13	Sarana dan Prasarana	:	-
14	Kendala Sarana dan Prasarana	:	Modal dan ternak banyak mati akibat PMK



Gambar 4.4. SPR Arut Selatan



Gambar 4.5. Peta Lokasi Pengembangan SPR Kabupaten Kotawaringin Barat

4.2. ANALISIS DUKUNGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM PENGEMBANGAN AKTIVITAS PETERNAKAN

4.2.1. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG AKTIVITAS PETERNAKAN DALAM RTRW KOTAWARINGIN BARAT

Arahan pemanfaatan ruang merupakan wujud dari struktur dan polar uang wilayah yang sesuai dengan RTRW dalam kaitannya dengan penyusunan dan pelaksanaan program atau pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Dalam kaitannya dengan kawasan peternakan, arahan pemanfaatan ruang telah mengatur kawasan peternakan dalam pola ruang, sedangkan kaitannya dengan struktur ruang hanya berkaitan dengan perwujudan sistem pusat pelayanan terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah. Pola ruang merupakan salah satu unsur penting dalam rencana tata ruang yang menjelaskan mengenai pembagian wilayah berdasarkan fungsinya. Secara umum, pola ruang dibagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan budidaya. Pola ruang menggambarkan fungsi dan peruntukkan dalam suatu ruang.

Dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, disebutkan bahwa pola ruang dengan fungsi budidaya terbagi menjadi 9 fungsi dengan 17 peruntukan. Sedangkan fungsi lindung menjadi 8 fungsi dengan 19 peruntukan. Berdasarkan luasannya fungsi budidaya memiliki luas lahan lebih besar daripada fungsi lindungnya, tercatat luas wilayah dari fungsi budidaya mencapai 628.879,62 ha atau 61,22% dari luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan fungsi lindung memiliki luas 39.8401,30 ha dengan persentase 38,78%. Kawasan budidaya didominasi oleh peruntukan Hutan Produksi yang memiliki luas lahan mencapai 243.727,82 ha, lahan tersebut tersebut tersebar di seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Arut Utara memiliki lahan terluas yang mencapai 123.517,00 ha. Sedangkan fungsi lindung kawasan terluasnya diperuntukan untuk KSA-KPA atau Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam dengan luas 281.312,05 ha. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2.
Pola Ruang (Budidaya) Kabupaten Kotawaringin Barat


Fungsi dan Peruntukan Ruang	Arut Selatan	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Perairan	Total
Kawasan Industri	53,54			1.338,08	149,62			1.541,24
Industri	53,54			1.338,08	149,62			1.541,24
Kawasan Pariwisata				25,27				25,27
Pariwisata				25,27				25,27
Kawasan Perkebunan	10.092,80	30.130,10	11.382,90	24.043,00	29.360,90	15.732,70		120.742,40
Perkebunan	10.092,80	30.130,10	11.382,90	24.043,00	29.360,90	15.732,70		120.742,40
Kawasan Permukiman	8.950,36	383,31	2.634,80	5.846,44	3.858,98	5.393,34	1,01	27.068,24
Permukiman	8.950,36	383,31	2.634,80	5.846,44	3.858,98	5.393,34	1,01	27.068,24
Kawasan Pertambangan	49,75	2.072,66	49,77	501,13	2.356,67	491,52		5.521,51
Pertambangan	49,75	2.072,66	49,77	501,13	2.356,67	491,52		5.521,51
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		485,34						485,34
Hutan Tanaman Rakyat		485,34						485,34
Kawasan Peruntukan Lainnya	5.717,42	3.056,19	2.081,37	5.068,54	2.862,25	3.350,00	1,45	22.137,22
AURI	2.728,73			0,04				2728,77
Evakuasi Bencana	9,14	9,98	2,85	5,83	23,74	230,99		282,53
HKTM	64,96							64,96
Militer	0,95			1,84				2,79
Ruang Terbuka Hijau RTH	2.913,64	3.046,21	2.078,52	5.060,83	2.838,51	3.119,01	1,45	19.058,17
Kawasan Peruntukan Pertanian	16.118,64	2.152,67	7.100,01	13.903,99	4.463,15	11.148,81	5,92	54.893,19
Hortikultura	1.993,94	228,32	1.095,80	1.646,99	2.513,49	2.509,11	4,84	9.992,49
Kawasan Peternakan					370,72	399,68		770,40
Pertanian Pangan	14.124,70	1.924,35	6.004,21	12.257,00	1.578,94	8.240,02	1,08	44.130,30
Kawasan Hutan Produksi	132.087,30	140.602,30	72.046,70	33.183,40	14.143,54	4.394,76	7,22	396.465,21
Hutan Produksi	5.3541,90	123.517,00	42.146,00	21.600,00	2.013,34	909,58		243.727,82
Hutan Produksi Konversi	7.8545,40	11.430,60	29.900,70	11.583,40	12.130,20	3.485,18	7,22	147.082,69
Hutan Produksi Terbatas		5.654,70						5.654,70
	173.069,81	178.882,57	95.295,55	83.909,85	57.195,11	40.511,13	15,59	628.879,62

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019

Tabel 4.3.
Pola Ruang (Lindung) Kabupaten Kotawaringin Barat

Fungsi dan Peruntukan Ruang	Arut Selatan	Arut Utara	Kotawaringin Lama	Kumai	Pangkalan Banteng	Pangkalan Lada	Perairan	Total
Kawasan Lindung Lainnya	165,84	851,59	1.047,95	341,26	2,03		68.161,15	70.569,84
Bakau				101,90				101,90
Konservasi Perairan	9,24	851,59	1.044,15					1.904,99
Koridor Satwa Biota Laut				178,97			67.693,60	67.872,57
Pesisir dan Pulau	135,15							135,15
Plasma Nutfa	21,45		3,80	60,40	2,03		0,00	87,68
Terumbu Karang							467,55	467,55
Kawasan Rawan Bencana	21,40			935,57			1.366,68	2.323,65
Rawan Bencana	21,40			935,57			1.366,68	2.323,65
Kawasan Perlindungan dibawahnya	133,26							133,26
Hutan Lindung	133,26							133,26
Kawasan Perlindungan Setempat	6.730,74	3.165,09	3.830,35	5.615,33	1.019,83	941,51	563,57	21.866,41
Kawasan Air Terjun				0,67				0,67
Kearifan Lokal	185,57			85,50				271,07
Mata Air	58,67		993,27					1.051,94
Sempadan Danau	137,99		1.192,59					1.330,58
Sempadan Pantai	44,90			818,72			463,49	1.327,11
Sempadan Sungai	6.303,60	3.165,09	1.644,49	4.710,43	1.019,83	941,51	100,08	17.885,03
Kawasan Peruntukan Perairan Perikanan	1.690,45		454,92	1.303,08	351,45	363,25	7236,71	11.399,87
Perikanan	1.690,45		454,92	1303,08	351,45	363,25	7236,71	11.399,87
Kawasan SA, PA dan CB	22.487,20		7.964,58	250.764,44	80,10		20,17	281.316,49
Hutan Kota				4,44				4,44
KSA-KPA	22.487,20		7.964,58	250.760,00	80,10		20,17	281.312,05
Kawasan SP, PA dan CB	0,75	16,45	0,63					17,83
Cagar Budaya	0,75	16,45	0,63					17,83
Sungai	3.637,65	1.832,54	1.157,30	2.869,00	765,12	512,34		10.773,95
Sungai	3.637,65	1.832,54	1.157,30	2.869,00	765,12	512,34		10.773,95
Total	34.867,29	5.865,67	14.455,74	261.828,68	2.218,52	1.817,10	77.348,28	398.401,30

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019



Gambar 4.6. Peta Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Dilihat dari tabel diatas, pemanfaat ruang Kabupaten telah mengatur kawasan peternakan yang termasuk kedalam kawasan peruntukan pertanian. Dimana dalam Kawasan peternakan seluas kurang lebih 770,40 ha meliputi Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada yang masing-masing memiliki luas wilayah 370,72 ha dan 399,68 ha. Berdasarkan hitungan ideal, satu ekor sapi membutuhkan luas lahan kurang lebih 0,1982 ha berdasarkan asumsi konsumsi hijauan sapi 37,5 kg/hari dengan produktivitas lahan yang dihitung diatas adalah 189,15 kg/ha/hari, tercatat pada tahun 2023 jumlah produksi sapi mencapai 21.559 ekor. Apabila dihitung dengan kondisi idealnya maka didapatkan kebutuhan lahan 4.272,99 ha, maka perlu adanya perluasan lahan peternakan.

Dalam menentukan kawasan peternakan telah diatur dalam RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana terdapat ketentuan umum zonasi kawasan peternakan hal tersebut mengatur sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman.
- b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan dilakukan kegiatan wisata. Alam secara terbatas, penelitian dan Pendidikan.
- e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- f. kegiatan yang dilarang pada kawasan peternakan adalah semua pemanfaatan ruang budidaya non pertanian.


Selain mengatur kawasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan pada ketentuan umum zonasi kawasan peternakan diatas, terdapat ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan peruntukan fungsi lainnya. Seperti ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan, kawasan peruntukan hutan rakyat, dan kawasan hutan produksi. Kegiatan peternakan yang diatur dalam kawasan diluar kawasan yang diperbolehkan termasuk kegiatan yang diizinkan bersyarat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan peruntukan kawasan peternakan dapat dilakukan diseluruh kawasan peruntukan pertanian, sedangkan kawasan kawasan perkebunan, kawasan peruntukan hutan rakyat, dan kawasan hutan produksi dengan izin bersyarat. Sedangkan kawasan peruntukan budidaya lainnya yang merupakan non pertanian seperti kawasan peruntukan permukiman, industri, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan lainnya merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan. Selain kawasan budidaya terdapat kawasan lindung, namun berdasarkan peraturan yang berlaku tidak diperbolehkan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4.
Arahan Pemanfaatan Ruang Peternakan

Zonasi	Diperbolehkan	Bersyarat	Tidak Diperbolehkan
Kawasan Budidaya			
Kawasan Industri			
Industri			v
Kawasan Pariwisata			
Pariwisata			v
Kawasan Perkebunan			
Perkebunan		v	
Kawasan Permukiman			
Permukiman			v
Kawasan Pertambangan			
Pertambangan			v
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat			
Hutan Tanaman Rakyat		v	
Kawasan Peruntukan Lainnya			
AURI			v
Evakuasi Bencana			v
HKTM			v
Militer			v
Ruang Terbuka Hijau RTH			v
Kawasan Peruntukan Pertanian			
Hortikultura	v		
Kawasan Peternakan	v		
Pertanian Pangan	v		
Kawasan Hutan Produksi			
Hutan Produksi		v	
Hutan Produksi Konversi		v	
Hutan Produksi Terbatas		v	
Kawasan Lindung			
Kawasan Lindung Lainnya			
Bakau			v
Konservasi Perairan			v
Koridor Satwa Biota Laut			v
Pesisir dan Pulau			v
Plasma Nutfa			v
Terumbu Karang			v
Kawasan Rawan Bencana			
Rawan Bencana			v
Kawasan Perlindungan dibawahnya			
Hutan Lindung			v
Kawasan Perlindungan Setempat			
Kawasan Air Terjun			v
Kearifan Lokal			v
Mata Air			v
Sempadan Danau			v
Sempadan Pantai			v
Sempadan Sungai			v
Kawasan Peruntukan Perairan Perikanan			
Perikanan			v
Kawasan SA, PA dan CB			
Hutan Kota			v
KSA-KPA			v
Kawasan SP, PA dan CB			
Cagar Budaya			v
Sungai			
Sungai			v

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat (2019) diolah oleh Tim Penyusun, 2024



Gambar 4.7. Peta Arahan Pemanfaatan Ruang Peternakan

4.2.2. POTENSI LAHAN UNTUK HIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT) BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG

Produktivitas ternak ruminansia (sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada umumnya rendah. Hal ini terutama disebabkan jumlah dan mutu pakan yang diberikan di bawah kebutuhan ternak. Umumnya, ternak hanya diberi rumput alam yang berasal dari pekarangan, tepi jalan, dan tanah bera dengan kadar protein dalam bahan kering rata-rata 5-6%. Kebutuhan hijauan ternak dalam sehari mencapai 10-15% perhari dari berat badan per hewan ternak, bahan utama dari pakan ternak tersebut berasal dari hijauan segar yang mencapai 90% dari komposisi pakan ternak itu sendiri.

Ketersediaan hijauan sangat bergantung dengan kondisi cuaca, musim, hingga kualitas tanah dari sumber hijauan. Sumber pakan tersebut sangat bervariasi, sehingga dapat didapatkan dari area hijauan mana saja. Pada lahan padang rumput, sumber hijau atau pakan ternak dapat berasal dari makanan berupa rumput-rumputan bisa dibedakan atas rumput lapangan (liar) dan rumput pertanian (rumput budidaya). Lahan lain yang berpotensi menjadi sumber hijauan pakan adalah lahan ladang atau tegalan dan perkebunan, sehingga tidak hanya bergantung pada padang rumput.


Ladang atau tegalan memiliki sumber hijauan yang cukup bervariasi, setidaknya terdapat 15 jenis pohon dan 20 jenis tumbuhan bawah, tanaman yang paling sering dijumpai pada area ladang atau tegalan yaitu kelapa dan sengon yang memiliki INP tinggi. Sedangkan perkebunan tergantung dari jenis tanaman yang ditanam, mayoritas lahan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat didominasi oleh perkebunan sawit. Menunjukkan hijauan yang terdapat pada perkebunan kelapa sawit berjumlah 29 jenis dan 11 famili namun hal tersebut dipengaruhi oleh umur dari pohon sawit, selain itu daun, pelepah, lumpur hingga bungkil inti sawit dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Dari ketiga jenis lahan tersebut merupakan potensi lahan untuk hijauan, telah tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 380.584,78 ha atau 40,19% dari keseluruhan wilayah. Cakupan potensi lahan yang begitu luas didominasi lahan perkebunan yang lebih dari 90% dari keseluruhan potensi lahan untuk hijauan. Sedangkan luas lahan ladang atau tegalan dan padang rumput masing-masing tidak lebih dari 5%. Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Kotawaringin Lama tidak memiliki lahan ladang atau tegalan sehingga hanya terdapat 2 jenis lahan saja. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5.
Potensi Lahan Untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT)

No	Kecamatan	Ladang/Tegalan	Padang Rumput	Perkebunan	Total
1	Arut Selatan	2.074,86	700,56	81.226,15	84.001,57
2	Arut Utara	-	171,73	96.473,25	96.644,97
3	Kotawaringin Lama	-	23,62	63.695,50	63.719,12
4	Kumai	3.163,53	5.936,98	36.424,18	45.524,69
5	Pangkalan Banteng	162,01	951,82	51.739,40	52.853,23
6	Pangkalan Lada	20,19	88,89	37.732,12	37.841,19
Total		5.420,59	7.873,60	367.290,60	380.584,78

Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat, 2019




Gambar 4.8. Diagram Potensi Lahan Untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Dari tabel diatas tercatat bahwa lahan perkebunan mencapai lebih dari 90% luas wilayah potensi lahan untuk hijauan, atau lebih detailnya mencapai 96,51% dengan luas 367.290,60 ha. Dari luas lahan tersebut wilayah yang memiliki lahan perkebunan terluas ialah Kecamatan Arut Utara dengan luas lahan mencapai 96.473,25 ha. Kecamatan Kumai memiliki luas lahan 36.424,18 ha yang merupakan wilayah perkebunan terkecil di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Lahan padang rumput merupakan lahan terluas kedua setelah perkebunan dalam potensi lahan untuk hijauan, namun luas lahan tidak lebih dari 5%, yaitu hanya 2,07% dengan luas 7.873,60 ha. Dari luas lahan tersebut wilayah yang memiliki lahan padang rumput terluas ialah Kecamatan Kumai dengan luas lahan mencapai 5.936,98 ha. Sedangkan luas lahan terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kotawaringin Lama dengan luas lahan 23,62 ha saja.

Sedangkan lahan potensi lahan untuk hijauan terkecil yaitu ladang atau tegalan, memiliki kondisi luasan yang sama dengan lahan padang rumput tidak lebih dari 5%. Tercatat bahwa lahan ladang atau tegalan hanya mencapai 1,42% dengan luas 5.420,59 ha. Dari luas lahan tersebut wilayah yang memiliki lahan ladang atau tegalan terluas ialah Kecamatan Kumai dengan luas lahan mencapai 3.163,53 ha, sedangkan lahan terkecil berada di Kecamatan Pangkalan Lada yaitu 20,19 ha. Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Kotawaringin Lama tidak memiliki lahan ladang atau tegalan.



Gambar 4.9. Peta Potensi Lahan Untuk Hijauan Makanan Ternak (HMT)

4.2.3. ANALISIS INTEGRASI SAPI – SAWIT

Perkebunan kelapa sawit salah satu tanaman tropis yang berkembang sangat pesat, perkebunan sawit seringkali berdampingan dengan ternak secara penggembalaan terbatas dan belum terkontrol. Hubungan perkebunan dan peternakan memiliki potensi untuk saling terintegrasi. Dari bahan mentah hingga bahan baku belum dioptimalkan untuk mendukung produksi peternakan, pohon sawit sendiri dapat menghasilkan hijauan dengan jenis yang bervariasi selain itu daun dan pelepah sawit belum banyak digunakan sebagai pakan ternak. Tidak hanya tumbuhannya, bahan olahan dari industri pengolahan minyak sawit pun dapat digunakan sebagai bahan untuk mendukung produksi ternak seperti lumpur dan bungkil sawit.

Proses integrasi antara peternakan dan perkebunan sawit belum mengalami kemajuan, keadaan ini umumnya disebabkan oleh peternak skala kecil yang hanya menganggap peternakan sebagai usaha sampingan. Pada umumnya bentuk integrasi peternakan dan perkebunan hanya sebatas penggembalaan saja, namun hal ini mengakibatkan dampak yang kurang baik untuk perkebunan. Salah satu halnya kerusakan pada tanaman muda, sapi yang dilepas liarkan begitu saja seringkali memakan daun dari sawit muda yang memiliki tajuk lebih rendah sehingga dapat dijangkau oleh sapi hal ini berakibat pada pertumbuhan tanaman. Selain itu juga berdampak pada pemadatan lahan, menekan pertumbuhan akar, dan drainase rusak, sehingga membutuhkan biaya perbaikan.

Untuk menekan kendala yang ada perlu adanya peningkatan edukasi terhadap sistem dan teknologi dalam integrasi peternakan dan perkebunan sawit. Berikut terdapat teori dan *best practice* yang telah dilakukan di daerah lain.

A. TEORI

Menurut Leo P. Batubara (2003) menyebutkan bahwa integrasi produksi ternak dengan perkebunan sawit diharapkan sebagai awal dari simpul agribisnis berbasis ruminant – perkebunan (*Estate Livestock Production System*). Hal tersebut perlu memperhatikan hal-hal seperti Lokasi pengembangan, model pengembangan usaha, skala usaha, dan strategi pengadaan pakan.

- Lokasi pengembangan, perkebunan sawit merupakan tumpuan dari model ini. Hal ini dikarenakan kebutuhan dasar dari ransum mencapai 70-80% dari biaya total produksi, sehingga lebih efisien apabila perkebunan sawit mempunyai pabrik kelapa sawit.
- Model pengembangan usaha, Pengembangan dengan pola kemitraan inti dan plasma, dimana pihak perkebunan (PKS) sebagai inti dan karyawan perkebunan/petani sekitar sebagai plasma. Inti berperan sebagai peminjaman modal bagi plasma dengan sistem kredit usaha kecil. Di samping itu inti berperan sebagai penyuplai sarana produksi (obat-obatan, pakan jadi) serta sarana pemasaran, terutama peluang ekspor.
- Skala usaha, Untuk komoditas sapi potong, program breeding maksimal 1000 ekor dan penggemukan 1000 ekor/4 bulan. Untuk plasma, sebanyak 100 kk atau sapi potong 6 ekor/kk sebanyak 50 kk.
- Strategi pengadaan pakan, Pakan diramu berbasis limbah/hasil ikutan perkebunan sawit yakni lumpur sawit, bungkil inti sawit, daun sawit dan pelepah sawit atau dengan pakan tambahan lainnya. Lumpur sawit dapat digunakan sampai 30% dalam ransum; bungkil inti sawit dapat diberikan sampai 90% pada sapi. Vegetasi hijauan yang cukup potensial

pada umur sawit kurang dari 10 tahun sebaiknya digunakan untuk penggembalaan induk beranak, agar dapat suplementasi hijauan yang berkualitas (rumput + kacang) untuk mendukung produksi susu induk.

Menurut Winarso & Basuno (2013) terdapat 3 model integrasi peternakan dan perkebunan yaitu Model intensif, Model semi intensif, dan Model ekstensif.

- Model intensif adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan dengan cara mengandangkan sapi baik di lahan maupun di luar perkebunan kelapa sawit, dimana pakan ternak diperoleh dari perkebunan itu sendiri.
- Model semi intensif dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali di lahan perkebunan kelapa sawit, dari pagi biasanya pukul 07.00 wib sampai dengan sore hari pukul 17.00 wib, dan malam hari dikandangkan.
- Model ekstensif, pemeliharaan dilakukan secara terkendali yaitu ternak sapi dikandangkan sepanjang hari di sekitar perkebunan. Model pemeliharaan ini diketahui lebih efektif karena mampu menghemat tenaga kerja hanya saja kurang efektif apabila diterapkan pada pemeliharaan sapi skala menengah.

B. BEST PRACTICE

a. PT. Sulung Ranch

Perusahaan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat ini merupakan anak Perusahaan dari Citra Borneo Indah (CBI) Group. Setelah berdiri lebih dari 14 tahun PT Sulung Ranch mengembangkan konsep integrasi sawit – sapi, konsep ini salah satu konsep yang menginisiasi konsep integrasi sawit – sapi secara nasional. PT. Sulung Ranch yang merupakan peternakan sapi potong yang berlokasi di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki lahan seluas 50.000 Ha. Ternak sapi tersebut dipelihara di perkebunan sawit tersebut terletak di lahan milik PT. Sawit Sumbermas Sarana.

Lahan tersebut mampu menampung 8.000 ekor dan diperkirakan dalam satu tahun bertambah 2.000 ekor, sehingga saat ini dapat menampung 10.000 ekor sapi dengan Jenis Sapi Bali dan Brahman Cross (BX). Dari terintegrasinya perkebunan dan peternakan memiliki tujuan membangun perusahaan kelapa sawit yang berkelanjutan (*sustainable*) dan ramah lingkungan. Keberadaan sapi-sapi di area perkebunan dapat menekan pertumbuhan gulma yang merupakan hama dan penyakit bagi sawit, sehingga dapat mengurangi penggunaan herbisida. Daun dan pelepah sawit hasil pemangkasan juga merupakan pakan hijauan bagi sapi,

Tidak hanya bagian dari tanaman saja yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, timbulan limbah pengolahan sawit juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan tambahan sapi yaitu *solid decanter* yang merupakan sisa pengolahan buah sawit dalam bentuk padatan yang berasal dari minyak sawit atau *crude palm oil (CPO)*. Bagian seperti bungkil inti sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan. Hubungan sapi dan sawit seperti simbiosi mutualisme, dimana sapi memakan hasil dari sawit kemudian kotoran sapi yang secara alami dikeluarkan ternak tersebut menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi perkebunan kelapa sawit.



Gambar 4.10. Integrasi Sapi Sawit di PT. Sulung Ranch

b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Integrasi sapi - sawit memiliki potensi besar untuk pengembangan bioindustri, baik berupa bioindustri pakan ternak maupun pupuk organik, disamping bioindustri sawit. Model pengembangan bioindustri integrasi sapi – kelapa sawit meningkatkan populasi sapi potong sebesar 55% dari sejak tahun 2015 – 2017 dan kebuntingan sapi betina sekitar 25%, serta bobot ternak sapi meningkat sekitar 20%.

Potensi limbah sawit yang dimanfaatkan sebagai produk pakan ternak adalah bungkil inti sawit dan pelepah sawit sebagai silase, dan produk biofertilizer dari limbah ternak

sapi sebagai pupuk organik padat adalah kompos dan cair adalah biourine, produk energi alternatif terbarukan biogas dari limbah ternak sapi.

Secara umum petani kelapa sawit rakyat memakai pupuk anorganik. Harga pupuk anorganik yang relatif mahal adalah salah satu penyebab pemupukan tidak sesuai dosis yang seharusnya. Biaya pemupukan dengan pupuk anorganik mencapai 25-30% dari total biaya produksi minyak sawit. Pola sistem integrasi sapi dan kelapa sawit merekomendasikan pemakaian pupuk organik dari hasil limbah ternak sapi sehingga biaya produksi bisa lebih efisien.

Hasil-hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan pupuk kandang sapi sebagai pupuk organik mampu membantu mempertahankan struktur tanah, meningkatkan populasi jasad renik, mempertinggi daya serap dan daya simpan air serta menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit. Produktivitas kebun kelapa sawit pola sistem integrasi sapi dan kelapa sawit lebih tinggi dari pada produktivitas kebun kelapa sawit non SSKA (signifikan pada 15%).


Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik dari limbah ternak sapi berupa pupuk organik dari urine dan pupuk kompos dari kotoran padat ternak sapi berdampak positif terhadap produktivitas kebun kelapa sawit. Kotoran sapi dapat mengurangi biaya pengadaan pupuk yang sekaligus dapat mengurangi biaya produksi di samping menjaga kelestarian bahan organik tanah khususnya wilayah perkebunan berlereng. Ternak dapat berperan sebagai industri biologis sekaligus mampu meningkatkan produksi daging dan penyedia kompos.

Analisis Parsial

Analisa parsial kelapa sawit antara petani kooperator model bioindustri sapi – sawit, perbedaan terlihat pada produktivitas dan biaya produksi. Untuk biaya produksi terjadi penghematan sekitar 20 persen untuk penggunaan pupuk, karena selain menggunakan pupuk kimia petani kooperator juga menggunakan kotoran sapi dan biourine.

Penyebab pendapatan petani kooperator kelapa sawit relatif lebih tinggi yaitu Rp 13.183.399 adalah karena produktivitas lebih tinggi daripada non kooperator Rp 8.478.735, sehingga penerimaan petani kooperator lebih tinggi

Analisis parsial ternak sapi diperoleh hasil bahwa pada petani kooperator pendapatannya sebesar Rp 19.273.333 dari 4 ekor sapi, namun diiringi pula dengan peningkatan biaya produksi sebesar Rp 15.871.167 (59,59 persen) terutama yang disebabkan adanya peningkatan upah tenaga kerja. Namun penerimaan juga meningkat dengan hasil produk pupuk padat dan pupuk cair. Biaya untuk pakan juga mengalami penurunan per ekornya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan sangat signifikan tingkat pendapatan antara petani yang berintegrasi dan tanpa integrasi, karena petani yang menerapkan sistem integrasi akan memperoleh penerimaan yang berasal dari 2 (dua) usaha, yaitu usahatani kelapa sawit ditambah penerimaan yang berasal dari usaha ternak sapi.



Gambar 4.11. Integrasi Sapi Sawit Kementerian Pertanian

c. **Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (Siska)**

SISKA adalah singkatan dari Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit, yaitu sistem yang menggabungkan budidaya sapi dengan perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah kedua komoditas tersebut. SISKA sendiri dikembangkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. merupakan suatu program nasional yang

mengintegrasikan ternak sapi dengan tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit dengan konsep menempatkan dan mengusahakan sejumlah ternak tanpa mengurangi aktifitas dan produktifitas tanaman.

SISKA berbasis kemitraan berarti sistem ini melibatkan kerjasama antara berbagai pihak yang terkait dengan sapi dan sawit, seperti usaha besar, usaha menengah, usaha mikro dan kecil, koperasi, pemerintah, lembaga keuangan, dan lain-lain. SISKA tidak hanya berperan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi saja, namun tetap mendukung keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan berkelanjutan lingkungan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Keberadaan SISKA mengikuti perkembangan SDGs atau *Sustainable Development Goals*, dari 16 pilar yang ada SISKA mengambil peranan seperti berikut.



Gambar 4.12. Peran SISKA terhadap SDGs

Kemitraan antara perusahaan sawit dengan masyarakat sekitar perkebunan melalui sistem integrasi sapi kelapa sawit dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Model bisnis dalam kemitraan antara perusahaan sawit dengan masyarakat sekitar perkebunan melalui sistem integrasi sapi kelapa sawit dapat menciptakan :

- Sinergi Ekonomi
- Diversifikasi Pendapatan

- Pemberdayaan Masyarakat
- Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan
- Pengurangan Konflik Lahan.

Berikut merupakan model bisnis yang ditawarkan oleh SISKA dalam meningkatkan Integrasi perkebunan kelapa sawit dengan peternakan sapi, sebagai berikut:

- Model Bisnis Kemitraan
 - Pemilik perkebunan kelapa sawit bekerja sama dengan peternak sapi melalui perjanjian kemitraan.
 - Pemilik perkebunan menyediakan lahan dan fasilitas, sementara peternak sapi bertanggung jawab atas pemeliharaan dan manajemen ternak
- Model Bisnis Integrasi Vertikal
 - Pemilik perkebunan kelapa sawit juga memiliki bisnis peternakan sapi sebagai bagian dari rantai nilai Perusahaan
 - Model bisnis ini memungkinkan pemilik perkebunan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya secara internal, serta mengelola produksi dan pemasaran secara terintegrasi.
- Model Bisnis Layanan Terpisah
 - Pemilik perkebunan kelapa sawit dan peternak sapi menjalankan bisnis mereka secara terpisah namun saling mendukung
 - Pemilik perkebunan kelapa sawit menyediakan layanan dan fasilitas untuk peternak sapi, seperti penyediaan lahan untuk penggembalaan dan akses ke sumber pakan. Peternak sapi membayar biaya atau sewa atas layanan yang diberikan.
- Model Bisnis Diversifikasi Produk
 - Melibatkan produksi dan pemasaran produk diversifikasi dari system integrasi sapi kelapa sawit.
 - Selain menghasilkan kelapa sawit, pemilik perkebunan kelapa sawit juga memproduksi dan memasarkan produk ternak, seperti daging sapi, susu sapi, atau produk olahan lainnya.



Gambar 4.13. Integrasi Sapi Sawit Siska

4.3. ANALISIS KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN PEMENUHAN DAGING KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

4.3.1. ANALISIS PROYEKSI PENDUDUK

Proyeksi penduduk tidak hanya penting dalam konteks perencanaan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor peternakan. Pertumbuhan jumlah penduduk suatu wilayah akan mempengaruhi kebutuhan pangan, termasuk produk peternakan seperti daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, dalam sub bab ini, akan dianalisis bagaimana proyeksi pertumbuhan penduduk.

Proyeksi penduduk membantu memperkirakan peningkatan kebutuhan terhadap produk peternakan, yang kemudian menjadi acuan untuk menentukan kapasitas produksi yang harus dipenuhi oleh para peternak. Implikasi dari analisis proyeksi penduduk terhadap pengembangan peternakan dapat mencakup perencanaan peningkatan produksi, penyesuaian strategi pemasaran, dan pengembangan infrastruktur pendukung seperti fasilitas penyimpanan dan distribusi. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai proyeksi penduduk dapat membantu memastikan bahwa sektor peternakan mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan populasi yang terus berkembang.

Berikut ini merupakan tabel data hasil analisis proyeksi penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat.


Tabel 4.6.
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045

NO	KECAMATAN	2025	2030	2035	2040	2045
1.	Kotawaringin Lama	19.994	20.722	21.476	22.258	23.069
2.	Arut Selatan	126.020	133.790	142.039	150.797	160.094
3.	Kumai	54.619	55.912	57.235	58.590	59.977
4.	Pangkalan Banteng	37.879	38.383	38.893	39.410	39.933
5.	Pangkalan Lada	37.041	39.972	43.135	46.547	50.230
6.	Arut Utara	9.288	9.333	9.378	9.423	9.468
	Total	284.841	298.111	312.156	327.025	342.772

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2024

Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2025 diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sebanyak 284.841 jiwa, terus meningkat setiap 5 tahunnya hingga pada tahun 2045 mencapai jumlah 342.772 jiwa penduduk. Sebelumnya, pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 279.740 jiwa yang hanya selisih 5.101 jiwa dengan jumlah penduduk proyeksi di tahun 2025.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk proyeksi terbanyak terdapat di Kecamatan Arut Selatan, hal ini terjadi karena Kecamatan Arut Selatan merupakan pusat kegiatan kabupaten yang mana Ibukota Kabupaten Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun) adalah bagian dari Kecamatan Arut Selatan. Sehingga tidak heran jika dari tahun 2025 hingga 20 tahun yang akan datang, Kecamatan Arut Selatan diperkirakan akan tetap menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi sesuai dengan data jumlah proyeksi penduduk.



Gambar 4.14. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat

4.3.2. ANALISIS PROYEKSI KEBUTUHAN DAGING KOTAWARINGIN BARAT

A. TREN POPULASI SAPI POTONG DI KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan data populasi sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 hingga 2023, sehingga dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Secara keseluruhan, terdapat dua fase penting yang dapat diidentifikasi dari data ini.

1. Periode Pertumbuhan (2014-2019): Populasi sapi potong mengalami tren peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2014 dengan 13.155 ekor hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan 27.983 ekor. Peningkatan ini dapat dilihat sebagai pertumbuhan yang stabil, dengan peningkatan tahunan rata-rata sekitar 2.965 ekor.
2. Periode Penurunan (2019-2022): Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2019, populasi sapi potong menurun drastis. Pada tahun 2020, populasi turun menjadi 25.530 ekor, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2022 dengan 17.328 ekor. Penurunan ini cukup signifikan, dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 3.218 ekor selama periode ini.
3. Periode Pemulihan (2022-2023): Pada tahun 2023, terlihat adanya peningkatan kembali populasi sapi potong menjadi 21.559 ekor, setelah mengalami penurunan tajam pada tahun-tahun sebelumnya.


Tabel 4.7.
Populasi Sapi Potong di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2023

TAHUN	JUMLAH POPULASI (EKOR)
2014	13.155
2015	14.397
2016	17.203
2017	23.120
2018	25.770
2019	27.983
2020	25.530
2021	23.155
2022	17.328
2023	21.559

Sumber: Dinas Pertanian Kotawaringin Barat, 2024

Persentase kenaikan pada 2014-2015 terjadi peningkatan sebesar 9,4% (1.242 ekor). Pada tahun 2015-2016 mengalami peningkatan yang lebih besar, sebesar 19,5% (2.806 ekor). Selanjutnya, pada tahun 2016-2017 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 34,4% (5.917 ekor), kemudian pada tahun 2017-2018 masih terjadi peningkatan, namun pertumbuhannya hanya moderat sebesar 11,4% (2.650 ekor). Begitu pula tren yang terjadi pada tahun 2018-2019 yang mana mengalami pertumbuhan sebesar 8,6% (2.213 ekor). Peningkatan yang terus terjadi dari tahun 2014-2018 sangat berbeda dengan tahun berikutnya.

Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan sebesar 8,8% (2.453 ekor), kemudian terus menurun tajam pada 2020-2021, dimana terjadi penurunan sebesar 9,3% (2.375 ekor). Selanjutnya pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan drastis sebesar 25,2% (5.827 ekor). Tren penurunan mulai berhenti pada tahun berikutnya, pada 2022-2023 sudah mulai terdapat peningkatan kembali sebesar 24,4% (4.231 ekor).



Gambar 4.15. Tren Populasi Sapi Potong Di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014-2023

Sumber: Dinas Pertanian Kotawaringin Barat, 2024

Peningkatan populasi sapi potong di periode 2014-2019 ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk program intensifikasi peternakan, bantuan dari pemerintah, peningkatan infrastruktur peternakan, serta kondisi iklim dan kesehatan ternak yang mendukung. Penurunan

populasi di periode 2019-2022 ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor lain mungkin meliputi penyakit hewan yang berdampak pada mortalitas sapi, atau kebijakan pemerintah yang berdampak negatif pada pengembangan peternakan. Pada tahun tersebut terjadi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit lump in skin diseases (LSD) yang dapat menyebabkan kematian dan kerugian pada peternak. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020-2021 juga bisa berdampak pada sektor peternakan karena terganggunya rantai pasokan dan distribusi ternak.

Kenaikan populasi sapi potong pada tahun 2023 bisa menjadi indikasi bahwa sektor peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai pulih setelah masa sulit. Pemulihan ini kemungkinan didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi pasca-pandemi, program revitalisasi peternakan oleh pemerintah, serta penurunan dampak negatif dari faktor-faktor penyebab penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan populasi pada periode 2014-2019 menunjukkan bahwa peternakan sapi potong di Kotawaringin Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Jika kondisi terus mendukung, pertumbuhan ini bisa menjadi indikasi peningkatan produksi daging sapi yang bermanfaat bagi perekonomian daerah. Penurunan populasi sapi potong di periode 2020-2022 menunjukkan kerentanan sektor peternakan terhadap faktor eksternal seperti perubahan cuaca, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Jika tidak ada langkah mitigasi yang diambil, populasi ternak bisa semakin berkurang, yang berdampak negatif pada pasokan daging lokal dan kesejahteraan peternak. Peningkatan populasi di tahun 2023 menunjukkan adanya potensi untuk pemulihan yang lebih kuat jika kondisi tetap stabil dan mendukung. Namun, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa pemulihan ini berkelanjutan, termasuk perbaikan manajemen pakan, infrastruktur peternakan, dan penanganan penyakit.

Penguatan Program Pemeliharaan dan Pemberian Pakan: Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pakan dan metode pemeliharaan perlu ditingkatkan untuk mencegah penurunan populasi yang signifikan di masa depan. **Pengendalian Penyakit Ternak:** Mengingat adanya kemungkinan wabah penyakit, peningkatan program vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak harus diperkuat. **Diversifikasi Sumber Pakan:** Diversifikasi pakan ternak yang tahan terhadap perubahan cuaca perlu diterapkan untuk memastikan stabilitas pasokan pakan. **Dukungan Pemerintah:** Pemerintah daerah harus terus mendukung sektor peternakan melalui kebijakan yang pro-peternak, bantuan finansial, dan pelatihan teknis bagi peternak.

Populasi sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan pesat pada periode 2014-2019, diikuti dengan penurunan yang signifikan selama 2019-2022, dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada 2023. Perencanaan yang matang dan dukungan yang berkelanjutan diperlukan agar pemulihan ini dapat berlanjut dan sektor peternakan sapi potong di wilayah ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

B. TREN PRODUKSI DAGING SAPI POTONG DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Data tren produksi daging sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2014 hingga 2023 ditampilkan pada tabel dan ilustrasi berikut ini, berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui terdapat tiga fase yaitu fase fluktuasi, fase penurunan dan fase peningkatan. Fase Fluktuasi (2014-2016) terjadi pada tahun 2014-2016. Tahun 2014-2016 menunjukkan produksi

daging sapi terjadi peningkatan yang stabil, dari 553-ton pada tahun 2014 menjadi 735-ton pada tahun 2016.

Fase penurunan terjadi setelah mencapai puncak pada tahun 2016, produksi daging menurun signifikan pada tahun 2017 dan terus berlanjut hingga tahun 2018. Dari tahun 2019 hingga 2022, produksi daging sapi potong kembali meningkat dengan puncaknya pada tahun 2022 sebesar 910 ton, produksi tertinggi selama periode ini. Pada tahun 2023, produksi daging kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 721 ton. Produksi daging sapi potong yang meningkat tajam 2022 tentunya sangat berbanding terbalik. Berbeda dengan tren populasi sapi yang turun pada tahun 2022 yang mengalami penurunan.


Tabel 4.8.
Produksi Daging Sapi Potong di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 - 2023

TAHUN	PRODUKSI DAGING (TON)
2014	553
2015	572
2016	735
2017	716
2018	576
2019	707
2020	652
2021	849
2022	910
2023	721

Sumber: Dinas Pertanian Kotawaringin Barat, 2024

Jika dilihat produksi tahunan maka pada tahun 2014-2015 terjadi Peningkatan moderat sebesar 3,4% (19 ton). Kemudian pada tahun berikutnya 2015-2016 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 28,5% (163 ton). Namun, pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan sebesar 2,6% (19 ton), dan terus berlanjut terjadi penurunan yang tajam sebesar 19,5% (140 ton) pada tahun 2017-2018. Berbeda pada dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan sebesar 22,7% (131 ton).

Namun, pada tahun 2019-2020 kembali terjadi penurunan sebesar 7,8% (55 ton). Untungnya pada tahun berikutnya terjadi peningkatan signifikan sebesar 30,2% (197 ton) pada tahun 2020-2021, dan terus meningkat pada 2021-2022 sebesar 7,2% (61 ton). Namun peningkatan tersebut terhenti pada tahun 2022, dan terjadi penurunan yang cukup besar pada tahun 2022-2023 sebesar 20,8% (189 ton).



Gambar 4.16. Tren Poduksi Daging Di Kabupaten Kotawaringin Barat 2014 - 2023

Peningkatan yang cukup signifikan pada 2014-2016 ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan populasi sapi potong (yang terlihat dari data populasi yang terus meningkat selama periode ini), perbaikan dalam manajemen peternakan, serta kondisi ekonomi yang mendukung. Program pemerintah dalam mendukung peternakan lokal dan peningkatan teknologi dalam peternakan mungkin juga berperan dalam peningkatan ini.

Populasi sapi yang terus meningkat sampai dengan tahun 2019 tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi daging. Penurunan produksi daging di tahun-tahun 2017-2018 ini bisa terkait dengan fluktuasi harga daging atau permintaan pasar yang menurun juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi produksi. Selain dari faktor tersebut, faktor lainnya juga dapat disebabkan banyaknya sapi hidup yang dipotong di luar Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selama periode 2019-2022 ini, walaupun populasi sapi trennya mengalami penurunan, justru produksi daging meningkat secara signifikan. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh program intensifikasi peternakan, dukungan pemerintah terhadap industri peternakan sapi, serta penanganan yang lebih baik terhadap masalah kesehatan ternak. Meskipun populasi sapi potong menurun pada beberapa tahun dalam periode ini, peningkatan produksi daging bisa mencerminkan adanya efisiensi dalam produksi daging atau penggunaan teknologi dan metode pemeliharaan yang lebih baik. Hal ini juga dapat disebabkan jumlah ternak yang dipotong di Kabupaten Kotawaringin Barat juga meningkat.

Penurunan produksi daging sapi pada tahun 2023 menjadi 721 ton, setelah mencapai puncak pada tahun 2022, menunjukkan adanya faktor yang menghambat produksi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh penurunan populasi sapi potong pada periode yang sama, atau faktor lain seperti wabah penyakit, atau penurunan permintaan pasar.

Produksi daging sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat tampaknya sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti kesehatan ternak, dan permintaan serta harga daging, dan juga jumlah ternak yang dipotong. Penurunan populasi sapi yang tercatat pada beberapa tahun berdampak langsung pada produksi daging. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih stabil untuk

menjaga kestabilan produksi, seperti manajemen pakan yang lebih baik, teknologi modern dalam peternakan, dan mitigasi risiko penyakit ternak. Meskipun populasi sapi potong menurun selama periode 2019-2021, peningkatan produksi daging di periode ini menunjukkan bahwa ada peningkatan efisiensi dalam produksi daging, mungkin melalui peningkatan kualitas ternak atau pemanfaatan teknologi baru dalam pemotongan dan pengolahan.

Penurunan produksi yang terjadi setelah puncak di tahun 2022 menyoroti pentingnya memperbaiki manajemen risiko, seperti memastikan ketersediaan pakan berkualitas, perawatan kesehatan hewan yang tepat, dan pengelolaan lingkungan yang mendukung. Jika tidak, produksi daging sapi potong dapat terus mengalami penurunan, yang pada gilirannya akan berdampak pada pasokan daging di wilayah tersebut.

Produksi daging sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal, populasi ternak, dan manajemen peternakan. Peningkatan yang terlihat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya potensi yang kuat, tetapi penurunan di tahun 2023 menandakan bahwa stabilitas sektor ini masih rentan terhadap berbagai faktor. Peningkatan manajemen peternakan dan pemanfaatan teknologi yang lebih baik diperlukan untuk menjaga produksi yang konsisten dan berkelanjutan di masa depan.

4.3.3. ANALISIS POTENSI SUPLAI DAGING LOKAL MELALUI SPR

Sentra Peternakan Rakyat (SPR) adalah model pengembangan peternakan yang dikelola secara kolektif oleh peternak dengan tujuan untuk meningkatkan skala usaha, efisiensi, dan produktivitas peternakan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat, SPR memainkan peran penting dalam meningkatkan populasi ternak sapi lokal, serta memperkuat ketahanan pangan melalui pemenuhan kebutuhan daging sapi. Salah satu strategi yang diadopsi oleh pengelola SPR di wilayah ini adalah membeli sapi Bali dari Nusa Tenggara, yang terkenal dengan kualitas dagingnya serta ketahanan terhadap lingkungan tropis. Sapi Bali merupakan salah satu jenis sapi unggulan di Indonesia yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap cuaca dan pakan yang terbatas, sehingga cocok untuk dikembangkan di berbagai daerah, termasuk di Kotawaringin Barat.

Kebutuhan bakalan sapi potong yang dilakukan oleh SPR salah satu contohnya SPR Berkat Bersama di Pangkalan Lada yaitu melakukan pembelian sapi Bali dari luar Kalimantan seperti Nusa Tenggara dan Bali. Peternak atau pengelola SPR bekerja sama dengan pemasok sapi di Nusa Tenggara, baik melalui pedagang ternak, atau pengelola peternakan di sana. Proses pemilihan sapi biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan usia, kesehatan, dan kualitas genetik sapi Bali yang akan dibeli. Sapi-sapi yang dipilih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan baik dalam hal pengembangbiakan maupun penggemukan. Setelah sapi-sapi terpilih, sapi tersebut harus disiapkan untuk diangkut melalui jalur laut ke Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Banjarmasin. Jalur distribusi yang dipilih oleh SPR Kotawaringin Barat adalah melalui transportasi laut dari Nusa Tenggara ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan kemudian didistribusikan lebih lanjut ke Kotawaringin Barat melalui jalur darat. Jalur ini dipilih karena lebih efisien dan ekonomis dibandingkan jalur udara atau darat, mengingat volume pengiriman sapi yang besar.

Sapi Bali diangkut dari Nusa Tenggara menggunakan kapal pengangkut ternak yang dilengkapi dengan fasilitas untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak selama perjalanan laut. Perjalanan ini membutuhkan waktu yang bervariasi tergantung pada kondisi cuaca dan rute laut. Setibanya di pelabuhan Banjarmasin, sapi-sapi tersebut akan melalui proses pemeriksaan kesehatan oleh otoritas karantina untuk memastikan bahwa sapi dalam kondisi sehat dan bebas penyakit sebelum dikirim lebih lanjut ke Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sapi Bali dikenal memiliki kualitas daging yang baik serta kemampuan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang minim pakan berkualitas tinggi. Hal ini membuat sapi Bali menjadi pilihan yang tepat bagi SPR di Kotawaringin Barat yang mengandalkan padang rumput lokal atau integrasi dengan perkebunan kelapa sawit. Dibandingkan dengan sapi impor atau jenis sapi lainnya, sapi Bali cenderung lebih terjangkau dari segi harga, sehingga lebih ekonomis bagi peternak di SPR. Meskipun distribusi melalui jalur laut merupakan pilihan yang efisien, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Perjalanan laut seringkali dipengaruhi oleh kondisi cuaca, terutama selama musim hujan atau badai. Cuaca buruk dapat menyebabkan penundaan pengiriman atau bahkan mengakibatkan kerugian seperti kematian ternak. Sapi yang dikirim melalui jalur laut memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kesehatannya selama perjalanan panjang. Kekurangan nutrisi, stres, atau cedera dapat mempengaruhi kondisi fisik sapi ketika tiba di tujuan. Meskipun lebih murah dibandingkan jalur udara, biaya transportasi laut masih menjadi komponen besar dalam proses distribusi, terutama jika terjadi peningkatan harga bahan bakar atau tarif pelabuhan.

Adanya sapi Bali yang dibeli dari Nusa Tenggara, populasi ternak sapi di Kotawaringin Barat meningkat, yang berarti ketersediaan daging sapi di wilayah tersebut juga bertambah. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada daging sapi dari luar daerah. Peternak di Kotawaringin Barat dapat memanfaatkan sapi Bali untuk penggemukan dan pembibitan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka melalui penjualan sapi atau daging sapi ke pasar lokal atau regional. Dengan dukungan SPR, peternak di Kotawaringin Barat dapat bersaing dengan peternak dari daerah lain. Meningkatkan fasilitas pelabuhan di Banjarmasin dan jalur transportasi darat ke Kotawaringin Barat dapat mempercepat proses distribusi dan mengurangi biaya logistik.

Pengelola Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang membeli sapi Bali dari Nusa Tenggara dan mendistribusikannya melalui jalur laut via Banjarmasin adalah strategi yang saat ini mungkin masih menguntungkan dalam meningkatkan populasi sapi lokal serta memenuhi kebutuhan daging sapi di wilayah tersebut. Meskipun distribusi ini efisien, tantangan seperti kondisi cuaca dan biaya transportasi tetap harus diatasi untuk memastikan kelancaran operasional. Dalam jangka panjang, langkah-langkah untuk melakukan kegiatan budidaya pembibitan secara mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah dan ekonomi dari sektor peternakan sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat semakin meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut membangun sentra peternakan sapi potong terpadu di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.3.4. ANALISIS GAP PERMINTAAN DAN KETERSEDIAAN DAGING KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. PERMINTAAN EKSISTING DAN KETERSEDIAAN DAGING DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan data pada tabel berikut ini dapat diketahui bahwa konsumsi daging per kapita di Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode 2018-2023 menunjukkan adanya fluktuasi. Konsumsi tahun 2018 yaitu 0,26 kg/kapita, total 79 ton. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17,72% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan 7,69% jika dibandingkan tahun 2020. Tren peningkatan juga terjadi pada tahun 2021 sebesar 41,43% hingga yang paling signifikan meningkat sebesar 188,89% pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar.


Tabel 4.9.
Perbandingan Produksi dan Konsumsi Daging di Kabupaten Kotawaringin Barat

TAHUN	PRODUKSI DAGING (TON) ¹	KONSUMSI DAGING (KG/KAPITA) ²	KONSUMSI DAGING (TON) ³	RASIO
2018	576	0,26	79	7,28
2019	707	0,21	65	10,86
2020	652	0,25	70	9,27
2021	849	0,36	99	8,56
2022	910	1,04	286	3,18
2023	721	0,52	145	4,96

Sumber: ¹Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat (2024)

^{2,3}Badan Pusat Statistik Nasional, (Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Daging Per Kabupaten/kota, 2024)

TREND PRODUKSI DAN KONSUMSI DAGING (TON)



Gambar 4.17. **Tren Produksi dan Konsumsi Daging Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2023**

Peningkatan paling signifikan terjadi pada 2022, di mana konsumsi per kapita mencapai 1,04 kg/kapita, hampir empat kali lipat dari konsumsi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mungkin

disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan promosi produk daging lokal, atau kondisi khusus seperti terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat sadar akan pentingnya konsumsi bahan pangan yang bergizi, sehingga meningkatkan konsumsi daging. Namun, konsumsi kembali menurun pada 2023 menjadi 0,52 kg/kapita, yang meskipun lebih rendah dari 2022, tetap lebih tinggi dibandingkan periode 2018-2021. Ini bisa menunjukkan pergeseran dalam preferensi daging sapi atau juga dapat disebabkan kondisi daya beli di Kabupaten Kotawaringin Barat. Konsumsi daging sapi per kapita di Kabupaten Kotawaringin Barat jauh lebih rendah jika dibandingkan konsumsi daging sapi per kapita Nasional. Data konsumsi daging sapi per kapita Nasional menurut Kementerian Pertanian (2022) pada tahun 2013-2022 berkisar antara 2,10-2,62 kg/kapita/tahun.

Jika kita membandingkan konsumsi daging sapi di Kotawaringin Barat dengan konsumsi nasional kita melihat perbedaan yang signifikan. Konsumsi daging di Kotawaringin Barat hanya mencapai sekitar 16% dari konsumsi nasional. Artinya, konsumsi daging sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih rendah hampir 6 kali lipat dibandingkan rata-rata nasional. Perbedaan besar ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pendapatan per kapita, harga jual daging sapi dan preferensi akan sumber protein hewani lainnya.

Konsumsi daging sapi yang lebih rendah dapat berimplikasi pada asupan protein dan gizi yang lebih sedikit bagi masyarakat di Kotawaringin Barat. Ini penting untuk diperhatikan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi dan protein bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Ketergantungan pada sumber protein lain dapat meningkatkan risiko kerentanan jika terjadi gangguan pada pasokan protein alternatif, seperti hasil perikanan atau unggas. Mengingat konsumsi daging sapi yang rendah, meningkatkan akses dan keterjangkauan daging sapi bisa menjadi strategi ketahanan pangan yang penting. Mengingat konsumsi daging sapi yang rendah, penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke sumber protein hewani lainnya yang terjangkau dan bernilai gizi tinggi. Program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya asupan protein yang memadai dan manfaat kesehatan dari daging sapi dapat membantu mendorong konsumsi.

Rasio produksi terhadap konsumsi menunjukkan seberapa jauh produksi daging sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Berdasarkan data pada tabel berikut ini, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2023 ketersediaan daging di Kabupaten Kotawaringin Barat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan. Jika dilihat dari tren rasio dari tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa rasionya semakin mengecil dan kondisi tersebut merupakan hal yang positif, namun pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan. Rasio yang bernilai lebih dari 1 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa produksi lokal lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi di daerah ini.

Meskipun ada fluktuasi, produksi daging sapi di Kotawaringin Barat secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan, meski diwarnai penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Konsumsi daging sapi menunjukkan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2022, namun menurun drastis pada 2023. Hal ini bisa mencerminkan perubahan ekonomi atau kondisi sosial masyarakat. Rasio produksi terhadap konsumsi menunjukkan bahwa Kotawaringin Barat mampu memproduksi lebih banyak daging sapi daripada kebutuhan konsumsi lokal, tetapi peningkatan konsumsi yang drastis di 2022 mengurangi kapasitas surplus ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan stabilitas produksi dan distribusi daging sapi agar tetap mampu memenuhi

kebutuhan lokal, terutama ketika konsumsi meningkat secara signifikan seperti yang terlihat pada 2022.

B. PROYEKSI PERMINTAAN DAN KETERSEDIAAN DAGING DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan data proyeksi penduduk, diperkirakan hingga tahun 2045 akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk tentunya juga akan berimplikasi terhadap permintaan produksi daging sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.10.

Proyeksi Perbandingan Produksi dan Konsumsi Daging di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045

TAHUN	PRODUKSI DAGING (TON)	KONSUMSI DAGING (KG/KAPITA)	KONSUMSI DAGING (TON) ³	RASIO
2025	907	0,99	283	3,20
2030	1.029	1,55	461	2,23
2035	1.167	2,10	655	1,78
2040	1.310	2,67	874	1,50
2045	1.450	3,24	1.112	1,30

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2024



Gambar 4.18. Proyeksi Produksi dan Konsumsi Daging Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045

Proyeksi data yang diberikan menunjukkan perkiraan produksi dan konsumsi daging sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat selama dua dekade (2025-2045). Data ini mencakup perkembangan produksi, konsumsi per kapita, konsumsi total, serta rasio antara produksi dan konsumsi.

Data proyeksi, produksi daging sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan terus meningkat secara konsisten dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Data tahun 2030 menunjukkan

peningkatan sebesar 13,46% di mana ini adalah peningkatan tertinggi. Kemudian pada tahun 2035 meningkat menjadi 13,41%. Tahun 2040 tren produksi juga masih meningkat namun persentase peningkatan mulai menurun yang mana hanya meningkat sebesar 12,26% dan pada tahun 2045 juga tetap meningkat tapi persentase peningkatan hanya 10,69%.

Kenaikan produksi dari 2025 hingga 2045 cenderung stabil, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat setiap lima tahun. Ini menunjukkan adanya potensi peningkatan kapasitas produksi, mungkin karena perbaikan teknologi peternakan, peningkatan jumlah peternak, atau adanya kebijakan yang mendukung sektor ini. Namun, laju pertumbuhan produksi yang melambat dari waktu ke waktu (13,46% pada 2025-2030 dan 10,69% pada 2040-2045) menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk terus meningkatkan hasil produksi.

Konsumsi daging per kapita diproyeksikan meningkat secara signifikan dalam dua dekade ke depan. Persentase peningkatan konsumsi daging sapi meningkat cukup tinggi. Tahun 2030 diperkirakan terjadi peningkatan konsumsi sebesar 62,89%. Namun, persentase peningkatan diperkirakan mulai menurun dari tahun 2035 yang mana peningkatannya hanya sebesar 42,17%, pada tahun 2040 peningkatan sebesar 33,43% dan hingga tahun 2045 diperkirakan meningkat 27,42%.

Konsumsi per kapita diperkirakan meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 2025 hingga 2045, yaitu dari 0,99 kg/kapita menjadi 3,24 kg/kapita. Kenaikan konsumsi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat diproyeksikan akan semakin mampu membeli dan mengonsumsi daging sapi, mungkin karena peningkatan daya beli, perubahan preferensi konsumsi, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya protein hewani. pertumbuhan konsumsi total daging sapi sangat cepat, terutama pada 2025-2030 (62,89%). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan populasi dan peningkatan permintaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Rasio antara produksi dan konsumsi daging sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat diperkirakan akan terus menurun dari tahun 2025-2045. Rasio ini menunjukkan bahwa meskipun produksi daging sapi terus meningkat, laju pertumbuhan konsumsi jauh lebih cepat. Pada 2025, produksi masih dapat memenuhi lebih dari tiga kali kebutuhan konsumsi. Namun, pada 2045, produksi hampir seimbang dengan konsumsi, hanya lebih besar sekitar 30%. Penurunan rasio ini dapat mencerminkan adanya tantangan bagi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi daging lokal. Dengan peningkatan konsumsi yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produksi, wilayah ini mungkin perlu memikirkan cara meningkatkan produksi daging sapi lokal.

Berdasarkan proyeksi ini, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Produksi daging sapi di Kotawaringin Barat diproyeksikan mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhannya melambat seiring waktu. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sektor peternakan, misalnya dengan meningkatkan infrastruktur, teknologi, dan keterampilan peternak untuk memastikan produksi dapat terus memenuhi permintaan yang meningkat. Konsumsi daging sapi per kapita diperkirakan meningkat lebih cepat dibandingkan produksi. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan standar hidup, pergeseran pola makan ke arah konsumsi protein hewani yang lebih tinggi, dan mungkin juga perubahan demografi seperti pertumbuhan populasi. Penurunan rasio produksi terhadap konsumsi menandakan bahwa Kotawaringin Barat akan

semakin bergantung pada produksi lokal yang lebih besar. Jika tidak ada upaya signifikan untuk meningkatkan produksi, Kabupaten Kotawaringin Barat mungkin menghadapi kekurangan pasokan daging sapi pada periode mendatang.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas peternakan melalui sistem beternak sapi potong yang modern. Penggunaan teknologi modern seperti pakan berkualitas tinggi, program pemuliaan, dan manajemen peternakan yang efisien adalah kunci untuk menghadapi tantangan tersebut. Meningkatkan kapasitas peternak lokal melalui pelatihan teknis, akses ke pendanaan, serta penyuluhan tentang manajemen ternak yang baik dapat meningkatkan produksi. Penting untuk menjaga harga daging sapi agar tetap terjangkau bagi masyarakat, sambil memastikan distribusi daging sapi di seluruh wilayah terjamin, terutama untuk daerah yang sulit diakses. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan produksi ternak tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan, dengan menjaga praktik peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

4.4. ANALISIS PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK DARI SAWIT

4.4.1. KETERSEDIAAN RAW MATERIAL KONSENTRAT

A. SUMBER PAKAN DARI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Usaha perkebunan terutama kelapa sawit sangat potensial untuk diintegrasikan dengan budi daya ternak sapi. Sapi mampu mengonsumsi pakan berserat tinggi seperti hijauan dalam jumlah banyak, di mana bahan pakan tersebut dapat disediakan oleh industri kelapa sawit. Produk samping dari kebun kelapa sawit seperti pelepah dan daun berpotensi sebagai sumber pakan serat. Kandungan nutrisi pada pelepah sawit jika dibandingkan dengan rumput gajah (pakan konvensional yang umum diberikan) mempunyai mutu gizi yang hampir sama jika dilihat pada kandungan protein dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). Kandungan nutrisi rumput gajah dan pelepah sawit disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.11.
Kandungan Nutrisi Pelepah Sawit dan Rumput Gajah

KANDUNGAN NUTRISI	PELEPAH DAN DAUN SAWIT ¹	RUMPUT GAJAH ²
	-----(%)-----	
Bahan Kering (BK)	41,66	20,29
Abu	5,68	9,12
Protein Kasar (PK)	6,18	6,26
Lemak Kasar (LK)	3,10	2,06
Serat Kasar (SK)	42,08	32,60
Neutral Detergent Fiber (NDF)	71,73	63,50
Acid Detergent Fiber (ADF)	56,40	45,50
Bahan Extract Tanpa Nitrogen (BETN)	40,67	41,82

Sumber: ¹Puastuti (2016); ²Fathul (2013)

Berdasarkan komposisi kimiawi pelepah kelapa sawit dapat digunakan sebagai pakan dasar untuk ternak ruminansia, bahkan dapat digunakan untuk menggantikan hijauan rumput. Hal ini sudah dibuktikan dari berbagai kajian-kajian ilmiah. Berdasarkan hasil kajian yang dilaporkan oleh Rustiyana dkk (2016) bahwa ketika ternak diberikan pakan yang mengandung 20% pelepah sawit dan 20% rumput gajah, direspon oleh ternak dengan nilai kecernaan yang sama pada protein kasar dan serat kasar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelepah sawit juga mempunyai nilai potensi yang sama dengan rumput gajah jika dijadikan sebagai bahan pakan untuk ternak ruminansia seperti sapi potong. Selain dari nilai kecernaan, kajian lain yang dilakukan oleh Nanda dkk (2014) pada sapi Bali yang diberi pakan 60% pelepah sawit dan 40% bungkil inti sawit memberikan Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) sebesar 420 g/hari, sedangkan pada sapi yang diberi pakan dengan 60% rumput lapangan dan 40% bungkil inti sawit menghasilkan PBBH sebesar 410 g/hari. Berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan tersebut hal ini menunjukkan bahwa pelepah sawit memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan pakan sumber serat bagi sapi potong karena tidak mengganggu nilai kecernaan pakan pada ternak dan juga dapat menjaga produktivitas ternak. Produksi limbah dari kelapa sawit disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12.
Produksi Hijauan Antar Tanaman Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Umur 3 Tahun Dan 6 Tahun
Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Kartanegara

LIMBAH TANAMAN KELAPA SAWIT	PRODUKSI HIJAUAN	
	BERAT SEGAR (KG/HA/TAHUN)	BERAT KERING (KG/HA/TAHUN)
Pelepah dan daun sawit	26.880	11.020

Sumber: Dihitung menggunakan rumus sesuai acuan Arntonang dkk (2018). Pelepah sawit didapatkan pada saat panen tandan buah segar sebanyak 2 pelepah/panen/pohon dengan rata-rata berat segar 4 kg/pohon. 1 Hektar rata-rata memiliki populasi pohon 140. Pemanenan 2 kali dalam 1 bulan atau 48 kali dalam setahun. Kandungan bahan kering 41%.

Selain dari limbah pelepah sawit sumber bahan pakan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pakan untuk sapi potong adalah hijauan antar tanaman (HAT) kelapa sawit yang ada di perkebunan kelapa sawit. Adapun HAT yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak meliputi rumput liar dan juga dapat berupa hijauan pakan ternak yang diintroduksi seperti legum. Produksi hijauan vegetasi alam di bawah tanaman kelapa sawit bergantung pada umur tanaman kelapa sawit. Produksi hijauan vegetasi alam pada perkebunan kelapa sawit ini dapat dilihat dan dievaluasi berdasarkan komposisi botanisnya. Komposisi botanis adalah proporsi suatu spesies tanaman terhadap seluruh tanaman yang tumbuh bersamanya. Komposisi botanis suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti iklim, tanah, topografi, ketersediaan air, serta interaksi biologis antara tumbuhan dan hewan. Aktivitas manusia dan bencana alam juga berperan dalam membentuk dan mengubah keanekaragaman tumbuhan di suatu wilayah.

Semua faktor ini bekerja secara sinergis, menciptakan keragaman jenis vegetasi di suatu wilayah. Variasi kondisi iklim di dalam suatu wilayah kecil, seperti di bawah naungan pohon seperti perkebunan kelapa sawit juga dapat mempengaruhi komposisi botanis lokal. Suatu kajian yang dilakukan oleh Daru dkk (2014) di perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur melaporkan bahwa hijauan antar tanaman

pada perkebunan kelapa sawit umur 3 tahun didominasi oleh *Paspalum conjugatum* (45,54%), diikuti oleh *Mikania micrantha* (9,93%), dan *Ottochloa nodosa* (7,89%), sedangkan di kebun kelapa sawit umur 6 tahun didominasi oleh *Ottochloa nodosa* (33,89%), diikuti oleh *Melastoma malabatricum* (28,23%) dan *Paspalum urvillei* (8,37%). Nampak bahwa *O. nodosa* memiliki proporsi yang semakin tinggi dengan meningkatnya umur pohon kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa *O. nodosa* lebih tahan terhadap naungan dibandingkan *P. conjugatum*, dimana proporsinya menjadi sangat kecil, dari 45,54% (3 tahun) menjadi 1,49% (6 tahun). Tanaman *O. nodosa* merupakan rumput alam yang disukai oleh ternak dan sangat tahan terhadap naungan, sehingga memiliki potensi yang besar sebagai sumber hijauan di bawah naungan. Jenis tanaman yang biasa tumbuh di bawah pohon kelapa sawit umumnya didominasi oleh *O. nodosa*, *Axonopus compressus*, *Mikania scandens*, dan *A. intrusa*. Jenis-jenis tanaman ini biasanya tumbuh baik pada intensitas penyinaran sebesar 40-60%. Sapi pada umumnya merenggut tanaman ini, bahkan beberapa diantaranya memiliki kandungan zat makanan yang kualitasnya bersaing dengan tanaman pakan budidaya seperti rumput odot dan rumput lainnya. produksi hijauan segar per m² untuk vegetasi yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit umur 3 tahun adalah 386,54 g m² dan pada umur 6 tahun adalah 189,29 g m². Hasil konversi produk HAT dalam satu hektar kebun kelapa sawit selama satu tahun ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.13.
Produksi Hijauan Antar Tanaman Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Umur 3 Tahun Dan 6 Tahun
Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Kartanegara

UMUR TANAMAN KELAPA SAWIT	PRODUKSI HIJAUAN	
	BERAT SEGAR (KG/HA/TAHUN)	BERAT KERING (KG/HA/TAHUN)
3 tahun	13.168	3.205
6 tahun	6.380	1.165

Sumber: Daru dkk, 2014

Berdasarkan Tabel di atas, nampak bahwa semakin meningkat umur tanaman kelapa sawit, produksi hijauan yang tumbuh di bawahnya akan menurun. Semakin tinggi umur tanaman kelapa sawit penetrasi cahaya yang menerobos daun kelapa sawit semakin rendah sehingga berpengaruh terhadap produksi bahan kering tanaman yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit. Produktivitas hijauan pakan yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit dapat diperbaiki melalui penanaman tanaman pakan unggul yang tahan terhadap naungan. terdapat beberapa tanaman pakan unggul yang tahan terhadap naungan, diantaranya adalah *Digitaria milanijana*, *Stylosanthes guianensis*, *Paspalum notatum*, dan *Calopogonium caeruleum*.

Selain mempengaruhi produksi, umur tanaman kelapa sawit juga dapat mempengaruhi kandungan nutrisi dari HAT. Semakin bertambah umur tanaman kelapa sawit maka kandungan protein kasar semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh berubahnya komposisi botanis dan akibat intensitas naungan. Jenis HAT yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit umur 3 tahun didominasi oleh *Paspalum conjugatum*, sedangkan tanaman yang tumbuh di bawah tanaman kelapa sawit umur 6 tahun didominasi oleh *Ottochloa nodosa*. Diketahui kandungan protein kasar

P. conjugatum adalah 11,0 % sedangkan *O. nodosa* 13,5%. Dengan demikian, kandungan protein kasar pada tanaman yang tumbuh di bawah kelapa sawit umur 6 tahun lebih tinggi. Intensitas naungan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas hijauan, sehingga dapat mengubah komposisi kimia. Kandungan protein kasar biasanya lebih tinggi pada bagian tanaman yang berada di atas daripada yang berada di bawah. Konsentrasi protein kasar jauh lebih responsif terhadap naungan dibandingkan komponen kualitas lainnya. Disebutkan pula bahwa naungan sebesar 63% dapat meningkatkan konsentrasi protein kasar sebesar 26% pada rumput. Lebih jelasnya terkait kandungan nutrisi HAT pada tanaman kelapa sawit umur 3 dan 6 tahun ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.14.
Kandungan Nutrisi Hijauan Antar Tanaman Di Bawah Pohon Kelapa Sawit Umur 3 Tahun Dan 6 Tahun Studi Kasus Di Kabupaten Kutai Kartanegara

KANDUNGAN NUTRISI	UMUR TANAMAN KELAPA SAWIT	
	3 TAHUN	6 TAHUN
Protein kasar (%)	8,25	10,50
Serat kasar (%)	23,20	22,43
Lemak kasar (%)	4,20	2,40
Abu (%)	2,48	3,98
BETN (%)	61,87	60,69

Sumber: Daru dkk, 2014

B. SUMBER PAKAN DARI PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

Selain dari perkebunan, pakan untuk ternak sapi juga dapat diperoleh dari kegiatan pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) menghasilkan produk samping yang berpotensi sebagai sumber pakan tambahan/konsentrat, yaitu solid sawit/lumpur sawit dan bungkil inti sawit atau BIS. Solid sawit (solid decanter) mempunyai sifat lunak seperti ampas tahu, berwarna coklat tua hingga hitam, dan berbau asam manis. Solid sawit berpotensi sebagai sumber pakan tambahan untuk ternak ruminansia karena kandungan nutrisinya yang cukup baik dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia serta aman bagi ternak, dan produksinya berkesinambungan. Solid dapat mengganti seluruh dedak padi dalam pakan konsentrat dan memberi pengaruh positif terhadap konsumsi ransum, dan efisiensi penggunaan energi dan protein. Kandungan nutrisi dari solid sawit disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.15.
Kandungan Nutrisi Solid Sawit

KANDUNGAN NUTRISI	JUMLAH (%)
Bahan kering	81,65 – 93,14
Protein kasar	12,63 – 17,41
Lemak kasar	7,12 – 15,15

KANDUNGAN NUTRISI	JUMLAH (%)
Serat kasar	9,98 – 25,79
Ca	0,03 – 0,78
P	0,00 – 0,58
Energi bruto (kkal/kg)	3.217,00 – 3.454,00

Sumber: Utomo dan Widjaja, 2012

Bungkil inti sawit mengandung nutrisi lebih baik daripada solid sawit dan dedak padi. Bahan pakan ini dapat dimanfaatkan sebagai pakan penyusun konsentrat ternak ruminansia, namun penggunaannya sebagai pakan tunggal dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, bahan pakan ini perlu diberikan bersama bahan pakan lainnya. Pemberian BIS 2–3% dari bobot badan ternak tidak mengganggu pertumbuhan ternak. Pemberian BIS yang berlebihan dapat mengganggu fungsi hati dan ginjal akibat kandungan Cu yang tinggi (Utomo dan Widjaja, 2012). Kombinasi BIS dan solid/lumpur sawit dapat menjadi pakan penguat alternatif untuk ternak ruminansia. rasio BIS dan solid sawit yang optimal 50% BIS dan 50% solid sawit. Dalam menyusun ransum, bahan pakan berserat tinggi dapat menjadi pakan dasar, sedangkan bahan pakan yang mengandung protein dan energi tinggi sebagai pakan tambahan. Produk samping industri pengolahan kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan sapi potong, sehingga memungkinkan untuk membangun industri pakan ternak khususnya ternak ruminansia. Industri tersebut dapat dikelola oleh perusahaan sehingga menambah pendapatan dari diversifikasi usaha. Industri pakan tidak hanya untuk mendukung pengembangan ternak melalui integrasi sawit-sapi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pakan pada peternakan di sekitar perkebunan kelapa sawit. Penyediaan pakan komplit dari hasil samping industri perkebunan kelapa sawit dapat membantu mewujudkan usaha peternakan yang efisien dan berkelanjutan. Perbandingan kualitas nutrisi dari BIS dan dedak padi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.16.
Kandungan Nutrisi Bungkil Inti Sawit Dibandingkan Dengan Dedak Padi

KANDUNGAN NUTRISI	BUNGKIL INTI SAWIT	DEDAK PADI
Bahan kering (%)	91,83	91,00
Protein kasar (%)	16,33	11,10
Lemak kasar (%)	6,49	11,95
Serat kasar (%)	36,68	13,00
Ca (%)	0,56	0,08
P (%)	0,84	1,00
Energi bruto (kkal/kg)	5.178	2.820

Sumber: Utomo dan Widjaja, 2012

C. DAYA TAMPUNG TERNAK BERDASARKAN KETERSEDIAAN PAKAN DARI LIMBAH INDUSTRI SAWIT

Perkiraan kapasitas tampung kebun kelapa sawit bagi sapi potong, digunakan persamaan Voisin Sesuai dengan acuan menurut Daru dkk (2013). Rata-rata kebutuhan pakan sapi potong sekitar 2-3% dari bobot tubuhnya per hari dalam bentuk bahan kering (BK) atau dalam kebutuhan segar sebanyak 10% dari bobot badan. Misalnya, sapi dengan berat 400 kg membutuhkan sekitar 40 kg bahan segar per hari.

Maka perhitungan kebutuhan per tahun:

Kebutuhan BK = 40 kg BS/hari × 365 hari = 14.600 kg BS/tahun (14,6 ton BS/tahun).

Jika produksi hijauan antar tanaman kebun sawit umur 3 tahun sebanyak 13,17 ton ditambah pelepah sawit 26,88 ton maka dalam setahun bahan kering yang dapat dihasilkan 40,05 ton.


Dengan produksi 40,05 ton dibagi 13,17 ton maka jumlah sapi dengan bobot badan 400 kg yang dapat ditampung sekitar 2,74 satuan ternak atau dikonversi menjadi 2-3 ekor sapi bobot badan 400 kg untuk setiap hektar kebun sawit.

Kapasitas atau daya tampung pada lahan perkebunan kelapa sawit dapat dipengaruhi oleh bangsa ternak yang dipelihara, bangsa sapi besar seperti Brahman cross, Peranakan Simental ataupun Limousin lebih sedikit dibandingkan dengan sapi lokal seperti sapi Bali. Kemudian juga dapat dipengaruhi oleh umur kelapa sawit, semakin tinggi umur kelapa sawit semakin turun produksi hijauan pada tanaman antar pakan.

4.4.2. INTEGRASI DENGAN PERUSAHAAN SAWIT (DAYA DUKUNG INDUSTRI KELAPA SAWIT UNTUK PETERNAKAN SAPI POTONG)

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) tumbuh subur di daerah tropis Asia yang basah dan lembab (terutama di Asia Tenggara), Afrika, serta Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini tergolong tanaman monokotil, berdaun menyirip panjang, tanpa cabang, dan mirip dengan pohon kelapa. OPF, yang terdiri dari daun dan tangkai daun, ditemukan di bagian atas pohon yang tersusun seperti mahkota.

Setiap pelepah kelapa sawit memiliki 20 hingga lebih dari 150 pasang daun yang tersusun dalam dua baris di sepanjang setiap sisi tangkai daun. Kelapa sawit umumnya memiliki umur ekonomis 25 tahun. Industri kelapa sawit memiliki potensi yang besar dalam mendukung kegiatan usaha peternakan, khususnya peternakan sapi potong. Ilustrasi daya dukung industri perkebunan kelapa sawit untuk peternakan ditampilkan di bawah ini.



Gambar 4.19. Limbah Industri Kelapa Sawit

Berdasarkan ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa ada 7 jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri perkebunan kelapa sawit. Namun, dari limbah tersebut perlu dilihat lebih lanjut mana yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan sapi potong sesuai dengan kondisi peternak dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.17.
Jenis Limbah Dan Ketersediaan Limbah Kelapa Sawit Di Indonesia

Jenis limbah	Ketersediaan	Kekurangan	Potensi
Pelepah + daun sawit	Setiap hektar kebun sawit mampu menghasilkan 20-30 ton pelepah+daun dalam setahun	Perlu pengolahan fisik seperti pemotongan dengan chopper	Dapat dijadikan pakan basal (dasar) untuk sapi potong karena kandungan serat dan nutrisi yang baik (berpotensi tinggi)
Serat pohon dan buah sawit	Setiap buah dan pohon sawit menghasilkan limbah 10-30% tiap pohonnya	Perlu pengolahan fisik, dan kimiawi, biaya dan tenaga pengolahan tinggi	Pengolahan rumit dan butuh biaya tinggi (potensi rendah)
Hijauan antar tanaman	Setiap hektar kebun sawit mampu menghasilkan 5-15 ton hijauan diantara tanaman pohon sawit dalam setahun	Kandungan anti nutrisi yang dapat menjadi racun, tapi jika jumlah dibatasi tidak jadi masalah	Dapat dijadikan pakan basal (dasar) untuk sapi potong karena kandungan serat dan nutrisi yang baik (berpotensi tinggi)

Jenis limbah	Ketersediaan	Kekurangan	Potensi
Bungkil inti sawit	Setiap ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diproduksi menghasilkan sekitar 45-50 kg bungkil inti sawit (BIS).	Harga cukup tinggi, tapi jika akses mudah akan sangat membantu peternak	Dapat dijadikan pakan penguat (suplemen) untuk sapi potong karena kandungan nutrisi seperti protein dan energi yang baik (berpotensi tinggi)
Solid/lumpur sawit	1 ton kelapa sawit menghasilkan limbah padat berupa wet decanter solid (lumpur sawit) sebanyak 4% atau 40 kg	Harga cukup tinggi, tapi jika akses mudah akan sangat membantu peternak	Dapat dijadikan pakan penguat (suplemen) untuk sapi potong karena kandungan nutrisi seperti protein dan energi yang baik (berpotensi tinggi)
Tandah buah kosong	setiap ton Tandah Buah Segar (TBS) yang diolah menghasilkan sekitar 220-230 kg tandah buah kosong	Perlu pengolahan fisik, dan kimiawi, biaya dan tenaga pengolahan tinggi	Pengolahan rumit dan butuh biaya tinggi (potensi rendah)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui ketersediaan limbah kelapa sawit di Indonesia sangat melimpah, begitu pula di daerah industri perkebunan kelapa sawit yang cukup besar di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Tabel di atas yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan sapi potong antara lain, pelepah+daun, hijauan antar tanaman, bungkil inti sawit dan solid/lumpur sawit. Pemanfaatannya sebagai pakan ternak, terutama untuk sapi potong, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan biaya pakan dan mendukung keberlanjutan industri peternakan. Potensi ini menjadikan limbah kelapa sawit sebagai sumber daya yang strategis dalam industri pakan dan pertanian.

4.4.3. KUALITAS DAGING SAPI POTONG DENGAN PAKAN TERNAK OLAHAN LIMBAH SAWIT

Penggunaan limbah seperti dari limbah perkebunan sawit tentu perlu memperhatikan dampak terhadap produktivitas seperti konsumsi pakan dan kecernaan nutrisi pakan serta pertambahan bobot badan. Berbagai kajian yang seperti dilaporkan di atas menunjukkan bahwa limbah sawit tidak memberikan dampak negatif terhadap produktivitas sapi potong. Perkebunan kelapa sawit tumbuh sangat pesat di Indonesia akan tetapi penelitian atau kajian dari pemberian pakan limbah sawit terhadap kualitas daging sapi potong informasinya masih sangat terbatas. Kajian yang sudah pernah dilakukan dan dilaporkan dampak pakan limbah sawit terhadap ternak ruminansia di Indonesia hanya pada kambing yang dilakukan oleh Musnandar dkk (2011). Kajian tersebut membandingkan kambing yang diberi pakan dengan 60% pelepah sawit + 40% konsentrat dibandingkan dengan kambing yang diberi pakan 60% rumput lapang + 40% konsentrat, perbedaan pakan tersebut menghasilkan daging kambing dengan kualitas protein, lemak dan kadar air yang sama. Artinya pakan dengan limbah sawit tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas daging kambing.

Kajian terkait dampak pemberian pakan limbah kelapa sawit terhadap kualitas daging sapi potong pernah dilakukan oleh Pimpa dkk (2022) di Thailand yang melaporkan bahwa pada sapi Brahman X Charolais crossbred yang diberi pakan 24% pelepah sawit + 76% konsentrat

dibandingkan dengan sapi yang diberi pakan 24% rumput gajah + 76% konsentrat hasil karkas dan kualitas daging dari sapi tersebut ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.18.
Produksi Karkas Dan Kualitas Daging Sapi Brahman X Charolais Crossbred Yang Diberi Pakan Limbah Sawit

Parameter	Pakan 24% pelepah sawit + 76% konsentrat	Pakan 24% rumput gajah + 76% konsentrat
Bobot karkas (kg)	330,0	345,8
Persentase karkas	56,9	57,4
Tebal lemak punggung (cm)	1,27 ^a	1,33 ^b
Kadar air (%)	72,5	72,0
Protein (% BK)	85,2	87,2
Lemak (% BK)	8,3	8,0
Abu (% BK)	4,2	4,1

Sumber: Pimpa dkk, 2022

^{a,b} pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Pimpa dkk (2022) dapat diketahui bahwa sapi yang diberi pakan dengan limbah pelepah sawit yang dibandingkan dengan sapi yang diberi pakan rumput gajah menghasilkan produksi karkas dan kualitas daging yang sama, hanya terdapat perbedaan pada tebal lemak punggung. Sapi yang mengkonsumsi limbah kelapa sawit menghasilkan lemak punggung yang lebih tebal dibandingkan dengan sapi yang mengkonsumsi rumput. Hal ini diduga karena bangsa sapi Sapi Brahman X *Charolais crossbred* termasuk pada bang sapi dengan frame besar yang umumnya cenderung menimbun lemak intramuskular. Namun, keterbatasan pada penelitian ini belum melaporkan secara lengkap kandungan asam lemaknya. Dari kajian yang dilakukan oleh Ghani dkk (2017) menunjukkan bahwa limbah sawit seperti pelepah sawit memiliki potensi yang menjanjikan berdasarkan proses pencernaan metabolisme yang dapat meningkatkan asam lemak tidak jenuh (lemak sehat) dan menurunkan lemak jenuh (lemak jahat) pada ternak ruminansia termasuk sapi potong, namun penelitian ini hanya menguji pada level metabolisme menggunakan tabung (*in vitro*) dan belum dilihat dampak langsung terhadap ternak. Berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilakukan maka dapat diketahui bahwa limbah sawit tidak memberikan dampak negatif terhadap produktivitas, produksi karkas dan kualitas daging pada sapi potong. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan limbah sawit dapat membantu mengatasi apabila terdapat permasalahan dalam pemenuhan pakan hijauan untuk sapi potong.

4.5. ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN

4.5.1. POTENSI PENGEMBANGAN INTEGRASI SAPI-SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN

Usaha peternakan sapi potong memerlukan modal yang tidak sedikit, terutama untuk pengadaan pakan dan bibit atau bakalan. Kondisi seperti biaya ini tentu menjadi tantangan yang besar dan sulit dipenuhi oleh peternak rakyat yang pada umumnya memiliki keterbatasan modal. Usaha penggemukan dilakukan dalam jangka waktu tiga-enam bulan/periode, sedangkan usaha pembiakan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang 3-4 tahun/periode. Pola produksi ini berpengaruh pada cash flow usaha, dimana usaha penggemukan lebih cepat perputarannya dibanding dengan usaha pembiakan yang membutuhkan jangka waktu relatif panjang untuk memperoleh keuntungan. Maka dari itu peternak rakyat lebih tertarik untuk melakukan usaha penggemukan. Namun, jika lebih banyak peternak yang hanya berfokus pada usaha penggemukan dan tidak ada yang melakukan usaha induk-anak maka akan berdampak terhadap ketersediaan bakalan dan bibit.

Berbeda dengan kondisi dengan peternak rakyat, pengusaha sapi potong atau feedloter dengan mudah memenuhi semua kebutuhan bakalan/bibit dengan cara impor karena memiliki modal yang besar. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah telah mendorong feedloter untuk tidak hanya berfokus pada impor bakalan akan tetapi juga melakukan impor sapi betina atau calon induk. Di sisi lain ternyata kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan lahan dan kandang untuk sapi indukan semakin luas untuk kegiatan pemeliharaan. Sehingga sejak periode 2016-2018 berdasarkan kajian yang dilakukan Tawaf (2018) melaporkan bahwa pada tahun 2019 bulan populasi indukan impor yang dipelihara sudah melebihi jumlah populasi sapi penggemukan. Hal ini, menyebabkan fasilitas kandang yang ada, tidak dapat menampung sapi penggemukan dalam arti feedloter tidak dapat melakukan kegiatan usaha penggemukannya. Dalam hal ini jumlah sapi indukan impor dan keturunannya memerlukan luasan kandang sekitar tiga kali lipat dari usaha penggemukan. Sementara itu, para pengusaha memiliki keterbatasan dalam kepemilikan kandang/lahan, dengan kata lain kandang dan lahannya tidak bertambah. Kondisi terjadi pada perusahaan feedloter di Lampung, kemudian masalah ini telah terselesaikan pola kemitraan antara perusahaan feedloter dengan peternak rakyat. Pola kemitraan antara ini yaitu perusahaan dan peternak rakyat sebagai plasma, dan beban perusahaan dapat dikurangi karena didistribusikan kepada peternak rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menjawab tantangan peternakan sapi potong saat ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan pola kemitraan.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menangkap dengan baik kondisi terkini tentang peternakan sapi potong. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang sudah dibuat seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Peternakan. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 mengatur tentang penyelenggaraan peternakan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perda ini bertujuan untuk mengembangkan sektor peternakan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan peternakan yang teratur, aman, dan berwawasan lingkungan. Melalui peraturan ini, diharapkan ada peningkatan kesejahteraan peternak, ketersediaan produk peternakan yang berkualitas, serta perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Adanya peraturan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melihat bahwa sektor peternakan sebagai suatu sektor

ekonomi yang harus diarahkan menjadi skala industri. Hal ini tentunya merupakan poin positif jika pengembangan peternakan sapi potong dilakukan dengan pola kemitraan, karena secara garis besar sudah ada rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai panduan.

Secara teknis Bupati Kotawaringin Barat pada Tahun 2019 juga sudah mengeluarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 800.9/1126/PKH.4 Tentang Penetapan Kawasan Sentra Bisnis Kolektif Peternakan Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Keputusan tersebut memuat tentang penentuan lokasi pengembangan kawasan sentra peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun untuk sapi potong ditetapkan di Kecamatan Pangkalan Lada, Arut Selatan dan Kumai sebagai kawasan utama, kemudian Pangkalan Banteng, Kotawaringin Lama dan Arut Utara sebagai kawasan penyangga.

Berikutnya, setelah penentuan kawasan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah mengatur terkait kegiatan usaha untuk mendukung peternakan sapi potong juga diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020-2025. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam mengarahkan investasi yang masuk, termasuk di sektor peternakan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Di dalam Bab II terdapat kebijakan tentang Arah dan Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat disebutkan salah satunya tentang Persebaran dan Penanaman Modal menyinggung tentang Fokus Pengembangan Pertanian dalam arti luas. Fokus pengembangan pertanian diantaranya menyinggung tentang:

1. Meningkatkan populasi dan produksi hasil peternakan untuk memenuhi konsumsi lokal dan menjadi lumbung ternak wilayah Indonesia
2. Meningkatkan prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan termasuk penggunaan dan adopsi teknologi
3. Mengoptimalkan sistem pemasaran dengan mengefektifkan pasar ternak, tempat produksi pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak dengan menekan angka kematian ternak
4. Meningkatkan populasi dan produksi nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri sapi; mengembangkan sentra bisnis kolektif peternakan rakyat; dan pengembangan industri hilirisasi industri peternakan
5. Mengembangkan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) baik industri pakan, industri pupuk, maupun industri penyedia bibit ternak;
6. Membuka akses permodalan dan kemitraan usaha; dan
7. Mengembangkan sistem inti-plasma dalam peternakan.

Kemudian untuk implementasi dari RUPM tersebut pada tahun 2020-2025 ini diharapkan pada bidang peternakan mampu mengimplementasikan diantaranya:

- Mengembangkan teknik pengolahan pakan (konsentrat) berbasis sumber daya lokal
- Meningkatkan usaha pengolahan hasil peternakan
- Meningkatkan produksi hasil peternakan melalui berbagai macam program pola dan model
- Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan yang berdaya saing
- Peningkatan kegiatan penelitian dan kualitas produk peternakan yang berbasis teknologi

- Meningkatkan kemitraan antar kelompok peternak dan *stakeholder*

Berdasarkan regulasi yang sudah dibuat, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mengarahkan untuk kegiatan industri peternakan, khususnya sapi potong melalui program kemitraan di mana ada inti dan juga plasma melalui sentra bisnis kolektif peternakan rakyat. Tidak hanya berhenti pada level regulasi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat juga sudah melaksanakan pembentukan sentra bisnis kolektif peternakan rakyat dalam bentuk Sentra Peternakan Rakyat (SPR) sapi potong. Sejauh ini sudah ada satu SPR di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Lama.

Selain dari dukungan pemerintah dan SPR yang sudah dibentuk, dari perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kotawaringin Barat juga sudah ada yang menginisiasi sistem peternakan sapi potong yang diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit. Beberapa perusahaan seperti PT. Bina Jaya Abadi (BJA) yang berada di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah membuat farm sapi potong Brahman Cross yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga ada PT. Sulung Ranch, merupakan anak Perusahaan dari Citra Borneo Indah (CBI) Group. PT Sulung Ranch mengembangkan konsep integrasi sawit – sapi, konsep ini salah satu konsep yang menginisiasi konsep integrasi sawit – sapi. PT. Sulung Ranch yang merupakan peternakan sapi potong yang berlokasi di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki lahan seluas 50.000 Ha. Ternak sapi tersebut dipelihara di perkebunan sawit tersebut terletak di lahan milik PT. Sawit Sumbermas Sarana.

Supaya industri peternakan khususnya peternakan sapi potong dapat terus berkembang, peternakan rakyat dan perusahaan besar harus saling bekerja sama. Hal tersebut dapat terwujud tentunya butuh dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi sebagai payung hukum untuk melindungi para pelaku usaha yang ada di dalamnya. Terkait regulasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat regulasi untuk mendukung industri peternakan. Selain itu juga diperlukan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sarana prasarana produksi yang memadai untuk menjalankan industri peternakan sapi potong. Hal ini juga sudah difasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk adanya SPR. Peternakan skala besar juga sudah mempraktikkan sistem peternakan integrasi sapi sawit di Kotawaringin Barat dan sudah terbukti berhasil. Berdasarkan kondisi tersebut maka sistem pola kemitraan inti plasma pada usaha sapi potong memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

4.5.2. TANTANGAN PENGEMBANGAN INTEGRASI SAPI-SAWIT DENGAN POLA KEMITRAAN

Pola usaha kemitraan inti plasma adalah model bisnis yang menghubungkan perusahaan besar (inti) dengan peternak kecil (plasma) dalam rangka meningkatkan produksi dan kualitas ternak. Pola ini umumnya diterapkan di sektor peternakan seperti peternakan unggas, sedangkan untuk peternakan sapi potong masih sangat jarang. Pola kemitraan ini dapat membantu masalah sumber daya dan manajemen yang dihadapi peternak kecil. Namun, pola usaha ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar bisa berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Ada beberapa poin yang dapat menjadi tantangan dalam pola pengembangan dan pelaksanaan kemitraan.

1. Ketergantungan Peternak Plasma pada Perusahaan Inti.

Peternak plasma sangat bergantung pada perusahaan inti untuk mendapatkan bibit, pakan, obat-obatan, serta pengetahuan teknis dalam pengelolaan ternak. Ketergantungan ini bisa menyebabkan peternak kehilangan kemandirian dan tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi. Ketergantungan ini bisa melemahkan posisi peternak kecil dalam rantai pasok. Perusahaan inti mungkin memiliki kontrol yang lebih besar terhadap harga dan keputusan produksi. Untuk mengurangi ketergantungan ini, peternak perlu dibekali dengan keterampilan dan akses ke pasar yang lebih luas, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian.

2. Kurangnya Transparansi dalam Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam pola kemitraan inti plasma seringkali tidak transparan, terutama dalam menentukan biaya yang harus ditanggung oleh peternak dan pendapatan yang mereka terima. Ketidakjelasan dalam hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di pihak peternak. Kurangnya transparansi menyebabkan hubungan yang tidak sehat antara inti dan plasma. Untuk mengatasinya, diperlukan kontrak yang jelas, transparansi dalam sistem perhitungan biaya dan pendapatan, serta pengawasan dari pihak ketiga yang independen untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan kemitraan.

3. Kualitas Bibit dan Pakan

Peternak plasma seringkali menerima bibit dan pakan dari perusahaan inti, namun kualitasnya tidak selalu optimal. Kualitas bibit dan pakan yang rendah akan berdampak langsung pada performa produksi ternak. Kualitas yang tidak terjaga akan mempengaruhi hasil akhir seperti berat badan dan kualitas daging sapi. Untuk menjaga keberhasilan kemitraan ini, perusahaan inti harus memastikan pasokan bibit dan pakan berkualitas tinggi serta sesuai dengan standar kesehatan dan pertumbuhan ternak.

4. Pendanaan dan Akses terhadap Modal

Peternak kecil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal untuk menjalankan usahanya, terutama dalam pembelian bibit, pakan, dan infrastruktur peternakan. Pola inti plasma biasanya memberikan pembiayaan awal, namun kadang tidak cukup untuk mengatasi semua kebutuhan operasional. Keterbatasan akses modal dapat menurunkan produktivitas peternak plasma. Oleh karena itu, perlu adanya akses yang lebih mudah terhadap pendanaan dari lembaga keuangan, baik melalui program kredit mikro atau subsidi pemerintah, untuk mendukung keberlanjutan usaha peternak plasma.

5. Kurangnya Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu tujuan kemitraan adalah meningkatkan kapasitas peternak plasma melalui pelatihan dan transfer teknologi. Namun, dalam banyak kasus, transfer pengetahuan tidak dilakukan secara memadai, sehingga peternak tidak mampu mengelola ternaknya dengan baik. Kegagalan dalam transfer pengetahuan ini berpotensi membuat peternak plasma tidak berkembang. Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan inti harus berinvestasi dalam pelatihan teknis yang lebih intensif, mendampingi peternak secara berkelanjutan, dan memanfaatkan teknologi digital untuk membantu manajemen usaha ternak.

6. Fluktuasi Harga Pasar

Harga jual sapi potong di pasar sangat fluktuatif, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, serta kondisi ekonomi secara umum. Ketika harga turun, peternak plasma seringkali menanggung risiko kerugian. Peternak plasma cenderung memiliki lebih sedikit kemampuan untuk mengatasi risiko ini dibandingkan perusahaan inti. Pola kemitraan yang baik harus mencakup mekanisme perlindungan harga atau stabilisasi harga melalui kontrak forward atau asuransi ternak untuk melindungi peternak kecil dari fluktuasi pasar yang tidak menentu.

Fluktuasi harga ini dapat diantisipasi apabila peternak melakukan perhitungan usaha secara cermat. Kegiatan usaha sapi potong yang dilakukan secara integrasi dengan perkebunan kelapa sawit akan sangat efisien karena dapat menggunakan limbah sebagai pakan. Berikut adalah perhitungan simulasi usaha sapi potong yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan usaha sapi potong di perkebunan kelapa sawit memanfaatkan lahan yang ada sebagai lokasi penggembalaan sapi. Pemeliharaan sapi di kawasan ini dapat menekan biaya pakan dengan memanfaatkan limbah sawit sebagai pakan tambahan, sehingga meningkatkan efisiensi produksi.

Biaya produksi dibagi menjadi dua kategori utama: biaya tetap dan biaya variabel.

a. Biaya Tetap

Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah terlepas dari jumlah produksi. Beberapa komponen biaya tetap pada usaha sapi potong antara lain:

Pembelian Bibit Sapi: Misalnya, harga bibit sapi per ekor adalah Rp 10.000.000.

Sewa Lahan/Peternakan: Jika lahan merupakan milik perkebunan sawit, sewa lahan dapat ditekan atau bahkan gratis. Jika tidak, diasumsikan sewa lahan per tahun sebesar Rp 5.000.000.

Kandang dan Fasilitas Pendukung: Biaya pembuatan kandang dan fasilitas seperti tempat minum dan pakan. Diasumsikan biaya pembangunan kandang untuk 20 ekor sapi adalah Rp 50.000.000 (umur ekonomis 5 tahun, jadi per tahun Rp 10.000.000).

Peralatan dan Sarana Produksi: Peralatan seperti timbangan, kendaraan operasional, dan perlengkapan ternak, diasumsikan Rp 5.000.000 per tahun.

Total Biaya Tetap Tahunan:

Bibit sapi (misalnya 20 ekor x Rp 10.000.000) = Rp 200.000.000

Sewa lahan = Rp 5.000.000

Penyusutan kandang = Rp 10.000.000

Peralatan dan sarana produksi = Rp 5.000.000

Total Biaya Tetap = Rp 220.000.000

b. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah sapi yang dipelihara. Biaya ini meliputi:

Pakan: Menggunakan pakan limbah sawit dan pakan tambahan (misalnya rumput dan konsentrat). Diasumsikan biaya pakan per ekor sapi per tahun sebesar Rp 2.500.000.

Tenaga Kerja: Upah untuk pekerja yang mengelola peternakan, misalnya 2 orang pekerja dengan upah Rp 2.500.000 per bulan.

Obat-obatan dan Perawatan: Perawatan kesehatan dan vaksinasi, misalnya Rp 500.000 per ekor per tahun.

Biaya Lain-lain: Biaya tak terduga seperti perawatan fasilitas, air, listrik, dan lain-lain, diasumsikan Rp 3.000.000 per tahun.

Total Biaya Variabel:

Pakan (20 ekor x Rp 2.500.000) = Rp 50.000.000

Tenaga kerja (Rp 2.500.000 x 2 orang x 12 bulan) = Rp 60.000.000

Obat-obatan dan perawatan (20 ekor x Rp 500.000) = Rp 10.000.000

Biaya lain-lain = Rp 3.000.000

Total Biaya Variabel = Rp 123.000.000

c. Pendapatan

Pendapatan berasal dari penjualan sapi setelah dipelihara selama 1 tahun.

Berat rata-rata sapi saat dijual: 400 kg (setelah pemeliharaan).

Harga jual per kg bobot hidup: Rp 50.000.

Jumlah sapi yang dijual: 20 ekor.

Total Pendapatan: (20 ekor x 400 kg x Rp 50.000) = Rp 400.000.000

d. Keuntungan

Untuk menghitung keuntungan, kita mengurangi total biaya produksi dari total pendapatan.

Total Biaya Produksi:

Total Biaya Tetap = Rp 220.000.000

Total Biaya Variabel = Rp 123.000.000

Total Biaya Produksi = Rp 343.000.000

Pendapatan - Total Biaya Produksi = Rp 400.000.000 - Rp 343.000.000 = Rp 57.000.000

e. Kelayakan usaha

Break event point

Nilai BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga tidak ada keuntungan maupun kerugian. Kita perlu mengetahui pendapatan minimum yang harus dicapai agar total pendapatan sama dengan total biaya produksi (baik tetap maupun variabel).

$$\text{BEP (Rp)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{1 - \left(\frac{\text{Biaya Variabel}}{\text{Harga Jual}}\right)}$$

Data yang digunakan:

- Biaya Tetap = Rp 220.000.000
- Harga jual per sapi = Rp 20.000.000 (400 kg x Rp 50.000 per kg)
- Biaya Variabel per sapi = Rp 3.000.000 (pakan dan obat-obatan)

Langkah perhitungan:

1. Proporsi biaya variabel terhadap harga jual:

$$\frac{\text{Biaya variabel per sapi}}{\text{harga jual per sapi}} = \frac{\text{Rp } 3.000.000}{20.000.000} = 0,15$$

2. Menghitung BEP dalam rupiah:

$$\text{BEP (Rp)} = \frac{\text{Rp } 220.000.000}{1 - 0,15} = \frac{\text{Rp } 220.000.000}{0,85} = \text{Rp } 258.823.529$$

Jadi, BEP dalam rupiah (biaya impas) yang diperlukan untuk menutup semua biaya adalah sekitar Rp 258.823.529. Ini berarti usaha sapi potong harus menghasilkan pendapatan minimal sebesar Rp 258.823.529 untuk mencapai titik impas atau untuk 1 ekor sapi harus dijual dengan harga Rp 12.941.176

Return on Investment (ROI)

Nilai ROI digunakan mengukur tingkat keuntungan dibandingkan dengan total investasi yang dikeluarkan.

Rumus ROI:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Keuntungan Bersih}}{\text{Total Investasi}} \times 100\%$$

Keuntungan Bersih = Rp 57.000.000

Total Investasi (Total Biaya Produksi) = Rp 343.000.000

$$\text{ROI} = \frac{\text{Rp } 57.000.000}{\text{Rp } 343.000.000} \times 100\% = 16,62\%$$

Jadi, ROI dari usaha sapi potong ini adalah sekitar 16,62% yang artinya setiap biaya investasi yang dikeluarkan memberikan keuntungan 16,62%.

Payback Period (PP)

Payback Period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan total investasi awal melalui keuntungan yang diperoleh.

Rumus PP:

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Investasi}}{\text{Keuntungan Tahunan}}$$

Total Investasi = Rp 343.000.000

Keuntungan Tahunan = Rp 57.000.000

$$PP = \frac{Rp343.000.000}{Rp 57.000.000} = 6,02$$

Jadi, *Payback Period* untuk usaha sapi potong ini adalah sekitar 6 tahun. Artinya dibutuhkan waktu 6 tahun untuk mengembalikan biaya investasi pada usaha ini.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha

Produktivitas sapi: Kesehatan dan kualitas pakan mempengaruhi pertumbuhan sapi.

Harga jual sapi: Dipengaruhi oleh permintaan pasar.

Manajemen usaha: Manajemen yang baik dapat menekan biaya variabel seperti pakan dan tenaga kerja.

Simulasi ini masih bisa disesuaikan dengan kondisi lokal, jumlah sapi, harga pasar, dan faktor lain yang relevan.

8. Isu Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

Pola usaha inti plasma juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, seperti limbah peternakan dan penggunaan lahan. Selain itu, hubungan antara perusahaan inti dan peternak plasma harus adil dan berkelanjutan dari perspektif sosial. Tuntutan terhadap keberlanjutan semakin meningkat. Kemitraan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat berujung pada masalah keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan inti perlu mengadopsi praktik peternakan yang ramah lingkungan dan adil secara sosial untuk menjaga keberlanjutan pola kemitraan ini.

Adapun tantangan tersebut dapat dihadapi dengan upaya:

- Peningkatan Kemandirian Peternak: Melalui pelatihan manajemen usaha dan akses ke sumber daya pendukung, peternak plasma dapat mengurangi ketergantungan pada perusahaan inti.
- Transparansi Kontrak: Menyusun kontrak yang jelas dan melibatkan lembaga independen untuk mengawasi implementasi kemitraan.
- Diversifikasi Pendanaan: Mengembangkan akses ke sumber pendanaan alternatif yang mendukung investasi peternak dalam meningkatkan produktivitas.
- Asuransi dan Mekanisme Perlindungan Harga: Menerapkan program asuransi ternak dan mekanisme kontrak forward untuk melindungi peternak dari fluktuasi harga pasar.
- Pengelolaan Dampak Lingkungan: Mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan memastikan keberlanjutan sosial dalam proses kemitraan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pola kemitraan inti plasma diharapkan bisa berjalan lebih baik dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

PERUMUSAN MODEL PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN

5.1. ARAHAN PENGEMBANGAN SENTRA KHUSUS PETERNAKAN

5.1.1. PERLINDUNGAN SAPI LOKAL

Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Kotawaringin Barat berfungsi sebagai strategi perlindungan terhadap sapi lokal. SPR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus menjaga keberlangsungan populasi sapi potong lokal. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait peran SPR dalam perlindungan sapi lokal:

1. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TERNAK

- Dukungan Pakan, SPR menyediakan akses kepada peternak untuk mendapatkan pakan berkualitas, termasuk bantuan bibit hijauan yang dapat ditanam oleh peternak. Hal ini membantu memastikan bahwa sapi memiliki nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal.
- Pelatihan dan Edukasi dengan program pelatihan bagi peternak mengenai manajemen pakan dan pemeliharaan ternak meningkatkan pengetahuan mereka, sehingga produktivitas ternak dapat ditingkatkan.

2. PENGEMBANGAN PASAR DAN EKONOMI LOKAL

- Akses Pemasaran dengan peran SPR membantu peternak dalam memasarkan produk ternak mereka, baik daging maupun sapi hidup, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya akses pasar yang lebih baik, peternak tidak perlu bergantung pada perantara yang seringkali merugikan.
- Peningkatan Pendapatan, setelah program pengembangan SPR, diharapkan pendapatan peternak mengalami peningkatan signifikan, yang berdampak positif pada kesejahteraan keluarga peternak.

3. KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK

- Pelestarian Sapi Lokal dengan fokus pada pengembangan sapi potong lokal, SPR berperan dalam pelestarian genetik sapi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Hal ini penting untuk menjaga keberagaman genetik dan ketahanan pangan.

- Penghindaran Pemotongan Prematur edukasi tentang pentingnya mempertahankan sapi betina produktif dan sapi jantan dengan bobot tubuh optimal membantu mencegah pengurangan populasi sapi lokal.

4. DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peran Pemerintah dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan infrastruktur sangat penting untuk keberhasilan SPR. Ini termasuk penyediaan lahan untuk pakan ternak dan fasilitas pendukung lainnya.

5. KEUNTUNGAN DAN MANFAAT DENGAN ADANYA SENTRA PETERNAKAN

- Membantu peningkatan skala usaha
- Mempermudah akses terhadap teknologi dan inovasi serta mempermudah akses pasar
- Mempermudah dukungan pembiayaan dan modal, sehingga dapat mempermudah peningkatan kualitas produk
- Membantu mengarahkan peternakan yang berkelanjutan dari sisi lingkungan dan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan peternak.

Dengan demikian, SPR di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi bagi peternak tetapi juga sebagai upaya strategis untuk melindungi dan melestarikan sapi lokal, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

5.1.2. PENGEMBANGAN INDUSTRI PAKAN KONSENTRAT

Pengembangan industri pakan konsentrat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Barat, menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan industri pakan konsentrat:

1. KETERBATASAN BAHAN BAKU

- Ketersediaan Bahan Pakan merupakan salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya pakan, terutama bahan baku untuk pakan konsentrat yang berkualitas. Ketersediaan hijauan dan bahan pakan lokal yang memadai sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri peternakan.
- Fluktuasi harga bahan baku pakan konsentrat cenderung fluktuatif, yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan peternak. Ketergantungan pada bahan baku impor seperti jagung dan kedelai juga membuat harga pakan sulit diprediksi.

2. KUALITAS PAKAN

- Variasi Nutrisi dengan kualitas pakan yang tidak konsisten dapat mengakibatkan penurunan produktivitas ternak. Banyak pakan lokal yang belum memenuhi standar nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal hewan.
- Pengolahan Pakan dengan proses pengolahan pakan yang masih sederhana dan kurang menggunakan teknologi modern dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas pakan yang dihasilkan.

3. MODAL DAN INVESTASI

- Keterbatasan Modal meskipun ada peningkatan dalam penawaran modal dari bank, banyak peternak dan pengusaha kecil masih kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan yang cukup untuk mengembangkan usaha pakan mereka.
- Investasi dalam Teknologi karena kurangnya investasi dalam teknologi baru untuk produksi dan pengolahan pakan menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan terpadu, termasuk peningkatan investasi dalam teknologi pertanian, pengembangan bahan baku lokal, serta pelatihan bagi peternak untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang manajemen pakan. Dengan demikian, industri pakan konsentrat di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif terhadap sektor peternakan secara keseluruhan. Selain itu dengan solusi pengembangan program subsidi atau penyediaan pakan lokal berkualitas yang terjangkau melalui koperasi atau pemerintah daerah. Mempermudah akses bahan pakan dari limbah industri kelapa sawit melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mempermudah akses peternak ke perusahaan industri pengolahan kelapa sawit.

5.1.3. ARAHAN PENGEMBANGAN KEMITRAAN SPR

Pengembangan Sentra Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan produksi daging sapi, mendukung kesejahteraan peternak lokal, serta memperkuat ketahanan pangan. Namun, seperti banyak proyek pengembangan sektor peternakan, program ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Tantangan-tantangan ini bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori, meliputi aspek teknis, ekonomi, sosial, serta kebijakan.

1. MODAL DAN PEMBIAYAAN

Banyak peternak di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan peternak skala kecil yang menghadapi kendala dalam hal akses modal dan pembiayaan. Hal ini terjadi karena:

- Keterbatasan akses ke kredit: Peternak sering kali sulit mendapatkan akses ke pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kurangnya agunan atau kelayakan kredit. Akibatnya, mereka kesulitan mengembangkan usaha, seperti membeli bibit unggul atau memperbaiki kandang.
- Risiko usaha yang tinggi: Peternakan sapi potong memiliki risiko yang tinggi, terutama terkait dengan fluktuasi harga daging, penyakit ternak, dan kondisi cuaca. Risiko ini membuat lembaga keuangan enggan memberikan pinjaman kepada peternak tanpa jaminan yang memadai.

Keterbatasan modal menghambat peternak untuk melakukan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, seperti teknologi pakan, perawatan kesehatan ternak, atau infrastruktur kandang yang lebih baik.

Solusi Potensial:

- Pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan program pinjaman dengan bunga rendah dan tanpa agunan yang disesuaikan untuk peternak kecil.
- Pendirian koperasi peternak yang kuat untuk menyediakan akses kolektif terhadap modal dan sumber daya lainnya, seperti pakan dan layanan kesehatan ternak.

2. KETERSEDIAAN PAKAN DAN TEKNOLOGI

Ketersediaan pakan berkualitas merupakan tantangan yang signifikan dalam pengembangan sentra peternakan sapi potong di Kotawaringin Barat. Beberapa masalah utama adalah:

- Biaya pakan yang tinggi: Pakan komersial seperti konsentrat dan bahan pakan penyusunnya seringkali memiliki harga yang tinggi dan tidak terjangkau bagi peternak kecil, sementara sumber daya pakan alami atau lokal tidak selalu tersedia dalam jumlah yang memadai. Jika tersedia tidak seluruhnya dapat diakses dengan mudah oleh peternak.
- Kurangnya inovasi teknologi: Penggunaan teknologi modern untuk pengolahan pakan dari limbah pertanian seperti dari limbah sawit dan sistem pemeliharaan dan pemberian pakan yang tidak terukur berdampak terhadap kegiatan beternak yang tidak efisien dan menghasilkan produktivitas yang rendah.

Keterbatasan pakan berkualitas dan teknologi modern menyebabkan produktivitas ternak rendah dan biaya produksi tinggi. Ini mengurangi margin keuntungan yang diperoleh peternak dan mempersulit mereka untuk bersaing dengan daerah lain yang biaya produksinya lebih rendah.

Solusi Potensial:

- Pengembangan program subsidi atau penyediaan pakan lokal berkualitas yang terjangkau melalui koperasi atau pemerintah daerah.
- Mempermudah akses bahan pakan dari limbah industri kelapa sawit melalui regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mempermudah akses peternak ke perusahaan industri pengolahan kelapa sawit.
- Pelatihan dan penyuluhan secara rutin kepada peternak tentang penggunaan teknologi, dan cara beternak modern yang efisien dan terukur seperti teknologi pengolahan pakan.

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN KAPASITAS PETERNAK

Banyak peternak sapi di Kotawaringin Barat merupakan peternak tradisional dengan keterbatasan pengetahuan tentang teknik modern peternakan, manajemen usaha, dan akses pasar. Tantangan di bidang sumber daya manusia meliputi:

- Kurangnya pengetahuan tentang manajemen peternakan modern: Banyak peternak belum familiar dengan teknologi atau manajemen ternak yang efektif, seperti teknik pengolahan pakan dari limbah pertanian, manajemen reproduksi, atau program pakan yang optimal.
- Keterbatasan pelatihan dan penyuluhan: Program pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait masih terbatas dalam cakupan dan frekuensi.

Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas sapi yang dihasilkan, serta keterbatasan dalam pengembangan usaha jangka panjang.

Solusi Potensial:

- Pemerintah perlu memperbanyak program penyuluhan dan pelatihan kepada peternak, dengan fokus pada manajemen ternak modern, pemasaran, dan pengelolaan keuangan usaha.
- Pendirian pusat pelatihan atau kemitraan dengan universitas atau lembaga penelitian untuk meningkatkan kapasitas peternak di bidang teknis dan manajemen usaha.

4. INFRASTRUKTUR DAN AKSESIBILITAS

Infrastruktur adalah fondasi utama dalam pengembangan sentra peternakan yang sukses, terutama di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Kotawaringin Barat. Namun, banyak daerah penghasil ternak di kabupaten ini masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur dasar, yang meliputi:

- Jalan dan transportasi yang terbatas: Kondisi jalan yang tidak memadai di beberapa wilayah membuat distribusi ternak, pakan, dan produk peternakan menjadi sulit dan mahal. Ini berdampak pada biaya logistik yang lebih tinggi dan mengurangi daya saing produk sapi potong dari Kotawaringin Barat.
- Akses air dan listrik yang terbatas: Peternak sapi membutuhkan akses yang stabil terhadap air bersih dan listrik untuk operasional sehari-hari, seperti memberi minum ternak, sanitasi kandang, dan pengoperasian peralatan peternakan modern. Keterbatasan infrastruktur ini dapat menurunkan produktivitas dan kualitas ternak.

Keterbatasan infrastruktur meningkatkan biaya operasional dan menurunkan efisiensi, yang pada akhirnya mengurangi keuntungan peternak. Selain itu, kesulitan transportasi membuat peternak sulit menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga harga jual di tingkat peternak seringkali rendah.

Solusi Potensial:

- Peningkatan investasi pemerintah daerah dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur, terutama jalan akses menuju sentra peternakan dan fasilitas distribusi ternak.
- Pengembangan sistem distribusi terpadu dengan melibatkan perusahaan swasta atau koperasi yang memiliki sarana transportasi ternak.

5. PEMASARAN DAN AKSES PASAR

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sentra peternakan sapi potong di Kotawaringin Barat adalah keterbatasan akses pasar. Peternak seringkali kesulitan menjual sapi dengan harga yang wajar karena:

- Persaingan dengan sapi dari luar daerah: Masuknya sapi dari luar daerah dengan harga lebih murah mempengaruhi harga jual sapi lokal. Ini disebabkan oleh biaya produksi yang lebih rendah di daerah penghasil sapi lain.
- Kurangnya akses ke pasar modern: Banyak peternak masih bergantung pada pasar tradisional yang cenderung memiliki fluktuasi harga yang lebih besar dan ketidakpastian

dalam penyerapan hasil ternak. Sementara itu, akses ke pasar modern seperti supermarket atau perusahaan pengolahan daging besar masih terbatas.

Tanpa akses yang memadai ke pasar yang lebih luas dan stabil, peternak di Kotawaringin Barat terjebak dalam siklus rendahnya harga jual dan ketidakpastian pendapatan, yang mempengaruhi motivasi dan investasi dalam pengembangan usaha peternakan.

Solusi Potensial:

Pemerintah perlu menjembatani kerjasama antara sentra peternakan dengan industri pengolahan daging atau jaringan supermarket besar untuk menjamin penyerapan hasil ternak.

Peningkatan kualitas sapi potong lokal melalui sertifikasi atau branding khusus, misalnya “Daging Sapi Potong Kotawaringin Barat” untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

5.2. PERUMUSAN MODEL KEMITRAAN SENTRA PETERNAKAN KHUSUS

5.2.1. GRAND DESIGN MODEL KEMITRAAN

A. POLA KEMITRAAN ANTARA PETERNAK DAN PERUSAHAAN

Jenis Usaha ternak sapi potong terdiri atas; kegiatan usaha induk-anak, pembesaran, dan penggemukan. Pada dasarnya kegiatan usaha ini merupakan tahapan pemeliharaan yang meliputi: (1) Pemeliharaan sapi indukan siap kawin sampai dengan bunting dan sampai dengan melahirkan, Pemeliharaan sapi indukan dan pedet menyusui sampai dengan penyapihan, (2) Pembesaran anak sapi lepas sapih sampai dengan bakalan/calon indukan, (3) Penggemukan sapi bakalan (jantan) sampai dengan siap potong. Dari tiga tahapan tersebut, tahap penggemukan sapi bakalan merupakan bisnis yang paling banyak dilakukan oleh peternak pelaku usaha karena lebih menguntungkan. Usaha pembibitan sapi potong secara finansial memberikan keuntungan yang jauh lebih kecil dibandingkan usaha penggemukan. Hasil penelitian di beberapa provinsi juga memberikan kesimpulan serupa. *Benefit Cost Ratio* (BCR) untuk usaha penggemukan sapi berkisar antara 1,63–1,72, sedangkan untuk usaha pembibitan sebesar 1,62. Sekalipun, dihadapkan pada resiko dan ketergantungan terhadap sistem penyediaan sapi bakalannya, sangat sedikit peternak pelaku usaha komersial yang tertarik dengan tahapan pemeliharaan pembibitan, indukan bunting dan menyusui, serta pembesaran dengan pertimbangan kurang menguntungkan dan memerlukan waktu panjang. Namun demikian, usaha induk anak banyak dilakukan oleh usaha peternakan rakyat dengan skala kecil dan pola pemeliharaan secara tradisional, hasil yang dicapai kurang optimal. Hal ini dilakukan oleh peternakan rakyat, karena ternak juga berfungsi pula sebagai status sosial bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Namun demikian, usaha induk-anak sapi potong yang selama ini dilakukan peternakan rakyat harus terus dikembangkan untuk menyangga pemenuhan akan daging sapi. Usaha pembiakan oleh peternakan rakyat perlu dukungan pemerintah melalui upaya pertama melakukan pengembangan sistem usaha. Salah satu sistem usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan pola kemitraan.

1. USAHA INDUK-ANAK DENGAN POLA KEMITRAAN

Program Induk-Anak pada usaha sapi potong merupakan salah satu strategi penting dalam pengelolaan ternak sapi yang berfokus pada siklus reproduksi dan produksi. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi anak sapi (pedet) melalui pemeliharaan induk sapi yang baik, sehingga menghasilkan pertumbuhan populasi sapi potong yang berkelanjutan dan produktif.

Program Induk-Anak mengelola siklus reproduksi sapi potong secara sistematis, di mana fokus utama adalah menjaga kesehatan dan produktivitas induk sapi betina agar dapat menghasilkan anak sapi secara teratur dan optimal. Induk sapi yang sehat dan subur menjadi kunci keberhasilan program ini, sementara anak sapi yang lahir dikelola untuk tumbuh secara sehat hingga siap dipasarkan atau dijadikan sapi untuk dibesarkan kemudian dijadikan sapi bakalan untuk penggemukan.

Tujuan utama dari program Induk-Anak adalah:

- Meningkatkan populasi ternak: Melalui siklus reproduksi yang teratur, peternak dapat meningkatkan jumlah sapi potong secara berkelanjutan.
- Meningkatkan efisiensi reproduksi: Program ini bertujuan agar setiap induk sapi dapat menghasilkan pedet dalam jangka waktu yang konsisten (setiap 12-18 bulan).
- Menghasilkan pedet yang berkualitas: Melalui perawatan dan pemeliharaan yang tepat, pedet yang dihasilkan memiliki kesehatan dan pertumbuhan optimal, yang penting untuk nilai jual atau kelanjutan usaha penggemukan.
- Menjamin kesinambungan usaha: Dengan jumlah anak sapi yang konsisten, usaha sapi potong dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Terdapat beberapa tahapan penting dalam program Induk-Anak yang meliputi pemeliharaan, manajemen reproduksi, dan pemeliharaan anak sapi.

a. Seleksi Induk

- Pemilihan induk sapi yang berkualitas sangat penting. Induk yang dipilih harus memiliki:
 - Tubuh yang sehat dan kuat,
 - Kesuburan yang baik (tidak memiliki riwayat masalah reproduksi),
 - Kualitas genetis yang baik (berasal dari ras unggul atau memiliki garis keturunan yang produktif).
- Induk sapi yang baik harus mampu melahirkan anak minimal satu kali setiap 12-18 bulan dan memberikan cukup susu untuk pertumbuhan pedet.

b. Manajemen Reproduksi

- Inseminasi Buatan (IB) atau kawin alam adalah bagian penting dalam program ini. Inseminasi Buatan sering kali dipilih untuk mengoptimalkan waktu perkawinan dan mengontrol kualitas genetika dari pejantan yang digunakan.
- Setelah inseminasi berhasil, induk sapi memerlukan pemantauan intensif selama masa kebuntingan (sekitar 9 bulan atau 280 hari).

- Penting untuk menjaga kesehatan induk selama kebuntingan dengan pemberian pakan yang baik, suplemen, dan program kesehatan hewan (vaksinasi, pengobatan penyakit).

c. Pemeliharaan Induk Setelah Melahirkan

- Setelah melahirkan, induk sapi perlu diperhatikan agar segera pulih dari proses persalinan.
- Masa laktasi sangat penting, karena induk harus dapat memproduksi susu yang cukup untuk pedet yang baru lahir.
- Pada saat yang sama, peternak harus memastikan bahwa induk sapi kembali sehat dan siap untuk dikawinkan kembali setelah masa pemulihan, biasanya dalam waktu 2-3 bulan setelah melahirkan.

d. Pemeliharaan Pedet (Anak Sapi)

- Pedet yang baru lahir sangat rentan terhadap penyakit dan membutuhkan perhatian khusus selama beberapa minggu pertama kehidupannya.
- Kolostrum (susu pertama) yang dihasilkan induk sapi dalam 24-48 jam pertama sangat penting bagi pedet untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya.
- Pemeliharaan pedet meliputi pemberian pakan tambahan (pakan starter) setelah beberapa minggu, yang membantu meningkatkan pertumbuhan pedet.
- Penyapihan dilakukan pada usia sekitar 6-8 bulan, ketika pedet telah siap untuk makan pakan padat secara mandiri. Pada tahap ini, pedet bisa dipisahkan dari induknya.

e. Manajemen Pakan dan Kesehatan

Agar program Induk-Anak berjalan lancar, aspek pakan dan kesehatan sangatlah penting:

- **Pakan Induk:** Induk sapi membutuhkan pakan berkualitas tinggi selama masa kebuntingan dan laktasi. Pakan harus mengandung protein, serat, energi, serta mineral dan vitamin yang cukup. Jika menggunakan lahan perkebunan kelapa sawit, limbah sawit seperti bungkil dan pelepah dapat digunakan sebagai pakan tambahan.
- **Pakan Pedet:** Pedet membutuhkan pakan yang bergizi untuk pertumbuhan yang optimal. Selain susu induk, pedet dapat diberi pakan starter, konsentrat, serta hijauan berkualitas.
- **Kesehatan:** Program vaksinasi dan perawatan kesehatan harus diterapkan untuk mencegah penyakit yang bisa mengganggu siklus reproduksi, seperti mastitis pada induk atau penyakit pernapasan pada pedet.

f. Pola Reproduksi yang Efisien

Untuk mencapai efisiensi, pola reproduksi teratur harus diterapkan:

- **Siklus kawin atau inseminasi** dilakukan segera setelah induk sapi siap pasca melahirkan, dengan memperhatikan kesehatannya.
- **Siklus tahunan:** Idealnya, setiap induk sapi harus melahirkan satu pedet setiap 12-18 bulan untuk menjaga produktivitas tinggi.

- Penggunaan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan (IB) dapat meningkatkan efisiensi dengan memilih pejantan yang unggul secara genetis.

g. Keuntungan dari Program Induk-Anak

- **Pertumbuhan Populasi yang Konsisten:** Program ini memastikan ada aliran pedet yang konsisten setiap tahun, yang berarti peningkatan populasi ternak tanpa harus membeli sapi bakalan dari luar.
- **Efisiensi Biaya:** Dengan menjaga induk sapi yang produktif, biaya pembelian bibit sapi berkurang karena peternak bisa mengandalkan pedet yang lahir dari program ini.
- **Kualitas Sapi yang Terjaga:** Pedet yang dihasilkan dari induk berkualitas dan manajemen yang baik akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik, yang berpengaruh pada kualitas daging atau pertumbuhan untuk program penggemukan.

h. Tantangan dalam Program Induk-Anak

- **Manajemen kesehatan:** Induk sapi harus tetap sehat selama masa kebuntingan dan laktasi, yang membutuhkan perhatian ekstra dan biaya untuk pakan berkualitas serta layanan kesehatan.
- **Kebuntingan yang terganggu:** Masalah reproduksi seperti keguguran atau masalah kesuburan dapat menghambat keberhasilan program ini.
- **Ketersediaan Pakan:** Pakan yang berkualitas sangat penting untuk mendukung pertumbuhan pedet dan kesehatan induk, sehingga masalah ketersediaan pakan bisa menjadi tantangan di daerah yang kurang hijau.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tantangan terbesar dalam usaha induk-anak ini adalah manajemen reproduksi, kesehatan dan pakan. Manajemen reproduksi berkaitan dengan keterampilan dari peternak dan faktor dari ternak tersebut. Sedangkan masalah pakan merupakan tantangan yang paling besar dalam mempengaruhi biaya produksi. Maka dari itu perlu sistem yang efisien, salah satunya pemeliharaan induk-anak secara intensif (digembalakan) terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit. Hal ini akan dapat menekan biaya pakan, karena sapi dapat memanfaatkan hijauan pakan yang tersedia di perkebunan sawit dan ditambahkan pakan penguat dari limbah sawit. Usaha induk-anak ini dapat optimal jika biaya pakan tidak lebih dari Rp. 600/kg. Integrasi sapi-sawit merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah pakan tersebut.

Adapun pola kemitraan antara perusahaan dengan SPR sebagai berikut.



Gambar 5.1. Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dengan SPR

Mekanisme Operasional kemitraan sebagai berikut:

- Pembuatan MoU, dilakukan antara pihak bank dan perusahaan feedlot (contoh di Kotawaringin Barat, BJA Farm) berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin pasar, teknologi pakan dan pembinaan/pendampingan terhadap kelompok peternak atau SPR.
- Peternak/SPR yang ditunjuk mewakili mengajukan kredit ke bank atau koperasi atau BUMDes yang menggunakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum.
- Bank melakukan survey (appraisal) terhadap SPR untuk memperoleh persetujuan, pengikatan kontrak dan pencairan dana.
- Pihak SPR melalui bank yang ditunjuk melakukan pembayaran pembelian sapi dara bunting kepada perusahaan feedlot.
- Perusahaan feedlot mensupply sapi indukan setelah peternak melakukan pembayaran (*cash and carry*).
- Perusahaan melakukan pembinaan/ pendampingan pemeliharaan dan pemasaran, serta berperan sebagai:
 - Pemberi referensi peternak (kluster) ke bank
 - Penyedia sapi dara bunting.
 - Pendamping peternak dalam proses produksi (budidaya).
 - Pembeli hasil panen dari SPR.
- Setelah pedet umur 4 bulan, peternak menjual pedet dan induknya kepada perusahaan feedlot dengan harga pasar yang berlaku.
- Pembayaran hasil penjualan pedet dan induk dibayarkan oleh bank yang dananya berasal dari pembayaran bunga dan pinjaman pokok.

2. USAHA PEMBESARAN DENGAN POLA KEMITRAAN

Program pembesaran sapi potong adalah salah satu fase dalam sistem usaha peternakan sapi potong yang bertujuan untuk meningkatkan bobot dan kualitas sapi melalui pembesaran

dalam periode tertentu. Program ini biasanya dilakukan setelah anak sapi (pedet) disapih, kemudian dipelihara dan diberi pakan agar mencapai bobot yang optimal sebelum dijual untuk dijadikan bakalan. Tujuan utama program pembesaran sapi potong untuk menambah bobot badan sapi sampai sapi tersebut dewasa tubuh dan dewasa kelamin sehingga siap untuk dijadikan induk atau bakalan.

Meskipun program pembesaran sapi potong menawarkan potensi keuntungan besar, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi, antara lain:

- Ketersediaan dan harga pakan: Fluktuasi harga pakan dapat mempengaruhi biaya produksi. Jika pakan mahal atau sulit didapat, maka margin keuntungan dapat menurun.
- Penyakit ternak: Penyakit seperti cacangan, penyakit pernapasan, atau gangguan pencernaan dapat menghambat pertumbuhan sapi dan meningkatkan biaya perawatan.
- Pasar yang fluktuatif: Harga jual sapi di pasar dapat berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar, yang bisa mempengaruhi keuntungan.

Pakan dan harga jual merupakan tantangan terbesar dalam program ini. Maka dari itu adanya sistem pemeliharaan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit untuk menjamin ketersediaan pakan dan juga pihak perusahaan sebagai yang menampung ketika ternak sudah mencapai bobot tertentu maka akan dapat menyelesaikan tantangan tersebut.

Adapun pola kemitraan antara perusahaan dengan SPR sebagai berikut.



Gambar 5.2. Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dengan SPR

Mekanisme Operasional kemitraan sebagai berikut:

- Pembuatan MoU, dilakukan antara pihak bank dan perusahaan feedlot (contoh di Kotawaringin Barat, BJA Farm) berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin pasar, teknologi pakan dan pembinaan/pendampingan terhadap kelompok peternak atau SPR.
- Peternak/SPR yang ditunjuk mewakili mengajukan kredit ke bank atau koperasi atau BUMDesa yang menggunakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum.

- c. Bank melakukan survey (appraisal) terhadap SPR untuk memperoleh persetujuan, pengikatan kontrak dan pencairan dana.
- d. Pihak SPR melalui bank yang ditunjuk melakukan pembayaran pembelian sapi dara bunting kepada perusahaan feedlot.
- e. Perusahaan feedlot mensupply sapi indukan setelah peternak melakukan pembayaran (cash and carry).
- f. Perusahaan melakukan pembinaan/ pendampingan pemeliharaan dan pemasaran, serta berperan sebagai:
 - Pemberi referensi peternak (kluster) ke bank
 - Penyedia sapi dara bunting.
 - Pendamping peternak dalam proses produksi (budidaya).
 - Pembeli hasil panen dari SPR
- g. Setelah sapi mencapai umur 16-18 bulan, peternak menjual sapi kepada perusahaan feedlot dengan harga pasar yang berlaku.
- h. Pembayaran hasil penjualan pedet dan induk dibayarkan oleh bank yang dananya berasal dari pembayaran bunga dan pinjaman pokok.

3. USAHA PENGEMUKAN DENGAN POLA KEMITRAAN

Program penggemukan sapi potong adalah salah satu kegiatan utama dalam usaha peternakan sapi potong yang bertujuan untuk meningkatkan bobot badan sapi secara cepat dan efisien dalam waktu yang relatif singkat. Penggemukan ini difokuskan pada pemberian pakan dengan kandungan nutrisi tinggi dan manajemen yang baik, sehingga sapi mencapai berat dan kualitas daging yang optimal sebelum dipotong atau dijual.

Penggemukan sapi potong adalah bagian dari rantai produksi daging sapi, di mana sapi yang digunakan (sapi bakalan) sudah memiliki bobot badan tertentu, dan dalam beberapa bulan diberikan pakan secara intensif agar mencapai berat yang lebih tinggi dan layak jual. Program penggemukan bertujuan untuk meningkatkan berat sapi dengan efisiensi pakan yang optimal.

Program penggemukan sapi potong bertujuan untuk, Meningkatkan bobot sapi secara cepat dalam jangka waktu tertentu. Menghasilkan daging berkualitas yang memiliki marbling (kandungan lemak dalam daging) yang baik dan memenuhi standar pasar. Memaksimalkan keuntungan bagi peternak dengan cara mengubah pakan menjadi bobot badan sapi secara efisien. Memenuhi permintaan pasar akan daging sapi yang terus meningkat, terutama saat momen-momen tertentu seperti hari raya atau musim panen.

Durasi penggemukan sapi potong biasanya berlangsung selama 3-6 bulan. Sapi bakalan dengan bobot awal 250-300 kg digemukkan hingga mencapai bobot 450-500 kg sebelum dipotong atau dijual.

Program penggemukan sapi potong sangat menguntungkan secara ekonomi, terutama jika manajemen pakan dan kesehatan dilakukan dengan baik. Beberapa keuntungan yang bisa diperoleh antara lain:

- a. Nilai tambah dari peningkatan bobot badan: Harga jual sapi potong biasanya dihitung berdasarkan berat badan. Dengan kenaikan bobot sapi melalui penggemukan, peternak dapat menjual sapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga sapi bakalan.
- b. Efisiensi penggunaan pakan: Dengan manajemen pakan yang optimal, peternak dapat mengubah pakan menjadi bobot sapi dengan tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga meningkatkan margin keuntungan.
- c. Kualitas daging yang lebih baik: Penggemukan yang baik menghasilkan sapi dengan kualitas daging yang lebih baik, yang biasanya memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar premium.

Tantangan dalam Program Penggemukan

Meskipun program penggemukan sapi potong menawarkan peluang keuntungan yang besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh peternak:

- Ketersediaan dan harga pakan: Pakan adalah komponen biaya terbesar dalam program penggemukan. Fluktuasi harga pakan, terutama konsentrat, dapat mempengaruhi profitabilitas usaha.
- Penyakit dan gangguan kesehatan: Penyakit ternak, terutama penyakit yang menular, dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan bahkan kematian sapi, sehingga menimbulkan kerugian finansial.
- Pasar dan harga sapi: Harga jual sapi di pasar bisa sangat bervariasi, tergantung pada musim, permintaan, dan kondisi pasar global. Peternak harus jeli dalam menentukan waktu yang tepat untuk menjual sapi agar mendapatkan harga terbaik.

Pakan dan harga jual merupakan tantangan terbesar dalam program ini. Maka dari itu adanya sistem pemeliharaan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit untuk menjamin ketersediaan pakan dan juga pihak perusahaan sebagai yang menampung ketika ternak sudah mencapai bobot tertentu maka akan dapat menyelesaikan tantangan tersebut.

Adapun pola kemitraan antara perusahaan dengan SPR sebagai berikut.



Gambar 5.3. Pola Kemitraan Antara Perusahaan Dengan SPR

Mekanisme Operasional kemitraan sebagai berikut:

- Pembuatan MoU, dilakukan antara pihak bank dan perusahaan feedlot (contoh di Kotawaringin Barat, BJA Farm) berperan sebagai pihak ketiga yang menjamin pasar, teknologi pakan dan pembinaan/pendampingan terhadap kelompok peternak atau SPR.
- Peternak/SPR yang ditunjuk mewakili mengajukan kredit ke bank atau koperasi atau BUMDes yang menggunakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum.
- Bank melakukan survey (appraisal) terhadap SPR untuk memperoleh persetujuan, pengikatan kontrak dan pencairan dana.
- Pihak SPR melalui bank yang ditunjuk melakukan pembayaran pembelian sapi dara bunting kepada perusahaan feedlot.
- Perusahaan feedlot mensupply sapi indukan setelah peternak melakukan pembayaran (cash and carry).
- Perusahaan melakukan pembinaan/ pendampingan pemeliharaan dan pemasaran, serta berperan sebagai:
 - Pemberi referensi peternak (kluster) ke bank
 - Penyedia sapi dara bunting.
 - Pendamping peternak dalam proses produksi (budidaya).
 - Pembeli hasil panen dari SPR
- Setelah sapi mencapai umur 21-24 bulan atau bobot tertentu, peternak menjual sapi kepada perusahaan feedlot dengan harga pasar yang berlaku.

- h. Pembayaran hasil penjualan pedet dan induk dibayarkan oleh bank yang dananya berasal dari pembayaran bunga dan pinjaman pokok.

B. KONSEP MODEL KEMITRAAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT DENGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT

Konsep Pola Kemitraan Usaha Sapi Potong Terintegrasi Kelapa Sawit. Kegiatan Ini melibatkan beberapa pihak (SPR, perusahaan kelapa sawit, pemerintah) dan mencakup rencana strategi jangka panjang untuk mendayagunakan lahan dan limbah perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pakan bagi sapi, serta dukungan dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi kebijakan dan infrastruktur.

Grand design ini mencakup komponen-komponen seperti:

- Visi: Mewujudkan keberlanjutan ekonomi melalui integrasi sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit.
- Strategi: Pengelolaan lahan bersama, pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak, serta pembinaan kepada peternak melalui SPR.
- Sumber Daya: Lahan perkebunan, pakan dari limbah sawit, tenaga peternak, investasi dari pemerintah dan swasta.

Berikut konsep usaha pola kemitraan usaha sapi potong terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit, yang melibatkan Sentra Peternakan Rakyat (SPR), perusahaan kelapa sawit, dan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. TUJUAN KEMITRAAN

Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan model usaha sapi potong yang terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit, yang menguntungkan bagi semua pihak. Melalui pemanfaatan lahan sawit sebagai tempat penggembalaan serta limbah sawit sebagai pakan, usaha ini dapat meningkatkan produktivitas sapi potong dengan biaya yang lebih efisien.

2. PERAN MASING-MASING PIHAK

a. Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

SPR sebagai pusat pengelolaan ternak rakyat berperan dalam:

- Pengelolaan usaha ternak sapi: SPR bertanggung jawab atas pengelolaan sapi potong, termasuk pemeliharaan, penggemukan, dan penjualan.
- Penyediaan tenaga kerja: Anggota SPR yang merupakan peternak lokal akan bertindak sebagai pelaku operasional yang merawat sapi, memberi makan, serta memantau kesehatan hewan.
- Penyediaan lahan penggembalaan: SPR dapat menyediakan lahan di perkebunan sawit untuk digunakan sebagai lokasi penggembalaan ternak sapi. Ini memberikan tambahan nilai guna pada lahan yang belum termanfaatkan optimal.
- Kolaborasi teknis: SPR bekerja sama dengan ahli peternakan dan lembaga terkait (lembaga penelitian, universitas, NGO, dll) untuk memastikan manajemen peternakan yang efisien dan modern.

b. Perusahaan Kelapa Sawit

Perusahaan kelapa sawit sebagai mitra utama dalam kemitraan ini berperan dalam:

- Penyediaan lahan penggembalaan: Perusahaan menyediakan lahan di antara pohon sawit untuk digunakan sebagai lokasi penggembalaan ternak sapi. Ini memberikan tambahan nilai guna pada lahan yang belum termanfaatkan optimal.
- Penyediaan limbah sawit sebagai pakan: Perusahaan menyediakan limbah sawit seperti pelepah daun dan bungkil sawit, yang dapat digunakan sebagai pakan tambahan bagi sapi potong, sehingga mengurangi biaya pakan.
- Penjamin pendanaan dari perbankan: Perusahaan memberikan rekomendasi kepada perbankan untuk memberikan pendanaan kepada peternak
- Penyedia dan pembeli ternak: Menyediakan sapi yang dapat dijadikan induk, dan bakalan yang akan dipelihara oleh peternak, serta juga membeli ternak yang siap panen dari peternak

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program kemitraan melalui:

- Regulasi dan kebijakan: Memberikan dukungan regulasi yang memfasilitasi kemitraan, termasuk kebijakan tentang penggunaan lahan, akses ke kredit usaha peternakan, dan perizinan.
- Fasilitasi pelatihan dan pendampingan: Pemerintah menyediakan pelatihan kepada SPR mengenai manajemen peternakan yang efektif, termasuk penerapan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.
- Pengawasan dan evaluasi: Pemerintah berperan dalam memantau jalannya kemitraan untuk memastikan semua pihak memenuhi kewajiban dan menjaga standar mutu produk.

3. SISTEM USAHA DAN PEMBAGIAN HASIL

Usaha terintegrasi ini akan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak:

- SPR berkontribusi pada operasional peternakan dan tenaga kerja, sehingga mendapatkan proporsi hasil penjualan sapi.
- Perusahaan kelapa sawit berkontribusi dengan penyediaan lahan dan limbah sawit, mendapatkan bagian dari keuntungan atas kontribusi ini.
- Pemerintah daerah tidak mengambil bagian langsung dari keuntungan, tetapi memberikan dukungan fasilitas dan insentif, seperti pembebasan pajak untuk beberapa aspek usaha atau subsidi pakan.

Pembagian keuntungan dapat dibagi berdasarkan kontribusi, misalnya:

- SPR: 50% dari keuntungan
- Perusahaan Kelapa Sawit: 40% dari keuntungan
- Dana untuk pengembangan usaha dan kontribusi sosial (CSR): 10% (melibatkan pemerintah dalam program CSR untuk mendukung masyarakat lokal).

4. MODEL BISNIS TERINTEGRASI

- Pengelolaan lahan dan pakan: Pengelolaan lahan sawit untuk penggembalaan sapi dilakukan dengan rotasi antar blok lahan. Hal ini menjaga kesuburan tanah, mengurangi

gulma secara alami, dan menciptakan sinergi antara pertanian kelapa sawit dan peternakan sapi.

- Pakan berbasis limbah sawit: Limbah sawit seperti pelepah dan bungkil sawit diolah sebagai pakan ternak, yang dapat menurunkan biaya pakan hingga 50% dibandingkan dengan pakan komersial.
- Produksi pupuk organik: Kotoran sapi diolah menjadi pupuk organik, yang dapat dimanfaatkan kembali di perkebunan sawit, menciptakan siklus produksi yang ramah lingkungan dan efisien.

5. KEUNTUNGAN EKONOMI DAN SOSIAL

- Efisiensi biaya: Usaha sapi potong di perkebunan sawit mengurangi biaya operasional karena lahan dan pakan sebagian besar sudah tersedia dari perkebunan.
- Pemberdayaan masyarakat lokal: Kemitraan ini menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat petani lokal melalui SPR, meningkatkan pendapatan mereka.
- Dampak sosial: Melalui program CSR yang diintegrasikan dalam kemitraan ini, perusahaan kelapa sawit bersama pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat, seperti bantuan pendidikan dan kesehatan.

6. DUKUNGAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk:

- Subsidi pakan atau bibit sapi untuk SPR melalui program pemerintah.
- Fasilitasi kredit usaha peternakan dengan bunga rendah melalui bank daerah atau BUMD.
- Kemudahan akses pasar dengan mendukung jaringan distribusi daging sapi lokal ke pasar regional maupun nasional.

7. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Setiap mitra akan berperan aktif dalam memonitor kegiatan usaha. Pemerintah daerah bertugas memantau kelayakan lingkungan dan kesejahteraan peternak, perusahaan kelapa sawit memonitor kontribusi dan dampak pada perkebunan, dan SPR melakukan pelaporan bulanan terkait perkembangan ternak dan hasil produksi.

Pola kemitraan usaha sapi potong terintegrasi kelapa sawit ini adalah model yang saling menguntungkan antara SPR, perusahaan kelapa sawit, dan pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sapi potong tetapi juga memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif bagi masyarakat lokal dan sektor kelapa sawit.



Gambar 5.4. Konsep Pola Kemitraan Usaha Sapi Potong Terintegrasi Kelapa Sawit

5.2.2. HILIRISASI PRODUK SAPI POTONG


A. POHON INDUSTRI SAPI POTONG

Pohon industri sapi potong merujuk pada struktur yang menggambarkan hubungan antara berbagai elemen dalam industri peternakan sapi potong, mulai dari produksi hingga distribusi dan pengolahan. Dalam alur pohon industri ini mencakup semua aspek yang terlibat dalam siklus hidup sapi potong, termasuk pemeliharaan, penggemukan, pemotongan, dan pemasaran produk daging sapi. Dalam pohon industri sapi potong terdapat alur untuk hilirisasi produk yang dihasilkan dari sapi potong. Alur pohon industri sapi potong dijabarkan sebagai berikut.

1. Pada bagian hulu pohon industri peternakan sapi potong terdapat proses pembenihan dengan penyediaan semen dan embrio yang disediakan oleh Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) dan Balai Embrio Ternak (BET) sebagai Badan Layanan Umum yang memiliki tugas utama melakukan Produksi, Pemasaran, Pengujian dan Pemantauan Mutu Semen Ternak Unggul serta Penyusunan dan Penguatan Metode Inseminasi Buatan, memiliki berbagai layanan untuk kebutuhan masyarakat.
2. Selanjutnya bibit induk yang dikembangkan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul (BBPTU), UPTD, Perusahaan Pembibitan dan Peternak rakyat yang memiliki dengan tugas untuk mengembangkan bibit unggul ternak sehingga dapat diperjual belikan kepada masyarakat.
3. Pada tahap *On Farm*, terdapat bibit sebar (sapi budidaya) yang dapat dilakukan oleh UPTD, Peternak, dan Perusahaan Peternakan. Dilanjutkan dengan sapi bakalan impor

yang melalui proses penggemukan terlebih dahulu di UPTD, Peternak, dan Perusahaan Peternakan.

4. Pada tahap hilirisasi-pasca panen terdapat ternak bakalan (anak sapi) yang memainkan peran penting. Ternak bakalan terdapat di pasar hewan dan RPH setempat. Ternak bakalan merupakan sapi yang dipelihara untuk tujuan penggemukan dan kemudian dijual atau dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging.
5. Selanjutnya daging sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) mencakup serangkaian proses yang sistematis untuk memastikan bahwa daging yang dihasilkan aman, sehat, dan memenuhi standar kualitas.
6. Tahap hilirisasi-pengolahan, terdapat pengolahan daging sapi sebagai berbagai olahan misalnya bakso, sosis, dan lain-lain.
7. Pada tahap terakhir daging dan jeroan siap impor dengan memenuhi standar dan kualitas dari importir daging, sehingga dapat di impor ke berbagai negara.




Gambar 5.5. Pohon Industri Sapi Potong

B. ALUR INDUSTRI SAPI POTONG DARI HULU HINGGA HILIR DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alur industri sapi potong dari hulu hingga hilir di Kabupaten Kotawaringin Barat melibatkan beberapa tahap penting yang mencakup seluruh proses mulai dari pemeliharaan ternak hingga distribusi daging ke konsumen. Berikut merupakan penjabaran dari Alur industri sapi potong dari hulu hingga hilir di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1. Pada alur ini terdapat kolaborasi dari berbagai pihak yang terdiri dari pola usaha kemitraan sebagai perusahaan inti – SPR (plasma) yang dilanjutkan dengan peternakan sapi potong dengan pembiayaan dari pemerintah, perbankan dan perusahaan.

2. Selanjutnya budidaya induk anak, budidaya pembesaran, dan budidaya penggemukan yang dilakukan dengan model budidaya dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur seperti lahan, perkandangan, pakan, akses transportasi, RPH dan ketersediaan pabrik olahan daging.
3. Setelah melalui proses budidaya, pada model budidaya induk anak menghasilkan produk berupa anak lepas sapih yang selanjutnya masuk pada proses usaha pembesaran.
4. Pada proses budidaya pembesaran selanjutnya produk berupa sapi indukan, pejantan dan bakalan yang selanjutnya masuk pada tahap usaha penggemukan.
5. Pada tahap budidaya penggemukan terdapat produk sapi siap potong (daging) yang selanjutnya masuk pada pasar industri pengolahan daging.
6. Dari keseluruhan tahap-tahap tersebut produk akhir dari industri pengolahan daging di bawah naungan Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) umumnya mencakup berbagai jenis produk daging yang siap konsumsi serta produk olahan daging. Industri pengolahan daging di bawah Perusda atau BUMD tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging lokal tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan peternak lokal. Dengan adanya pengelolaan yang baik, produk daging dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan hanya menjual daging segar.



Gambar 5.6. Alur Industri Sapi Potong Dari Hulu Hingga Hilir Di Kabupaten Kotawaringin Barat

5.2.3. KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN SPR DENGAN POLA KEMITRAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan kondisi SPR yang sudah terbentuk maka perlu dilakukan kelayakan apakah SPR yang ada sudah dapat menjalankan pola kemitraan yang akan dibangun. Kelayakan tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis gap.

Analisis gap adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi saat ini (kondisi eksisting) dan kondisi yang diinginkan (kondisi ideal) dari suatu organisasi, proyek, atau program. Dalam konteks ini, analisis gap akan mengidentifikasi perbedaan antara kondisi Sentra Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan kesiapan mereka dalam menjalankan pola kemitraan dengan industri kelapa sawit. Kesiapan SPR Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pola Kemitraan dengan Industri Kelapa Sawit.

Tabel 5.1.
Kesiapan SPR Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Pola Kemitraan dengan Industri Kelapa Sawit

NO	ASPEK	KONDISI EKSISTING (SAAT INI)	KONDISI IDEAL (DIHARAPKAN)	GAP	KEBUTUHAN PROGRAM
1	Sumber Daya Manusia (SDM)	Sebagian besar peternak di SPR belum memiliki keterampilan teknis dalam pengelolaan sapi potong secara intensif dan terpadu dengan perkebunan sawit.	Peternak SPR memiliki keterampilan teknis yang memadai, terutama dalam pengelolaan sapi potong terpadu dengan perkebunan sawit.	Kekurangan keterampilan teknis dan pengetahuan terkait pola pengelolaan sapi terintegrasi dengan sawit.	Pelatihan teknis dan pendidikan khusus terkait integrasi sapi potong dan sawit serta praktik pengelolaan modern.
2	Kapasitas Infrastruktur	Infrastruktur SPR terbatas, seperti lahan kandang, peralatan, dan akses ke fasilitas pakan yang belum optimal.	SPR memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengelolaan sapi potong yang terintegrasi dengan sawit.	Keterbatasan infrastruktur seperti kandang yang memadai, akses pakan, dan fasilitas pendukung lainnya.	Peningkatan investasi infrastruktur seperti kandang, tempat penyimpanan pakan, fasilitas kesehatan hewan.
3	Sumber Pakan	Akses ke sumber pakan terutama berasal dari hijauan yang bersumber dari lahan sendiri. Limbah kelapa sawit belum dimanfaatkan secara maksimal.	Pemanfaatan limbah perkebunan sawit (bungkil sawit, pelepah sawit) sebagai sumber pakan tambahan yang berkelanjutan.	Pemanfaatan limbah sawit sebagai pakan masih terbatas karena minimnya pengetahuan dan infrastruktur pakan.	Pelatihan mengenai penggunaan limbah sawit sebagai pakan sapi serta investasi fasilitas pengolahan pakan dari limbah sawit.
4	Manajemen Usaha dan Keuangan	Sistem manajemen usaha dan keuangan di SPR masih tradisional dan belum profesional.	SPR memiliki manajemen yang profesional, efisien, dan transparan dalam mengelola kemitraan dengan industri sawit.	Manajemen usaha dan keuangan belum dikelola secara profesional, kurangnya pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik.	Pelatihan manajemen usaha, sistem pencatatan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi yang profesional.

NO	ASPEK	KONDISI EKSISTING (SAAT INI)	KONDISI IDEAL (DIHARAPKAN)	GAP	KEBUTUHAN PROGRAM
5	Dukungan Kebijakan	Dukungan pemerintah ada, namun masih belum terfokus pada integrasi antara peternakan sapi potong dan industri kelapa sawit.	Dukungan kebijakan pemerintah secara penuh terhadap program integrasi ternak dan kelapa sawit, dengan regulasi dan insentif.	Kurangnya kebijakan spesifik yang mendukung integrasi usaha sapi potong dan sawit di tingkat daerah.	Pemerintah daerah membuat kebijakan khusus yang mendorong kemitraan antara SPR dan industri sawit, termasuk insentif pajak.
6	Kualitas dan Kesehatan Ternak	Standar kesehatan ternak di SPR belum konsisten, dengan pengelolaan kesehatan yang minimal.	Kualitas kesehatan ternak di SPR baik, dengan program kesehatan hewan yang rutin dan fasilitas medis yang memadai.	Kurangnya standar kesehatan hewan dan fasilitas medis di SPR.	Program kesehatan hewan yang teratur, vaksinasi, obat cacing, serta peningkatan fasilitas kesehatan hewan di SPR.
7	Kerja Sama dengan Perusahaan Sawit	Belum ada bentuk kerja sama resmi atau skema kemitraan yang terstruktur antara SPR dan perusahaan sawit.	Adanya pola kemitraan resmi dengan perjanjian kerja sama yang jelas antara SPR dan perusahaan sawit.	Belum ada skema kerja sama formal yang saling menguntungkan dan terstruktur.	Menyusun perjanjian kerja sama (MoU) yang jelas mengenai tanggung jawab, pembagian keuntungan, dan kerja sama jangka panjang.
8	Teknologi dan Inovasi	Penggunaan teknologi dalam peternakan masih minim, belum ada inovasi untuk meningkatkan efisiensi usaha.	Teknologi dan inovasi diterapkan, misalnya sistem pengolahan limbah sawit menjadi pakan, monitoring kesehatan ternak.	Minimnya penerapan teknologi modern dalam usaha peternakan SPR.	Penerapan teknologi tepat guna, seperti sistem pengolahan limbah sawit, dan aplikasi monitoring kesehatan sapi berbasis IT.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. KESIMPULAN

Studi mengenai Kawasan Sentra Khusus Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan wawasan mendalam tentang pengembangan peternakan berbasis kawasan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pengembangan kawasan tersebut terhadap pendapatan dan kualitas hidup peternak lokal.

Kesimpulan dari studi ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Lokasi kawasan sentra khusus peternakan dengan model integrasi sapi dan sawit adai di 3 SPR yaitu:
 - SPR Arut Selatan
 - SPR Kumai
 - SPR Pangkalan Lada.
2. Peningkatan Pendapatan Peternak: Program pengembangan kawasan Sentra Khusus Peternakan terbukti meningkatkan pendapatan peternak melalui peningkatan produktivitas ternak dan akses pasar yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat peternak.
3. Faktor Pendukung Keberhasilan: Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, termasuk aksesibilitas, dukungan pemerintah, dan infrastruktur yang memadai. Ketersediaan sumber daya lokal dan pelatihan bagi peternak juga berkontribusi pada keberhasilan pengembangan kawasan ini.
4. Tantangan dalam Pemasaran: Meskipun terdapat peningkatan dalam produksi dan pendapatan, tantangan dalam pemasaran masih ada, seperti kurangnya kerjasama dengan pihak swasta dan skala produksi yang belum cukup besar untuk menarik investasi lebih lanjut.
5. Dampak Sosial Ekonomi: Pengembangan kawasan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pengetahuan tentang praktik peternakan yang baik.
6. Produksi daging sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami fluktuasi, dengan ketersediaan masih lebih tinggi dari permintaan antara 2018-2023. Namun, proyeksi

pertumbuhan penduduk hingga 2045 menunjukkan kebutuhan daging sapi akan meningkat, sehingga perlu ada peningkatan populasi sapi potong.

7. Kabupaten ini memiliki potensi untuk mendukung industri sapi potong melalui sumber daya lahan, manusia, dan infrastruktur yang tersedia, serta regulasi yang mendukung, seperti Perda tentang peternakan dan Perbup Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Integrasi dengan perkebunan kelapa sawit melalui pola inti-plasma dapat menjadi solusi, meskipun menghadapi tantangan terkait kapasitas peternak, persaingan harga, akses modal, dan infrastruktur hilirisasi yang terbatas.

Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pengembangan kawasan peternakan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

6.2. REKOMENDASI

Studi tentang Kawasan Sentra Khusus Peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor peternakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa rekomendasi penting dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengembangan kawasan ini.

Rekomendasi Pengembangan Kawasan Peternakan

1. **Penyediaan Infrastruktur yang Memadai:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung seperti jalan, fasilitas penyimpanan pakan, dan tempat pemotongan hewan untuk meningkatkan efisiensi operasional peternakan.
2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi peternak tentang teknik pemeliharaan ternak yang baik, manajemen usaha peternakan, serta penggunaan teknologi terkini dalam peternakan.
3. **Peningkatan Akses Pasar:** Mendorong kerjasama antara peternak dengan pihak swasta dan pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk peternakan, termasuk pemasaran online.
4. **Diversifikasi Komoditas Ternak:** Mengembangkan berbagai jenis komoditas ternak berdasarkan potensi lokal, seperti sapi potong, ayam, dan kambing, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan peternak.
5. **Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:** Mengimplementasikan praktik pertanian berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti penggunaan pakan ternak lokal dan pengelolaan limbah ternak secara efektif.
6. **Regulasi dan Kebijakan Pendukung:** Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang mendukung pengembangan kawasan peternakan, termasuk insentif bagi peternak yang menerapkan praktik ramah lingkungan.
7. **Riset dan Inovasi:** Menggalakkan penelitian tentang pengembangan varietas pakan ternak unggul dan teknik pemeliharaan yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas ternak.

8. Kemitraan dengan Institusi Pendidikan: Membangun kemitraan dengan universitas atau lembaga penelitian untuk melakukan studi lanjutan mengenai potensi pengembangan peternakan di kawasan tersebut.
9. Pengembangan industri sapi potong secara komprehensif melalui sistem integrasi sapi dan kelapa sawit perlu diimplementasikan lebih lanjut di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan sentra kawasan peternakan yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati.
10. Perlu regulasi lanjutan untuk memperkuat pelaksanaan pola kemitraan inti-plasma pada budidaya sapi potong di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya pada penjaminan peternak ketika mengakses modal baik melalui perusahaan atau korporasi ataupun perbankan.
11. Perlu adanya regulasi terkait keluar masuknya sapi potong yang dipasarkan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upaya melindungi harga sapi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
12. Perlu adanya penguatan infrastruktur dan adanya intervensi oleh Pemerintah Daerah seperti adanya Perusahaan daerah (Perusda) yang berperan dalam melaksanakan hilirisasi industri sapi potong.

Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem peternakan yang lebih produktif dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

6.3. INDIKASI PROGRAM

Tabel 6.1.

Indikasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Khusus Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	PROGRAM DAN RENCANA AKSI	TAHAP					PENANGGUNG JAWAB
		I	II	III	IV	V	
1	PENGUATAN REGULASI						
	a. Regulasi perkuatan pelaksanaan pola kemitraan inti-plasma sapi potong						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bag Hukum Setda
	b. Regulasi perlindungan sapi lokal						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bag Hukum Setda
2	PENINGKATAN KAPASITAS SDM						
	a. Riset dan Inovasi varietas pakan ternak unggul						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappedalitbang
	b. Kemitraan dengan institusi pendidikan untuk pendampingan pengembangan SPR terpilih						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Institusi Pendidikan
	c. Pelatihan dan pendidikan bagi peternak tentang teknologi, manajemen usaha, dan teknik pemeliharaan						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	FASILITASI SARANA PRODUKSI						
	a. Mengembangkan Jenis Komoditas ternak lokal (sapi potong, ayam, kambing, dsb)						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappedalitbang

NO	PROGRAM DAN RENCANA AKSI	TAHAP					PENANGGUNG JAWAB
		I	II	III	IV	V	
	b. Pembangunan infrastruktur pendukung SPR terpilih seperti jaringan jalan, air bersih, dan sanitasi						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPUPR, DLH
	c. Bantuan sarana produksi di SPR terpilih seperti tempat penyimpanan pakan, pemotongan hewan, dsb						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	PEMASARAN						
	a. Penguatan Perusda untuk pemasaran dan hilirisasi produk SPR						Bagian Perekonomian, Perusda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPMPSTSP
	b. Mendorong kerjasama antara peternak dan swasta untuk membuka pasar (<i>contract farming</i>)						Bagian Perekonomian, Perusda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	c. Fasilitasi pemerintah untuk mempertemukan perusahaan kemitraan						DPMPSTSP



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR XX TAHUN 202X

TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA TERNAK
RUMINANSIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/Ct.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing di wilayah Kecamatan yang memiliki potensi sebagai sumber produksi ternak Ruminansia di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka perlu ditetapkan kawasan yang menjadi sentra peternakan Ruminansia di Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa kebutuhan bahan pangan asal hewan akan terus meningkat sehingga perlu berbagai upaya untuk meningkatkan produksi peternakan agar ketersediaannya senantiasa mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing dan Domba yang Baik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong yang Baik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1832);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA PETERNAKAN TERNAK RUMINANSIA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Sentra Peternakan Rakyat adalah pusat pertumbuhan komoditas peternakan sebagai media Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang didalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh Sebagian besar peternakan yang bermukim di satu desa atau lebih dan suberdaya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan pakan).
7. Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Peternakan yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
8. *Action Plan* adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Peternakan di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan.
9. *Road Map* adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Peternakan dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator outcome yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang peternakan, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Tim Pembina Kabupaten adalah tim yang bertugas mengarahkan Tim Teknis Kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Peternakan di kabupaten sesuai dinamika program dan kegiatan pembangunan peternakan di lapangan.
15. Tim Teknis Kabupaten adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Peternakan di kabupaten sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan peternakan di lapangan.
16. Ternak Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut yaitu retikulum, rumen, omasum, dan abomasum

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud, Tujuan dan Sasaran;
- b. Lokasi Kawasan dan Komoditas;
- c. Manajemen Pengembangan Kawasan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud dari Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia di Kabupaten

Kotawaringin Barat
adalah :

- a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan peternakan;
- b. mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani di kawasan yang ditetapkan sebagai sentra peternakan ternak ruminansia agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani.

Pasal 5

Tujuan dari Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas peternakan untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan;
- b. memperkuat sistem Sentra Peternakan Rakyat secara utuh dalam satu manajemen kawasan;
- c. memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

(1) Sasaran Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia di Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup :

- a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas peternakan di kawasan tersebut;
- b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana peternakan secara optimal;

- c. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi;
 - d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani;
 - e. berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter paling sedikit :
- a. pendapatan riil rumah tangga petani;
 - b. skala usaha tani;
 - c. margin profit petani; dan
 - d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

BAB III LOKASI DAN KOMODITAS

Pasal 7

Penentuan lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia mempedomani kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kotawaringin Barat dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk ternak sapi potong berada di Kecamatan Pangkalan Lada, Arut Selatan dan Kumai, dan Kambing/Domba Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 9

Komoditas ternak prioritas yang dikembangkan adalah ternak sapi potong dan kambing/domba.

BAB IV MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Bupati mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mengakselerasi percepatan Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan ternak ruminansia yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas mensinergikan arah kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan.

Bagian Kedua Masterplan dan *Action Plan*

Pasal 11

- (1) Dinas wajib menyusun Masterplan mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia menjadi acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan.

- (2) Masterplan dapat disusun dalam bentuk :
- a. gabungan untuk semua komoditas yang ada di dalam satu sub sektor (peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan; atau
 - b. gabungan beberapa komoditas dalam satu sub sektor atau pola integrasi antar sub sektor; atau
 - c. secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas.
- (3) Dinas menindaklanjuti Masterplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun *Action Plan* sebagai instrumen pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengelola

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia terdiri dari Tim Pembina Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Kabupaten dan Tim Teknis Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

Pembinaan Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 15

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan oleh Tim Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 16

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan oleh Tim Teknis paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan realisasi terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil (*outcome*) dilakukan dengan parameter sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten kepada Bupati melalui Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya masyarakat, investasi swasta, perbankan, Badan Usaha Milik Daerah, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia yang dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka menengah sesuai dengan tahap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam Masterplan dan *Action Plan*.
- (3) kegiatan yang termasuk kategori pengungkit percepatan pengembangan kawasan sesuai dengan potensi, permasalahan dan kinerja pengembangan Kawasan.

Pasal 20

Untuk mendorong percepatan Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia, Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi melakukan koordinasi, konsultasi dan/atau kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Kotawaringin
Barat pada tanggal xx xxx
202x

BUPATI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd

XXXXXXXX

Diundangkan di
Kotawaringin Barat pada
tanggal xx xxxx 202x

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,

Ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 202x NOMOR xx

LAMPIRAN I RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : XX
TAHUN 202X
TANGGAL: XX APRIL 202X

KRITERIA PENETAPAN KAWASAN

Dalam rangka efektivitas manajemen Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia perlu menetapkan kriteria yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan yaitu ternak Sapi Potong, Kambing/Domba.

Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Peternakan Ternak Ruminansia dapat berupa kluster, lingkungan pertanian, satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Sentra Peternakan harus didukung dengan ketersediaan sumber pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-tanaman pangan ataupun ternak-ikan.



Gambar Ilustrasi Kawasan Pengembangan Ternak Ternak Ruminansia.

BAPPEDALITBANG KAB KOBAR